

# FILSAFAT HUKUM



Dr. MASHARI, S.H., M.Hum

Dr. Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, S.H., M.H.



# **FILSAFAT HUKUM**

**OLEH :**

**1. Dr. MASHARI, SH. MHum**

**2. Dr. DWINANDA LINCHIA LEVI HENINGDYAH  
NIKOLAS KUSUMAWARDHANI, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SEMARANG  
2024**



# **FILSAFAT HUKUM**

Penulis:

Dr. Mashari, S.H. M.Hum  
Dr. Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas  
Kusumawardhani, S.H., M.H

**ISBN : 978-623-89039-7-9**

Editor:

Dr. Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas  
Kusumawardhani, S.H., M.H

Penerbit :

Yayasan Drestanta Pelita Indonesia  
Anggota IKAPI No. 276/Anggota Luar Biasa/JTE/2023

Redaksi:

Jl. Kebon Rojo Selatan 1 No. 16, Kebon Batur.  
Mranggen, Demak  
Tlpn. 081262770266  
Fax . (024) 8317391  
Email: isbn@yayasandpi.or.id

Hak Cipta dilindungi Undang Undang  
Dilarang memperbanyak Karya Tulis ini dalam bentuk  
apapun.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	viii
MATERI BUKU AJAR FILSAFAT HUKUM .....	x
<b>BAB I : PENGANTAR FILSAFAT</b>	
A. Pengantar .....	1
B. Pengertian Filsafat .....	1
C. Pengertian Filsafat Menurut Para Filsuf .....	4
D. Obyek Filsafat dan Ilmu Pengetahuan .....	10
E. Kajian Filsafat .....	13
F. Filsafat Sebagai Orientasi Cinta Kebijaksanaan Dalam Kehidupan .....	22
G. Sejarah Filsafat .....	31
<b>BAB II : FILSAFAT ILMU</b>	
A. Pengertian Filsafat Ilmu .....	36
B. Ruang Lingkup Filsafat Ilmu .....	37
C. Obyek Filsafat Ilmu .....	38
<b>BAB III : FILSAFAT HUKUM</b>	
A. Pengantar .....	44
B. Pengertian Filsafat Hukum .....	44
C. Ruang Lingkup Pembahasan Filsafat Hukum .....	46

D. Perkembangan Filsafat Hukum .....	50
E. Sejarah Filsafat Hukum .....	54
<b>BAB IV : KEDUDUKAN FILSAFAT HUKUM</b>	
<b>DALAM KONSTELASI ILMU HUKUM</b>	
A. Pengantar .....	64
B. Filsafat Hukum Cabang Filsafat .....	66
C. Norma Hukum Dalam Sudut Filsafat .....	68
D. Objek Kajian Filsafat Hukum .....	71
E. Kedudukan Filsafat Hukum Dalam	
Konstelasi Ilmu .....	77
F. Perkembangan Filsafat Hukum Dari Zaman	
Yunani Sampai Masa Sekarang .....	78
<b>BAB V : PERKEMBANGAN TEORI-TEORI</b>	
<b>FILSAFAT HUKUM</b>	
A. Pengantar .....	83
B. Teori-Teori Filsafat Hukum.....	89
C. Perkembangan Filsafat Hukum.....	95
D. Masa-Masa Di Abad Pertengahan .....	110
<b>BAB VI : ALIRAN-ALIRAN DALAM FILSAFAT</b>	
<b>HUKUM</b>	
A. Pengantar .....	119
B. Aliran Hukum Alam .....	119
C. Aliran Hukum Positif .....	120
D. Aliran Utilitarian .....	122

E. Madzhab Sejarah .....	123
F. Aliran <i>Sociological Jurisprudence</i> .....	124
G. Aliran Legal Realism .....	126
H. Aliran <i>Freichtslehre</i> .....	126
<b>BAB VII: ASPEK-ASPEK PERSOALAN FILSAFAT</b>	
<b>HUKUM</b>	
A. Pengantar .....	128
B. Hukum dan Keadilan .....	128
C. Hukum dan Kekuasaan .....	131
D. Hukum dan Nilai Sosial Budaya .....	134
E. Hukum Sebagai Alat Pembaharuan	
Masyarakat .....	136
F. Dasar Mengikatnya Hukum .....	152
<b>BAB VIII: PANCASILA DALAM PERSPEKTIF</b>	
<b>FILSAFAT HUKUM</b>	
A. Pengantar .....	154
B. Pancasila Sebagai <i>Filosofische Grondslag</i> .....	154
C. Hakikat Hukum .....	166
D. Tujuan Hukum .....	168
<b>BAB IX : KAPITA SELEKTA FILSAFAT</b>	
A. Hukum Sebagai Alat Pembaharu Dalam	
Masyarakat .....	173
B. Hukum dan Nilai-Nilai Sosial Budaya .....	174

C. Manusia Makhluk Dengan Rasio, Rasa dan Raga .....	175
D. Pandangan Andi Hakim Nasution Dalam Filsafat Ilmu Yang Dilandasi Ajaran Islam .....	178
<b>BAB X : MEMAHAMI HUKUM SEBAGAI KEKUASAAN, Keadilan dan Nilai SOSIAL BUDAYA .....</b>	<b>180</b>
A. Pengantar .....	180
B. <i>Discussion Task</i> .....	180
C. <i>Discussion Task</i> .....	181
D. <i>Discussion Task</i> .....	182
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>184</b>

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikatkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Ajar Pengantar Filsafat Hukum ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami atas nama lembaga Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang mengucapkan syukur Alhamdulillah dengan terbitnya buku ajar ini. Keberadaan Buku Ajar sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar.

Buku Ajar merupakan salah satu instrumen di dalam penguatan kurikulum. Buku Ajar adalah Media yang sangat penting bagi mahasiswa dan dosen dalam proses perkuliahan, materi buku ajar ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi dosen dalam memberikan materi perkuliahan dan sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini. Penyusunan buku ajar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses perkuliahan dan juga dapat meningkatkan kualitas lulusan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

Buku Ajar Mata Kuliah Pengantar Filsafat Hukum dapat kami selesaikan. Buku Ajar Pengantar Filsafat Hukum berhasil diselesaikan. Keberadaan suatu buku ajar pada mata kuliah bidang ilmu tertentu adalah sangat penting dalam proses belajar mengajar, oleh karena dengan adanya suatu buku ajar dapat dipakai pedoman baik oleh dosen maupun mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan.

Materi Buku Ajar ini merupakan pegangan bagi dosen dan mahasiswa. Adapun materi Buku Ajar meliputi: identitas mata kuliah, tim pengajar, deskripsi mata kuliah, organisasi materi, metode dan strategi pembelajaran, tugas-tugas, ujian-ujian, penilaian, dan bahan bacaan. Dalam buku ajar ini juga dilampirkan Kontrak Perkuliahan dan Satuan Acara Perkuliahan.

Kami penyusun buku ajar ini mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuan dari semua pihak, sehingga buku ajar ini dapat diselesaikan tepat waktunya. Penulis juga mengharapkan

kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya sangat kami harapkan. Pada akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Ajar Pengantar Filasafat Hukum ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak...Aamiin

Semarang, 06 April 2024  
Penyusun

## MATERI BUKU AJAR FILSAFAT HUKUM

### A. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : Pengantar Filsafat Hukum

Kode Mata Kuliah : BNP 4204

SKS : 2 SKS

Semester : IV

Status Mata Kuliah : Wajib Nasional (Kurikulum Inti)

Tim Pengajar : Dr. MASHARI, SH., MHum

Dr. Dwinanda Linchia Levi

Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, S.H., M.H

### B. Deskripsi Substansi Perkuliahan

Mata Kuliah Pengantar Filsafat Hukum merupakan mata kuliah wajib nasional, yang mengantarkan mahasiswa untuk memahami dasar-dasar pengertian, sejarah dan aliran-aliran dalam filsafat hukum. Perkuliahan filsafat hukum dalam rangka untuk membangun pemahaman mahasiswa akan substansi hukum dan hakikat hukum yang ada di masyarakat dengan menggunakan pendekatan filsafat sebagai alat dan sebagai ibunya ilmu pengetahuan. Inti dari pembelajaran mata kuliah ini adalah penguasaan pada pokok bahasan mengenai aliran-aliran filsafat hukum karena dengan bekal inilah semua permasalahan filsafat hukum mampu dianalisis dengan baik melalui pendekatan integral-holistik.

Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi antara lain pengertian dan ruang lingkup filsafat hukum, sejarah perkembangan pemikiran hukum pada zaman tradisional dan modern, aliran-aliran dalam filsafat hukum serta aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam hukum. Dalam perkuliahan ini menggunakan sumber referensi dari berbagai literatur ilmiah dalam bentuk buku referensi, jurnal dan peraturan-perundang-undangan yang ada, dengan metode pembelajaran penyampaian materi dan diskusi serta tugas secara terstruktur yang diberikan kepada mahasiswa.

### **C. Capaian Pembelajaran**

Perkuliahan mata kuliah ini pada akhirnya diharapkan mahasiswa dapat menguasai pengetahuan mengenai istilah, pengertian, ruang lingkup dan sejarah perkembangan filsafat hukum, aliran-aliran dalam filsafat hukum, hakikat dan tujuan hukum, penerapan hukum serta mampu mengaplikasikan pemikiran filsafat hukum dalam praktek hukum. Karakteristik dari filsafat hukum yang bersifat mendasar, mahasiswa mampu untuk berpikir secara kritis dan radikal dalam menganalisa suatu permasalahan-permasalahan hukum yang ada di masyarakat.

### **D. Manfaat Mata Kuliah**

Pengantar Filsafat Hukum merupakan mata kuliah yang mengkaji segala aspek permasalahan-permasalahan hukum secara komprehensif. Mempelajari Mata kuliah ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi mahasiswa. Manfaat teoritis bagi mahasiswa adalah dapat memahami istilah, pengertian, ruang lingkup, dan sejarah perkembangan filsafat hukum. Mata kuliah ini juga bermanfaat bagi mahasiswa untuk dapat memahami hakikat dan tujuan hukum serta perkembangan pemikiran tentang hukum yang dianut dalam aliran-aliran filsafat hukum. Hasil pengkajian ini tentunya dapat memberikan manfaat praktis bagi mahasiswa yaitu kemampuan untuk menganalisa isu-isu hukum secara kritis serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

### **E. Organisasi Materi**

Materi Kuliah Pengantar Filsafat Hukum dalam buku ajar ini terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut :

1. Dasar-Dasar Pengantar Filsafat (a. Istilah Filsafat dan Pengertian Filsafat b. Sejarah Perkembangan Filsafat).
2. Pengertian & Ruang Lingkup Filsafat Hukum (a. Pengertian Filsafat Hukum b. Kedudukan Filsafat Hukum dalam Ilmu Hukum c. Sejarah Perkembangan Filsafat Hukum).
3. Aliran-Aliran Dalam Filsafat Hukum (a. Aliran Hukum Alam b. Aliran Hukum Positif c. Aliran Utilitarian d. Mazhab Sejarah, e. Aliran *Sociological Jurisprudence*: f. Aliran Legal Realism g. *Freirechtslehre*).
4. Aspek-Aspek Persoalan Filsafat Hukum (a. Hukum dan Keadilan b. Hukum dan Kekuasaan c. Hukum dan Nilai Sosial Budaya, d. Hukum Sebagai Alat Pembaharuan Masyarakat e. Dasar Mengikatnya Hukum).
6. Hakikat Dan Tujuan Hukum (a. Hakikat Hukum b. Tujuan Hukum).

#### **F. Metode, Strategi Dan Pelaksanaan Pembelajaran**

Pembelajaran dalam mata kuliah Pengantar Filsafat Ilmu Hukum ini menggunakan metode *Problem Based Learning (PBL)* dimana mahasiswa belajar memecahkan permasalahan-permasalahan terkait dengan materi perkuliahan yang diberikan sebagai basis pembelajaran. Metode yang diterapkan adalah “belajar” (*learning*) bukan “mengajar” (*teaching*).

Pelaksanaan Perkuliahan dikombinasikan dengan tutorial dimana perkuliahan dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan untuk memberikan ulasan materi pokok bahasan dan sesi tutorial juga dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan. Kemudian dilakukan penilaian melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil belajar dari peserta didik yang diselenggarakan masing-masing satu kali pertemuan. Keseluruhan tatap muka pertemuan untuk perkuliahan, tutorial dan ujian-ujian berjumlah 16 kali.

Perkuliahan berkaitan dengan pokok-pokok bahasan yang akan dipaparkan dengan alat bantu media berupa *white*

*board*, *power point slide*, serta penyiapan bahan bacaan tertentu yang dapat diakses oleh mahasiswa. Sebelum perkuliahan mahasiswa sudah mempersiapkan diri (*self study*). Mencari bahan atau materi, membaca dan memahami pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan panduan (*guidance*) dalam *block book*. Perkuliahan dilakukan dengan proses pembelajaran dua arah, yakni pemaparan materi, tanya jawab, dan diskusi. Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas tutorial, terdiri atas *discussion task*, *study task*, dan *problem task* sebagai bagian dari *self study*. Tugas-tugas dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada setiap jenis tugas-tugas.

## **G. TUGAS-TUGAS**

Mahasiswa diwajibkan untuk membahas, mengerjakan dan mempersiapkan tugas-tugas yang ditentukan di dalam Buku Ajar. Tugas-tugas terdiri dari tugas mandiri yang dikerjakan di luar perkuliahan, tugas yang harus dikumpulkan, dan tugas yang harus dipresentasikan.

## **H. UJIAN-UJIAN DAN PENILAIAN**

Penilaian terhadap kompetensi mahasiswa dilakukan terhadap aspek yakni *hard skills* dan *soft skills*. Penilaian *hard skills* dilakukan melalui Ujian dan penilaian tugas-tugas mahasiswa. Ujian terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Penilaian aspek *soft skill* yang terdiri dari kehadiran, keaktifan, pemahaman terhadap materi kuliah, dan argumentasi mahasiswa di dalam mengikuti proses pembelajaran dan berdiskusi. Penilaian terhadap aspek *soft skills* diintergrasikan ke nilai UTS, TT, dan UAS.

# **BAB I**

## **PENGANTAR FILSAFAT**

### **A. Pengantar**

Pertemuan pertama perkuliahan disajikan dasar-dasar Pengantar Filsafat. Bahan kajian ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai hakikat dari Filsafat. Materi diawali dengan pemahaman atas asal kata dari Filsafat dan awal mula lahirnya Filsafat dan siapa yang menemukan pertama kalinya. Peristilahan dan pengertian Filsafat menurut pandangan dari Ida Bagus Wyasa Putra dalam bukunya yang berjudul “Filsafat Ilmu Hukum”. Selanjutnya dijelaskan mengenai bagaimana sejarah perkembangan dari Filsafat.

Capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan perkuliahan pertama adalah mahasiswa mampu menguraikan mengenai peristilahan, pengertian dan sejarah perkembangan filsafat. Selain itu, mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis mendiskusikan istilah dan pengantar filsafat menurut pandangan dari para ahli dan menguraikan sejarah perkembangan filsafat secara singkat.

Materi perkuliahan Dasar-Dasar Pengantar Filsafat ini sangat penting dipahami untuk memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas tutorial dalam pertemuan kedua. Selain itu juga menghindari terjadinya pengulangan penjelasan terhadap konsep-konsep yang berulang kali ditemukan dalam bahan kajian pada perkuliahan kedua

### **B. Pengertian Filsafat**

Dalam mempelajari suatu disiplin ilmu, tidak lengkap jika terlebih dahulu tidak mengetahui pengertian atau definisi dari disiplin tersebut. Dalam hal ini, terlebih dahulu harus mengetahui apa itu filsafat, karakteristik filsafat, dan hal-hal yang dibicarakan dalam filsafat. Dalam mendefinisikan sesuatu kadang tidak mudah karena sangat tergantung dari sisi mana Anda melihatnya. Ibarat beberapa orang buta yang

diminta memegang gajah. Beragam definisi pun akan muncul, seperti gajah adalah sebuah makhluk hidup yang panjang karena memegang belalainya; gajah adalah sebuah benda yang runcing dan tajam karena yang bersangkutan memegang gadingnya, dan seterusnya.

Pengertian filsafat secara etimologi (akar kata), kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, *philosophia*. *Philos* artinya pecinta dan *sophia* artinya kebijaksanaan. Secara mudah, filsafat merujuk pada makna cinta kebijaksanaan, cinta ilmu, atau cinta akan hikmah. Secara terminologi, ada yang memberikan makna bahwa filsafat bermakna kegiatan berpikir secara radikal. Radikal berasal dari kata *radix* yang artinya akar. Berpikir radikal artinya berpikir sampai akar suatu masalah, melewati batas-batas fisik yang ada, dan memasuki medan pengembaraan di luar sesuatu yang fisik.<sup>1</sup>

Filsafat lahir di Yunani pada abad keenam Sebelum Masehi (SM). Dalam bahasa Yunani filsafat disebut *philosophia* yang berasal dari dua akar kata yakni *philos* atau *philia* dan *sophos* atau *sophia*. *Philos* mempunyai arti cinta, persahabatan, sedang *sophos* berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, dan inteligensia. *Philosophia* ini dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Istilah *philosophia* ini masih menjadi perdebatan mengenai siapa yang paling awal memperkenalkannya. Ada yang mengatakan bahwa *philosophia* ini untuk pertama kali diperkenalkan oleh Heraklitos (540-480 SM), dan adapula pendapat lain yang mengemukakan bahwa Pythagoras yang pertama kali memperkenalkannya.

Pada periode filsafat Sokratik (abad kelima SM), kata filsafat digunakan dalam karya Plato yang berjudul *Phaidros*.

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 2.

Dalam karya ini Plato menerangkan bahwa “makhluk bijak” (*sophos*) terlalu luhur untuk seorang manusia. Kata itu hanya pantas untuk dewa. Plato lebih baik manusia dijuluki pencinta kebijakan atau *philosophos*. Sejak saat itu *philosophos* berkembang sebutan bagi manusia yang mencari dan mencintai kebijaksanaan. Pengakuan bahwa manusia bukanlah makhluk yang sudah bijaksana, tetapi sedang berproses menjadi bijaksana. Kata *philosophos* menjadi penanda adanya kegiatan manusia yang mencari dan mengejar kebijaksanaan karena kecintaannya akan kebijaksanaan itu. Dalam hal ini filsafat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan.

Menurut Ida Bagus Wyasa Putra, dalam bukunya yang berjudul “Filsafat Ilmu Hukum”, Filsafat adalah hasil berfikir filsafat. Berfikir filsafat adalah berfikir tentang sebab (*thinking of cause*). Berfikir tentang sebab adalah berfikir tentang asal-usul, sumber, atau hakikat sesuatu. Berfikir tentang sebab dari sesuatu, misalnya suatu peristiwa, dapat membuat seseorang memiliki pengetahuan mengenai sebab dari peristiwa tersebut (*knowledge*).

Pengetahuan mengenai sebab dari suatu peristiwa dapat membuat orang memahami asal-usul atau hakikat dari peristiwa tersebut. Memahami sebab suatu peristiwa dapat membuat orang menjadi bijaksana dalam bersikap terhadap suatu peristiwa (*Wisdom*).” Seseorang yang berfilsafat atau seorang filsuf disebut bijaksana karena ia memiliki pengetahuan mengenai sebab, ia memahami atau memiliki pengertian mengenai sebab suatu peristiwa. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sebab dari suatu peristiwa membuat seseorang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang terkandung dalam peristiwa tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, 2013, *Filsafat Ilmu Filsafat Ilmu Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 2.

## C. Pengertian Filsafat Menurut Para Filsuf

**G.T.W. Patrick** mengatakan, bahwa bila seseorang mempertanyakan sesuatu hal, contohnya: “Kenapa dunia bulat.” maka orang tersebut adalah seorang Filsuf (ahli filsafat). Pada dasarnya tidak semua orang mau berfikir demikian. Orang yang berfikir keras dan reflektif akan merasa heran dan mempertanyakan mengenai pertanyaan tersebut. Keheranan (rasa heran) menjadi serius dan mulai diselidiki (difikirkan) secara sistematis, maka jadi filsuf.

### 1. Filsuf Plato

**Plato**, mengatakan bahwa :

- 1) Filsafat di mulai dari rasa heran (wonder).
- 2) Berfilsafat adalah : upaya mencari gagasan-gagasan yang jelas.

Plato (dari karyanya : Republik) :“... filsafat memang tidak lain dari pada usaha mencari kejelasan dan kecermatan secara gigih yang dilakukan secara terus-menerus”.

**Descartes :**

“Saya berfikir, karena itu saya ada”.

Dalam dunia klasik a filsafat berpangkal dari rasa heran. Pada masa modern a filsafat bermula dari kesangsian. Pada masa kini (abad-21), orang menjadi sangsi terhadap :

- a. Pemerintahan yang baik.
- b. Sistem ekonomi dan sosial yang terbaik
- c. Tentang hal yang baik dan benar
- d. Tentang eksistensi Tuhan
- e. Tentang jiwa dan tujuan hidup.

Pada masa kini, yang harus di pikirkan dan direnungkan secara mendasar.

### 2. Para Ahli Mengartikan Filsafat

Filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan menggunakan akal budi (rasio) mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum-hukum, dsb dari segala sesuatu

yang ada di alam semesta mengenai kebenaran dan arti dari kebenarannya itu.

Karakteristik berfikir filsafat adalah menyeluruh dan mendasar (radikal). G.T.W Patrick dalam artikelnya mengatakan bahwa, Para ahli filsafat, mendefinisikan Filsafat sebagai : Seni memikirkan segala sesuatu secara mendasar (*The Art Of Thinking Things Through*)

Kegiatan berfikir memikirkan sesuatu secara : logical, sistematikal dan mandat.

Secara tehnikal a filsafat adalah analisis kritikal terhadap :

- a. Konsep-konsep.
- b. Penelitian tentang hubungan antar konsep tersebut.

Analisis ini berupaya untuk mengintegrasikan pengetahuan kita dengan cara mempersatukan dan juga menginterpretasikan.

Filsafat itu : tidak bertujuan untuk mencoba memecahkan masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik, tetapi filsafat bertujuan untuk secara teliti dan sistematikal merenungkan persoalan- persoalan fundamental yang menyangkut :

- a. kita sendiri
- b. perilaku kita
- c. dunia yang si dalamnya kita hidup.

Para ahli yang lain mengatakan bahwa, Filsafat adalah Upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan penggambaran manusia di dunianya menuju akhirat secara mendasar.

### **3. Pengertian Filsafat Menurut Para Filsuf**

#### **a. Socrates**

Apakah manusia itu dan apakah yang merupakan kebaikan tertinggi bagi manusia.

#### **b. Plato :**

Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli.

**c. Aristoteles :**

Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu matematika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik dan estetika.

**d. Al farabi :**

Filsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam maujud bagaimana hakikat yang sebenarnya.

**e. Descartes :**

Filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan dimana Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikan.

**f. Immanuel Kant :**

Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya empat persoalan :

- 1) Apakah yang dapat kita ketahui ? (jawabnya metafisika)
- 2) Apakah yang seharusnya kita kerjakan ? (jawabannya : etika).
- 3) Sampai dimanakah harapan kita ? (jawabnya : agama).
- 4) Apakah yang dinamakan manusia ? (jawabnya : antropologi).

**g. William James**

Filsafat adalah segala sesuatu upaya yang luar biasa ulet untuk berfikir jernih.

Filsafat muncul bila dari : manusia berfikir à lalu menjadis erius, teguh, logical dan ditujukan terhadap masalah kehidupan dan nilai.

Filsafat apabila masalah-masalah sudah diselesaikan, maka masalah tersebut (filsafat) menjadi

bagian dari ilmu dan filsafat akan bergerak maju menuju wilayah baru yang belum dijelajahi manusia.

**h. Van Peursen**

Filsafat pada dasarnya perbuatan manusia. Tiap-tiap manusia akan berlaku sebagai seorang filsafat pada waktu ia dalam kesehari-hariannya menginsyafi (menyadari) akan tujuan hidupnya dan makna semua perbuatannya.

**i. Lili Rasjidi**

Filsafat adalah : Karya manusia tentang hakikat sesuatu. Pendapatnya ini didasari akan pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan dibekali oleh alat perlengkapan yang berupa RAGA, RASA, RASIO untuk mencapai tujuan hidupnya. Jadi manusia berkarya berdasarkan ketiga alat perengkapannya tersebut.

Contoh :

1. Dalam berkarya seni : tampil ke depan unsure rasanya.
2. Dalam bekerja mencangkul di sawah : manusia menggunakan unsure raganya.
3. Dalam hal berkarya filsafat : unsur rasiolah yang kemudian berperan, walaupun pada mulanya unsure rasa yang terlebih dahulu tampil seperti rasa heran dan kagum manusia atas alam semesta yang dilihatnyaà hal tersebut menyebabkan manusia kemusian berfikir, bagaimana cara terjadinya ?, terbuat dari apa?, kenapa bentuknya demikian dll yang memerlukan jawaban. Suatu jawaban sebagai hasil pemikiran maupun penyelidikan yang mendalam. Dari jawaban akan muncul pertanyaan lagi demikian seterusnya. Jadi yang dicari adalah segi hakikatnya daripada apa

yang diselidiki itu, yaitu dalam arti tempatnya di alam semesta dan hubungannya dengan isi alam semesta yang lain.

**j. E Saefullah Wiradipradja**

**Filsafat adalah:**

- 0) Pengetahuan dan penyelidikan dengan menggunakan akal budi (rasio) mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum-hukum dsb, dari segala sesuatu yang ada di alam semesta tentang kebenaran dan arti dari keberadaannya itu.
- 1) Karakteristik berfikir filsafat adalah : menyeluruh dan mendasar (radikal).
- 2) Tugas utama filsafat adalah : menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan. Apakah yang disebut logis, benar atau sah? Apakah dalam ini teratur atau kacau?, apakah hidup ini ada tujuannya atau absurd?. Adakah hukum yang mengatur alam dan segenap sarwa kehidupan?.

**k. Louis O.Kattsoff**

**Filsafat adalah:**

- 1) Filsafat merupakan suatu analisa secara hati-hati terhadap penalaran-penalaran mengenai suatu masalah dan menyusun secara sengaja serta sistematis atas suatu sudut pandangan yang menjadi dasar suatu tindakan. Dan hendaknya di ingat bahwa kegiatan yang kita namakan kegiatan kefilsafatan itu sesungguhnya merupakan perenungan atas pemikiran.
- 2) Pemikiran jenis ini berupa meragukan segala sesuatu, mengajukan pertanyaan, menghubungkan gagasan satu dengan yang lainnya, menanyakan "mengapa", mencari jawaban yang lebih baik dibandingkan dengan jawaban yang tersedia pada

pandangan pertama.

- 3) Filsafat sebagai perenungan mengusahakan kejelasan, keruntutan dan keadaan memadainya pengetahuan, agar kita memperoleh pemahaman.

Beda antara pengetahuan Ilahi dan Pengetahuan manusia adalah :

- . kajian kitab suci adalah berangkat dari keyakinan untuk mencari pembenaran melalui akal fikiran.
- a. Kajian filsafat berangkat dari keraguan untuk mencari pembenaran melalui akal fikiran.

Filsafat merupakan pemikiran secara sistematis. Kegiatan kefilsafatan ialah : merenung. Perenungan kefilsafatan ialah mencoba untuk menyusun suatu system pengetahuan yang rasional, yang memadai untuk memahami dunia tempat kita hidup, maupun untuk memahami diri kita sendiri. Perenungan itu bias dilakukan sendiri, bias jug merupakan hasil dai diskusi beberapa orang.

Perbedaan Ilmu dan filsafat itu berbeda yaitu :

**Ilmu :**

- a. Mencoba untuk merumuskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan.
- b. Kegiatan ini memerlukan keahlian khusus atau tertentu.

**Filsafat :**

- a. tidak bermaksud membentuk keahlian, melainkan memperluas cakrawala pandangan manusia.
- b. Karena itu filsafat tidak bermaksud hendak merumuskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, melainkan merumuskan pertanyaan-pertanyaan pada jawaban-jawaban.

Pengertian filsafat adalah :

- a. Suatu kegiatan perenungan atau berfikir yang

dilakukan manusia terhadap sesuatu yang dianggapnya menarik untuk difikirkan dan direnungkan.

- b. Perenungan itu menghasilkan suatu pemikiran yang pada akhirnya akan memberikan suatu jawaban atau jawaban- jawaban sebagai pemecahan permasalahan yang menjadi obyek pemikiran.
- c. Hasil pemikiran itu baru bersifat sementara, karena belum tentu disetujui oleh orang lainnya.
- d. Tugas filsafat hanya sebatas dalam perenungan/ pemikiran secara mendalam saja, sedangkan untuk tugas lainnya, yaitu mengkaji hasil perenungan itu harus diuji secara sistematis melalui metode-metode ilmu tertentu sehingga menghasilkan suatu hasil yang kongkrit dan diterima orang lain.

**Contoh :**

- a. Perenungan atau kegiatan filsafat setiap orang berbeda- beda. Contohnya beberapa orang buta yang memegang seekor gajah. Orang buta yang memegang belalai akan berfikiran bahwa gajah itu hampir sama dengan ular, sedangkan orang buta lainnya yang memegang kaki gajah akan berfikiran bahwa gajah itu sama dengan pohon yang besar dst.
- b. Dari hasil perenungannya, seorang filsuf berfirikan bahwa suatu masyarakat akan teratur bila diperintah oleh seorang tirani. Tugas seorang filsuf hanya sampai di situ, sedangkan tugas bidang ilmu seperti ilmu hukum, politik, sosiologis dll, untuk mengkajinya lebih mendalam, apakah pemikiran tersebut benar.

## **D. Obyek Filsafat dan Ilmu Pengetahuan**

### **1. Obyek Filsafat**

- a. Obyek Materi :

- 1) Sering disebut segala sesuatu yang ada bahkan yang

mungkin ada.

- 2) Hal ini berarti filsafat mempelajari apa saja yang menjadi isi alam semesta mulai dari : benda mati, tumbuhan, hewan, manusia dan Sang Pencipta.

Objek ini sering juga disebut : realita atau kenyataan.

b. Objek Forma

- 1) Objek materi filsafat ingin mempelajari baik secara fragmental (menurut bagian dan jenisnya) maupun secara integral menurut keterkaitan antara bagian-bagian dan jenis-jenis itu di dalam suatu keutuhan secara keseluruhan.
- 2) Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa objek forma filsafat adalah :
  - a) cara pendekatan pada suatu objek material yang sedemikian khas sehingga mencirikan atau mengkhususkan bidang kegiatan bersangkutan, entah itu pengetahuan, agama ataupun kesenian dsb.
  - b) upaya untuk mendalami dan mencapai sebab musabab pertama ataupun sebab musabab terakhir, atau sebab musabab terdalam dari objek materinya, yaitu manusia di dunia yang mengembara menuju akhirat.

**Menurut Lili Rasjidi**

Manusia sebagai salah satu isi alam semesta dijadikan obyek filsafat yang menelaahnya dari berbagai segi. Salah satu diantaranya ialah mengenal tingkah laku manusia (filsafat etika). Sebagian dari tingkah laku ini diselidiki secara mendalam oleh filsafat hukum.

Hubungan antara filsafat dan filsafat hukum itu terlihat dari skema sbb : Genusnya : Filsafat Manusia speciesnya : Filsafat Etika sub speciesnya : filsafat hukum.

## 2. Obyek Filsafat dan Ilmu Pengetahuan

Seseorang dapat menjadi seorang filsuf yang baik, maka ia harus belajar dan terus belajar, melatih kepekaan sosialnya dan juga harus banyak membaca buku-buku karya filsafat pendahulunya.

Era modern ini telah bermunculan beragam ilmu yang tujuannya untuk memudahkan kehidupan manusia. Mulailah muncul persoalan-persoalan baru yang berhubungan dengan munculnya ilmu-ilmu tersebut. Dalam itu diperlukan suatu filsafat ilmu untuk mencoba menyelesaikan persoalan tersebut melalui perenungan atau pemikiran yang kritis.

Giliran manusia sebagai salah satu isi alam semesta menjadi obyek penyelidikan para filsuf kenamaan. Segala segi dari manusia dicoba diungkapkan.

- a. Tingkah laku manusia menghasilkan filsafat etika.
  - b. Karya seninya melahirkan filsafat estetika
  - c. Kebenaran cara berfikirnya menimbulkan filsafat logika.
- Selain itu upaya manusia dalam mencapai tujuan hidupnya menghasilkan cabang-cabang filsafat lainnya seperti : filsafat Negara, filsafat hukum, filsafat politik dll.

### 1. Hubungan Filsafat dan Ilmu Pengetahuan

Sebagaimana dalam ilmu, yang menjadi obyek filsafat adalah :

- . Obyek material dan obyek forma.
- a. Obyek material filsafat adalah segala sesuatu yang menjadi masalah filsafat, yaitu :
  - 1) masalah Tuhan, yang diluar jangkauan ilmu.
  - 2) Masalah alam, yang belum / tidak di jawab ilmu
  - 3) Masalah manusia, yang belum / tidak dijawab ilmu.
- b. Obyek forma filsafat adalah usaha untuk mencari keterangan secara radikal tentang obyek materi

filsafat

- c. Hubungan antara filsafat dan ilmu : objek material ilmu dan filsafat adalah sama, yang beda objek formanya.

## **2. Perkembangan Filsafat**

Pada suatu saat filsafat mencakup segala ilmu, namun kemudian ilmu-ilmu khusus memisahkan diri dari filsafat.

Cabang-cabang filsafat :

- a. Metafisika
- b. logika
- c. etika
- d. estetika
- e. epistemology
- f. filsafat-filsafat khusus : filsafat hukum, sejarah, agama dsb.

Filsafat Ilmu merupakan bagian dari epistemology (filsafat pengetahuan) yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu pengetahuan ilmiah.

## **E. Kajian Filsafat**

Filsafat merupakan usaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Bidang filsafat sangat luas dan mencakup secara keseluruhan, sejauh dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Filsafat berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam semesta tempat manusia hidup serta apa yang merupakan tujuan hidupnya. Tujuan dari filsafat tidak lain

adalah pemahaman (*understanding*) dan kebijaksanaan (*wisdom*).<sup>3</sup>

Definisi filsafat itu sendiri belum ada suatu kesepakatan yang dapat diterima secara memuaskan oleh semua pihak. Gerat Beekman, sebagaimana dikutip Darmodiharjo dan Shidarta, menyatakan bahwa pertanyaan tentang apakah filsafat itu sama tuanya dengan filsafat itu sendiri.<sup>4</sup> Dalam menghindari perdebatan panjang yang belum tentu usai, penulis mengemukakan pengertian filsafat untuk definisi kerja semata serta sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat yang ada, sebab, asal muasal, dan hukumnya.

Filsafat atau juga ilmu filsafat, sebagaimana dikemukakan di awal tulisan ini, mempunyai beberapa cabang ilmu utama. Cabang ilmu utama dari filsafat adalah ontologi, epistemologi, aksiologi, dan moral (etika). Ontologi (metafisika) membahas hakikat mendasar atas keberadaan sesuatu. Epistemologi membahas pengetahuan yang diperoleh manusia, misalnya mengenai asal (sumber) dari mana sajakah pengetahuan itu diperoleh manusia, apakah ukuran kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh manusia itu, dan bagaimanakah susunan pengetahuan yang sudah diperoleh manusia. Ilmu tentang nilai atau aksiologi adalah bagian dari filsafat yang khusus membahas hakikat nilai yang berkaitan dengan sesuatu. Filsafat moral membahas nilai yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Nilai di sini mencakup baik dan buruk serta benar dan salah.

---

<sup>3</sup> Ali Mudhofir, 2011, *Pengenalan Filsafat, Filsafat Ilmu, eds.* Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, Liberty, Yogyakarta, hlm. 17.

<sup>4</sup> Shidarta Darmodiharjo dan Darji, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 31.

Filsafat berfungsi sebagai metode atau sebagai cara berpikir secara reflektif (*mendalam*), penyelidikan yang menggunakan alasan, berpikir secara hati-hati, dan teliti. Filsafat berusaha untuk memikirkan seluruh pengalaman manusia secara mendalam dan jelas. Metode berpikir semacam ini bersifat *inclusive* (mencakup secara luas) dan *synoptic* (secara garis besar). Berbeda dengan metode pemikiran yang dilakukan oleh ilmu-ilmu khusus. Hal ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan abadi (*perennial problems*). Pertanyaan abadi ini adalah pertanyaan yang dapat dijawab secara logika. Pertanyaan ini tidak (pernah) menemukan jawabannya secara memuaskan meskipun setiap filsuf memiliki wewenang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan mengajukan argumentasi yang logis dan rasional.<sup>5</sup>

Filsafat sebagai cara berpikir berarti melakukan perenungan yang sangat mendalam hingga mencapai hakikat, berpikir secara global/menyeluruh, atau berpikir dengan melihat berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Berpikir yang demikian sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam berpikir filosofis sebagai berikut:

### **1. Sistematis**

Pemikiran yang sistematis dimaksudkan untuk menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional. Sistematis berarti masing-masing unsur saling berkaitan satu dengan yang lain secara teratur dalam suatu keseluruhan.

### **2. Konsepsional**

Konsepsional berkaitan dengan ide (gambar) atau gambaran yang melekat pada akal pikiran yang berada

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 19-20.

dalam intelektual. Gambaran tersebut mempunyai bentuk tangkapan sesuai dengan riilnya sehingga maksud dari ‘konseptional’ tersebut sebagai upaya menyusun suatu bagan yang terkonsepsi (jelas). Berpikir secara filsafat sebenarnya berpikir tentang hal dan prosesnya.

### **3. Koheren**

Koheren atau runtut berarti unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian-uraian yang bertentangan satu sama lain. Koheren atau runtut di dalamnya memuat suatu kebenaran logis. Sebaliknya, apabila suatu uraian yang di dalamnya tidak memuat kebenaran logis, uraian tersebut dikatakan sebagai uraian yang tidak koheren/runtut.

### **4. Rasional**

Maksud rasional adalah unsur-unsurnya berhubungan secara logis. Artinya, pemikiran filsafat harus diuraikan dalam bentuk yang logis, yaitu suatu bentuk kebenaran yang mempunyai kaidah-kaidah berpikir (logika).

### **5. Sinoptik**

Sinoptik artinya pemikiran filsafat harus melihat hal-hal secara menyeluruh dalam kebersamaan secara integral.

### **6. Mengarah pada Pandangan Dunia**

Maksudnya adalah pemikiran filsafat sebagai upaya untuk memahami semua realitas kehidupan dengan jalan menyusun suatu pandangan (hidup) dunia, termasuk menerangkan dunia dan semua hal yang berada di dalamnya.<sup>6</sup>

Filsafat sebagai ikhtisar membentangkan cara pandang. Artinya, harus dimulai dengan pengakuan akan kekebalan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Socrates, “Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa.” Kesadaran inilah

---

<sup>6</sup> Achmadi, Asmoro, 2007, *Filsafat Umum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

kemudian berusaha untuk memahami kata-kata serta mendalami kembali peristiwa dan kebiasaan-kebiasaan yang telah dianggap lazim (dalam hal ini konstelasi hukum). Pengakuan akan kebalikan secara otomatis akan menggiring pada kesadaran cinta pada kearifan dan kebenaran.

Filsafat menjadi sandaran atas suatu kesimpulan yang benar pada suatu tempat dan waktu tertentu, tetapi berubah dalam tempat dan waktu serta sudut pandang yang lain. Apa yang menjadi jawaban dari filsafat tidaklah pernah abadi. Filsafat tidak pernah selesai dan tidak pernah sampai pada akhir sebuah masalah. Masalah-masalah filsafat tidak pernah dapat selesai, justru karena ia bersifat filsafat.<sup>7</sup> Pemikiran-pemikiran baru akan selalu muncul dan berkembang dan tidak pernah usai sebagai hasil daya kreativitas akal budi manusia.

Metode berpikir filsafat ini, di kalangan ulama Islam terdapat ikhtilaf. Ulama yang berkeberatan terhadap filsafat (golongan salaf) mengemukakan bahwa adanya pemikiran filsafat dianggapnya sebagai *bid'ah* dan menyesatkan. Alqur'an tidak untuk diperdebatkan, dipikirkan, dan ditakwilkan menurut akal pikir manusia, tetapi Alqur'an untuk diamalkan sehingga dapat dijadikan tuntunan hidup di dunia dan akhirat.

Golongan yang tidak berkeberatan beralasan bahwa filsafat dapat membantu menjelaskan isi dan kandungan Alqur'an dengan penjelasan yang dapat diterima oleh akal pikir manusia. Dalam Alqur'an, terdapat ayat-ayat yang menekankan pentingnya manusia untuk berpikir tentang

---

<sup>7</sup> Darmodiharjo Darji dan Shidarta, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 89.

dirinya sendiri tentang alam semesta untuk mengimani Tuhan Sang Pencipta.<sup>8</sup>

Dalam konteks hukum adalah persoalan keadilan. Keadilan ini menemukan perdebatannya karena keadilan memiliki sifat relatif dan individual. Apa yang dianggap adil dalam persepsi manusia yang satu sering kali dianggap tidak adil oleh persepsi manusia yang lain. Pendekatan filsafati ini digunakan untuk mencoba memberikan pemahaman keadilan yang beragam, tetapi memiliki inti yang satu dalam permasalahan. Pada hakikatnya, sifat filsafat dan filsafat hukum berada dalam satu keutuhan sebagai berikut:

1. *Bersifat universal*, yakni berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum. Itu artinya yang tebersit dalam pikiran kita menyangkut pengalaman-pengalaman manusia yang bersifat umum. Pendekatannya yang radikal, kajian filsafat berusaha untuk sampai pada kesimpulan yang universal. Persoalan kefilisafatan tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. Anda juga bisa menyebutkan bahwa masalah kefilisafatan sangat terkait juga dengan ide-ide besar. Misalnya, filsafat tidak menanyakan berapa harta yang Anda infakkan dalam tiap tahun, melainkan akan bertanya apa yang memotivasi Anda menginfakkan harta, apakah sekadar mencari surga, mencar
2. *Bersifat spekulatif*, yakni persoalan yang dihadapi melampaui batas-batas pengetahuan ilmiah, yakni dengan membuat tekanan-tekanan cerdas tentang hal-hal yang ada di luar pengetahuan sekarang. Misalnya, keadilan, kesetaraan, kemanfaatan, kebahagiaan, dan sebagainya.
3. *Bersangkutan dengan nilai-nilai*, yaitu persoalan filsafat bertalian dengan keputusan tentang penilaian moral, penilaian estetis, agama, budaya, dan permasalahan sosial

---

<sup>8</sup> Darmodiharjo Darji dan Shidarta, *Ibid.*, hlm. 97-98.

lainnya. Nilai di sini bermakna suatu kualitas abstrak yang ada pada sesuatu hal. Nilai-nilai dapat dimengerti dan dihayati. Jadi, dapat saya tegaskan bahwa nilai adalah suatu kualitas abstrak yang menimbulkan rasa senang, puas, atau bahagia bagi orang yang mengalami dan menghayatinya.

4. *Bersifat kritis*: filsafat dalam melakukan analisis terhadap permasalahan atau konsep-konsep yang oleh ilmuwan diterima begitu saja tanpa pemeriksaan dan dilakukan secara kritis dalam filsafat. Setiap bidang pengalaman manusia, baik di bidang ilmu maupun agama, mendasarkan penyelidikannya pada asumsi-asumsi yang diterima sebagai tolok berpikir dan berbuat. Asumsi-asumsi tersebut diterima begitu saja dan diterapkan tanpa diperiksa secara kritis.
5. *Bersifat implikatif* diartikan bahwa apabila suatu persoalan filsafat sudah mendapatkan jawabannya, hal tersebut akan memunculkan persoalan baru yang saling berhubungan. Jawaban yang dikemukakan mengandung akibat lebih jauh yang menyentuh kepentingan hidup manusia. Contoh pertanyaannya adalah apakah manusia yang paripurna itu.
6. *Berpikir secara radikal*: radikal berasal dari kata Yunani “radix” yang berarti akar. Berfilsafat artinya berpikir hingga sampai pada akar permasalahan, yakni sampai pada hakikat, esensi, atau substansi yang dipikirkan. Berpikir secara kefilsafatan juga bercirikan pemikiran yang bertanggung jawab. Tanggung jawab utama ditujukan pada Tuhan dan hati nuraninya sendiri.

Pada bagian awal pembahasan, Anda telah memperoleh gambaran mengenai apa itu filsafat dan hubungan filsafat dengan agama. Kini, tiba waktunya Anda mempelajari objek kajian filsafat. Mengapa Anda perlu mempelajari hal ini? Tidak lain agar Anda memperoleh pemahaman yang lebih

utuh mengenai filsafat. Dalam hal ini, perlu saya kemukakan dua kelompok besar filsuf.

*Kelompok pertama*, mereka yang mengingkari filsafat metafisika. Masuk dalam kelompok ini adalah filsafat positivisme yang berpandangan bahwa ilmu pengetahuan dengan segala cabangnya telah mencakup seluruh objek sehingga

tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi filsafat untuk mengeksplorasi lebih jauh. Kelompok ini berpandangan bahwa tidak ada lapangan untuk berfilsafat, kecuali mengkaji hukum-hukum ilmiah yang mengantarkan cabang-cabang ilmu menjadi sebuah kajian yang lengkap atau dengan menganggapnya tunduk pada satu metode dan mencakup bidang-bidang yang berbeda dari studi umum. Dalam pandangan positivisme logis, filsafat adalah metode atau cara untuk menganalisis kata-kata dengan suatu analisis logika. Positivisme logis menggunakan silogisme untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan, yakni berangkat dari premis mayor dan premis minor, kemudian memberikan kesimpulan (*conclusion*).

*Kelompok kedua*, mereka memperluas wilayah filsafat sampai mencakup semua objek pengetahuan manusia sehingga setiap lapangan pengetahuan mempunyai filsafatnya sendiri. Filsafat berkisar pada ide-ide umum. Kelompok ini berpendapat bahwa setiap problem ilmu pengetahuan mempunyai sisi rasional yang menjadi perhatian filsafat serta sisi persepsional yang merupakan objek bahasan ilmu-ilmu khusus. Kajian politik, sejarah, kebudayaan manusia, agama, seni, bahasa, dan hukum dapat dilihat dari perspektif filsafat. Hal ini sejalan dengan ungkapan al-Farabi yang menyatakan, “Tidak ada entitas apa pun di alam semesta ini, kecuali filsafat mempunyai pintu masuk ke dalamnya.”

Setelah mengetahui dua kelompok besar dalam filsafat, kini tiba waktunya secara lebih spesifik kita

membicarakan klasifikasi kajian filsafat. Dalam hal ini, kita akan membatasi pada pembahasan dan aliran-aliran filsafat pada tiga bidang, yakni:

- (1) studi tentang *being* (ontologi);
- (2) studi tentang pengetahuan (epistemologi); dan
- (3) studi tentang nilai (aksiologi).

Sebelum memulai kajian tersebut secara terperinci, ada dua hal yang perlu Anda perhatikan. (1) Anda mungkin sering menemukan kata metafisika (sesuatu di luar fisik) dalam buku-buku filsafat. Sebagian filsuf membatasi arti kata tersebut dalam persoalan ontologi, sedangkan sebagian yang lain membatasi dalam persoalan epistemologi. Hal ini terjadi karena filsafat modern memasukkan persoalan *being* (ontologi) dalam persoalan pengetahuan (epistemologi).

Pendapat lain yang menyatakan bahwa “sesuatu di luar alam” (metafisika) itu mencakup persoalan ontologi dan epistemologi secara bersamaan karena manusia selalu berusaha untuk mempelajari dunia luar. Setelah selesai, manusia pun mulai memperhatikan dirinya sendiri dan berusaha untuk menyingkap rahasia dan kemampuan pengetahuannya. (2) Terdapat satu kelompok yang memperluas lapangan filsafat, dalam artian tidak membatasi pada tiga lapangan yang disebutkan di atas. Mereka menyertakan ilmu-ilmu lain sebagai berikut.

1. Filsafat agama mengkaji secara kritis konsep-konsep agama, seperti konsep Tuhan, wahyu, maksiat, ibadah, dan lain-lain.
2. Filsafat sejarah menafsirkan perjalanan sejarah dan mengklarifikasi metode para sejarawan serta menganalisis sumber-sumber sejarah.
3. Filsafat politik mengkaji karakter pemerintahan, hubungan antara individu dan negara, asal usul masyarakat, sumber-sumber hak individu, dan lain-lain.

4. Filsafat hukum mengkaji prinsip-prinsip umum dari hukum positif, termasuk mengkaji konsep-konsep perbuatan, niat, kehendak, kebebasan, dan keadilan. Filsafat ini berusaha membuat satu teori umum berkaitan dengan karakteristik hukum.

## **F. Filsafat Sebagai Orientasi Cinta Kebijaksanaan Dalam Kehidupan**

Pendefinisian filsafat tidak akan mudah dilakukan. Pengkajian ini akan kemukakan arti-arti terpenting dari kata “Filsafat” itu sebagai berikut:

### **1. Filsafat Dalam Arti Cinta Kebijaksanaan (Hikmah)**

Pendapat yang mengatakan bahwa Phytagoras, seorang filsuf Yunani Klasik, mengambil kata “filsafat” dari dua kata berbahasa Yunani, yaitu *philo* dan *sophia*. *Philo* berarti cinta, sedangkan *sophia* berarti bijaksana. Secara etimologi/lughowi, kata *philoshopia* berarti cinta kepada kebijaksanaan.

Beberapa orang Yunani sebelum Phytagoras mengartikan kata *shopia* sebagai kemahiran dan kecakapan dalam suatu pekerjaan, seperti perdagangan dan pelayaran. Selanjutnya, maknanya berkembang dan digunakan sebagai istilah untuk kecakapan di bidang syair dan musik. Selain itu, juga bermakna memiliki ketajaman pikiran dan perilaku yang baik. Pada akhirnya, makna *sophia* berkembang lagi dan digunakan untuk menyebut jenis pengetahuan tertinggi, yakni pengetahuan yang bisa mengantarkan kita untuk mengetahui kebenaran murni.

Kebijaksanaan (*sophia*) atau pengetahuan terhadap kebenaran murni itu merupakan suatu pencapaian yang sulit dilakukan atau hanya Tuhan yang mampu melakukannya, menurut Phytagoras yang pantas bagi manusia adalah sekadar “pecinta kebijaksanaan”.

Phytagoras menegaskan, “Cukuplah seorang menjadi mulia ketika ia menginginkan hikmah dan berusaha untuk mencapainya.”

Kata “filsafat” kemudian masuk dalam bahasa Arab menjadi “falsafah”, lalu masuk dalam bahasa Inggris menjadi *philosophy*. Sepanjang sejarahnya, “filsafat” menjadi saksi dari kerendahan hati para filsuf yang tidak mengklaim diri mereka sebagai orang yang mampu mengetahui segalaalanya, melainkan sekadar sebagai para pencari dan pecinta kebijaksanaan.<sup>9</sup>

Pencarian pengetahuan tentang kebenaran murni menuntut usaha yang serius dan kerja yang terus-menerus. Filsafat terkait erat dengan pengamatan dan pemikiran rasional. Seorang filsuf dalam istilah Plato adalah “orang yang sadar (terjaga) dan membuka pandangannya terhadap segala hal yang ada di alam eksistensi sambil berusaha untuk memahaminya, sedangkan orang lain menghabiskan hidupnya dalam keadaan tertidur.”<sup>10</sup>

## 2. Filsafat Dalam Arti Umum

Dalam arti umum, filsafat digunakan untuk menyebut berbagai pertanyaan yang muncul dalam pikiran manusia tentang berbagai kesulitan yang dihadapinya serta berusaha untuk menemukan solusi yang tepat. Misalnya, ketika kita menanyakan, “siapakah saya”, “dari mana saya berasal”, “mengapa saya ada di sini”, “bagaimana kedudukan manusia dalam semesta alam ini”, dan seterusnya.

---

<sup>9</sup> Fuad Farid Ismail dan Abdul Hamid Mutawalli, 2003, *Mabadi al-Falsafah wa al-Akhlaq* atau *Cepat Menguasai Ilmu Filsafat*, terj. Didin Faqihudin., IRCISoD, Yogyakarta hlm. 20.

<sup>10</sup> Fuad Farid Ismail dan Abdul Hamid Mutawalli, *Ibid*, hlm. 20.

Menurut Aristoteles memahami filsafat ketika ia menyebutnya sebagai sebuah nama dari ilmu dalam arti yang paling umum. Pemahaman filsafat seperti ini berkembang dalam pemikiran Islam. Sejalan ini, Abu Nashr al-Farabi mengatakan, “Tidak ada sesuatu pun di alam ini yang tidak bisa dimasuki oleh filsafat.”

### **3. Filsafat Dalam Arti Khusus**

Filsafat dalam arti khusus memiliki persamaan dengan sebuah mazhab atau aliran pemikiran tertentu. Arti seperti ini akan langsung tebersit dalam pikiran kita ketika kata filsafat dirangkaikan dengan nama salah seorang filsuf, misalnya filsafat Aristoteles atau filsafat Plato. Perangkaian kata filsafat dengan nama seorang filsuf tertentu mengindikasikan bahwa setiap filsuf dengan aktivitas filsafat yang dilakukannya bermaksud membangun suatu bentuk penafsiran yang lengkap dan menyeluruh terhadap segala sesuatu. Dalam Islam, dikenal dengan mazhab yang di kalangan suni saja terdapat empat mazhab besar, yakni Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Dalam kalangan syiah, juga terdapat berbagai mazhab besar, yang juga terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka mengenai permasalahan yang secara syariah adalah sama.

Seorang filsuf, dalam membangun filsafatnya, memulai dengan satu prinsip yang diyakini kebenarannya. Misalnya, keyakinan terhadap prinsip yang mengatakan bahwa asal usul wujud (*being*) adalah materi, akal, atau kehidupan. Juga, keyakinan bahwa semua jenis pengetahuan merujuk pada indra, akal, atau pada indra dan akal secara bersamaan. Prinsip yang diyakininya itu, seorang filsuf kemudian menyusun kesimpulan-kesimpulannya yang selanjutnya dijadikan sebagai preposisi bagi sebuah kesimpulan akhir.

Konstruksi filsafatnya itu, ia akan menafsirkan segala segi alam wujud (*being*) berdasarkan prinsip yang diyakini dan dipercayainya. Seorang filsuf lain muncul dan tidak tertarik dengan konstruksi filsafat tersebut. Membangun model filsafat sendiri berdasarkan prinsip baru yang diyakininya. Para filsuf membangun berbagai mazhab dan aliran filsafatnya masing-masing. Sejarah filsafat pada dasarnya hanyalah sejarah membangun berbagai mazhab, menolaknya, dan kemudian membangun mazhab-mazhab yang baru.

#### **4. Filsafat Dalam Arti Universal**

Dalam arti ini, filsafat berarti pengetahuan terhadap wujud (*being*) dalam universalitasnya dan bukan partikularitasnya. Dalam mengkaji alam semesta, ilmu-ilmu partikular atau khusus tidak hanya berhenti pada fenomena-fenomena yang tampak, tetapi juga memiliki perhatian dan berusaha untuk sampai pada hukum-hukum universal umum yang bisa diterapkan pada objek kajian tadi. Filsafat melakukan sesuatu yang lebih jauh dari itu. Filsafat berusaha untuk menyatukan hal-hal yang ada secara keseluruhan dalam sebuah bingkai rasional yang dapat menafsirkan berbagai fenomena riil.

Para filsuf senantiasa mempertanyakan hal berikut. Apakah alam ini materi atau jiwa atau percampuran antara keduanya? Apakah di balik fenomena-fenomena alam yang berubah ini ada sesuatu yang tetap dan tidak berubah? Apakah semua peristiwa yang terjadi di alam ini bersifat kebetulan atau ia berjalan menurut sebuah sistem yang ajek? Berkaitan dengan arti filsafat sebagai ilmu yang bersifat universal, pernah mengatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang menyatukan hal-hal yang ada (*being*) secara parsial (partikular), sedangkan filsafat adalah

pengetahuan yang menyatukannya secara sempurna Herbert Spencer.

Arti universal filsafat tersebut, Plato juga pernah mendeskripsikan filsuf sebagai orang yang mampu melihat alam kosmik secara menyeluruh sekaligus menguasai zaman secara menyeluruh pula. Hal senada juga diungkapkan oleh Zakaria Ibrahim bahwa tugas seorang filsuf adalah memercayai apa yang diucapkan oleh zaman dan waktu, bukan yang diucapkan oleh detik dan jam serta cenderung pada dimensi ada (*being*) dan bukan pada berbagai objeknya.<sup>11</sup>

### **5. Filsafat Dalam Arti Hikmah Kehidupan**

Filsafat dipahami sebagai orientasi yang mencerahkan kehidupan sesuai dengan tuntutan akal. Filsuf bukanlah seseorang yang hidup dalam menara gading dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat, seperti yang selama ini digambarkan oleh banyak orang. Bahkan, filsuf adalah pribadi yang hidup menyatu dengan masyarakat dan berbagai persoalannya.

Dialog pemikiran dan diskusi filosofisnya merupakan sebuah proses berhadapan dengan realitas yang memiliki ciri positivistis. Seorang filsuf dalam menghadapi berbagai persoalan hidup tidak sekadar mengamati dan memikirkannya untuk memahami dan menafsirkannya. Dalam memanfaatkan pemahaman ini untuk sampai pada berbagai solusi yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut mengarahkan manusia menuju suatu bentuk kehidupan yang lebih utama, baik untuk pribadi maupun masyarakat.

---

<sup>11</sup> Zakaria Ibrahim, 2000, *Mabadi' al-Falsafah wa al-Akhlaq*, Kairo, hlm. 12.

Orientasi untuk mengarahkan kehidupan ini bukan sesuatu yang baru dalam filsafat. Plato sejak masa Yunani telah menggambarkan sebuah model “masyarakat manusia”, seperti yang dicita-citakannya. Dalam deskripsinya, Plato berusaha untuk menghilangkan berbagai *aib* (cela) yang ada dalam masyarakat, yaitu membuat suatu pola reformasi umum.

Filsafat dalam berbagai gerakan kebangkitan sosial dan ilmiah serta memikul beban untuk mengarahkan kehidupan menjadi lebih baik dan mulia. Para tokoh filsafat kontemporer, ada yang berusaha untuk menjadikan orientasi ini sebagai satu-satunya orientasi dalam filsafat, misalnya Karl Marx yang mengusung filsafat materialisme.

Marx mengkritik habis filsafat klasik yang hanya menafsirkan alam dan memandang bahwa hal tersebut tidak benar. Tugas filsafat adalah bekerja untuk mengubah alam. Menurut Marx, dengan mengubah alam, manusia akan mengubah dirinya dan akan membentuk suatu hukum baru yang memudahkan jalannya sejarah.

Filsafat Pragmatisme juga memiliki orientasi ini. William James, tokoh filsafat pragmatisme yang paling terkenal, menyatakan, “Filsuf dalam arti yang sesungguhnya adalah seseorang yang berpikir untuk merealisasikan suatu manfaat yang dicarinya.” Orientasi ini memberikan kesempatan kepada sebagian pemikir untuk membicarakan filsafat politik berbagai negara dalam hasil karya mereka.

Secara saksama, perbuatan keseharian Anda mencerminkan bahwa pada dasarnya Anda selalu berfilsafat. Sebagai individu, sering kali kita terpaksa menganalisis perbuatan-perbuatan manusia, mengoreksi penilaian, dan mempertimbangkan ukuran-ukuran (standar) yang kita buat sendiri serta membatasi hubungan kita, baik dengan alam maupun orang lain.

Memahami filsafat sebagai sebuah proses kritik, analisis, dan evaluasi terhadap kehidupan, kehidupan kita sesungguhnya nyaris tidak pernah terpisah dari filsafat. Dalam melingkupi pengertian filsafat, perbandingan antara filsafat dan agama, serta harmonisasi antara filsafat dan agama. Penjelasan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

#### **a. Filsafat dan Agama**

Pada awal, saya menegaskan bahwa tidak pernah ada pertentangan antara filsafat dan agama. Pandangan sebagian filsuf, khususnya filsuf muslim, bahwa berfilsafat dapat menopang dan meningkatkan keimanan. Pada sisi lain, keimanan atau ajaran agama apa pun tidak melarang seseorang untuk berpikir produktif, kreatif, dan inovatif.

Dalam Alquran yang menantang manusia untuk selalu berpikir produktif, kreatif, dan inovatif. Saya contohkan, ada ayat Alquran dalam surah Arrahman yang menjelaskan bahwa kamu sekalian tidak akan dapat melintasi langit dan bumi, kecuali dengan kekuatan (ilmu); ayat Alquran dalam surah Almujudilah yang menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan; dan sebagainya.

Contoh dari kalangan filsuf Barat adalah Thomas Aquinas. Ia merupakan filsuf yang inovatif sekaligus sebagai orang yang taat beragama. Para Ulama adalah pemikir muslim yang merepresentasikan integrasi antara berfilsafat yang benar dan pemahaman keagamaan yang mantap, misalnya Imam Ghazali.

Agama intinya adalah satu bentuk ketetapan Ilahi yang mengarahkan manusia yang berakal dengan pilihan mereka sendiri terhadap ketetapan Ilahi tersebut serta kepada kebaikan hidup dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Selanjutnya lebih jelasnya, agama memiliki beberapa kriteria sebagai berikut.

- 1) Agama adalah sebuah sistem yang datang dari langit (Tuhan).
- 2) Tujuan agama adalah mengarahkan dan membimbing akal manusia.
- 3) Dasar beragama adalah kebebasan pilihan.
- 4) Agama wahyu membawa kebaikan hidup di dunia dan akhirat.

Dalam melihat dan mengetahui pokok-pokok keagamaan yang benar. Pokok-pokok dimaksud dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan terhadap satu Tuhan yang Mahakuasa dan Bijaksana, terbebas dari kemiripan dengan makhluk, serta tidak berawal ataupun berakhir dalam wujud-Nya.
- 2) Kepercayaan terhadap alam lain, yaitu di dalamnya terdapat makhluk-makhluk jenis lain, seperti malaikat dan jin.
- 3) Kepercayaan terhadap pengutusan para rasul Tuhan untuk mengajarkan manusia bagaimana cara menjalani hidup.
- 4) Kepercayaan terhadap adanya kehidupan lain setelah kehidupan dunia ini, yaitu kita akan dimintai perhitungan dan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Jika baik dibalas baik dan jika buruk dibalas buruk.

#### **b. Hubungan Filsafat dan Agama**

Filsafat Yunani terpisah dari agama Yunani yang penuh *khurafat* dan mitos. Yunani bersifat unik karena masyarakatnya merupakan penganut paham *politheisme* secara teologis, sedangkan para filsuf justru membela paham *monotheisme*.

Bangsa Yahudi sangat mengagumi filsafat Yunani dan menganggapnya sebagai medan berpikir untuk akal sambil tetap berpegang pada kitab suci Taurat beserta

ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, bangsa Yahudi berusaha membungkus keyakinan agama mereka dengan pola filsafat. Mereka berpendapat bahwa tujuan filsafat adalah berbakti kepada hidup beragama.

Pada abad pertengahan, bangsa Eropa menjadikan filsafat sebagai sarana untuk mengharmonisasikan antara akal dan apa yang dibawa oleh agama. Para ahli teologi di Barat dan ahli kalam di dunia Islam telah menjadikan filsafat sebagai “tameng” pertahanan akidah dengan segala argumentasi rasionalnya.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa hubungan antara filsafat dan agama tidak selalu harmonis. Kekuasaan agama selama beberapa kurun waktu pernah begitu bengis memusuhi filsafat, misalnya yang terjadi pada masa kebangkitan Eropa (*Renaissance*) dan pada masa Islam, yakni adanya suatu golongan yang fanatik menentang kebebasan berpikir. Pada saat itu, mereka ingin membelenggu pemikiran manusia sambil menjadikan diri mereka sebagai “panglima” bagi akal (pemikiran). Sesungguhnya mereka telah mengotori agama dan ajaran luhurnya. Pertentangan yang ada bukan antara filsafat dan agama, tetapi antara filsafat dan para pemuka agama yang fanatik.

### **c. Harmonisasi Filsafat Dengan Agama**

Ciri paling khusus dari filsafat Islam, secara keseluruhan, merupakan usaha yang diarahkan untuk mengompromikan antara filsafat dan agama. Para filsuf muslim hidup di lingkungan masyarakat Islam dan terpengaruh oleh suasana yang berkembang pada saat itu sehingga tentu saja mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengompromikan antara akidah mereka dan kajian-kajian filsafatnya. Hal ini dengan jelas dapat ditemukan pada Ibnu Sina dan al-Farabi.

Para filsuf muslim banyak menganut pemikiran filsuf Yunani, khususnya pemikiran Aristoteles. Ketidakcocokan antara pemikiran tersebut dan pokok-pokok akidah Islam. Dalam memberikan corak keagamaan pada Filsafat Yunani sekaligus memberi “bungkus” filosofis dalam penjelasan mengenai agama.

### **G. Sejarah Filsafat**

Sejak awalnya perkembangan filsafat tidak dapat ditentukan secara pasti baik itu tahun keberapa dan tanggal keberapa karena tidak ada yang bias memastikan, hanya saja dapat diketahui awal mula perkembangan filsafat tersebut mulai sekitar awal abad ke 6 (enam) sebelum masehi. Pada awal mula perkembangannya yang dimaksudkan dengan pemikiran filsafat tersebut tidak hanya filsafat yang berasal dalam arti sempit melainkan pemikiran-pemikiran ilmiah pada umumnya. Pada saatnya sampai pada masa modern filsafat tersebut membentuk satu keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan dengan ilmu pengetahuan alam.

Dalam hal menentukan tanggal lahirnya filsafat secara pasti sangat sulit untuk ditentukan seperti apa yang telah dijelaskan diatas sebelumnya namun untuk menentukan tempat lahirnya tentu tidaklah sulit karena dari ketiga filsuf yang pertama kali memperkenalkan filsafat tersebut berasal dari pesisir kota kecil yang disebut dengan Miletos sebuah kota perantaraan di Yunani.

Thales adalah orang yang pertama kali mendapatkan kehormatan untuk digelar sebagai filsuf. Kemudian muncul filsuf baru lainnya yang bernama Anaximandros dan Anaximenes, tidak seperti filsuf pertama yang tidak pernah menuliskan pemikirannya ke dalam sebuah karya, kedua filsuf yang muncul belakangan setelah Thales ini justru

membukukan pemikiran mereka, tapi diketahui kemudian karangan-karangan mereka dinyatakan hilang.

Ketiga filsuf pertama yang diketahui mereka semua menaruh perhatian khusus pada alam dan kejadian-kejadian alamiah, yang membuat mereka tertarik adalah perubahan-perubahan yang terjadi secara terus menerus yang dapat disaksikan dalam alam mereka mencari suatu asas dan prinsip yang tetap tinggal sama dibelakang perubahan-perubahan yang tak henti-hentinya itu.

Sebuah kota perantauan di Asia kecil tepatnya di Ephesos ada seorang Yunani lain yang bernama Herakleitos beliau masih memikirkan hal-hal yang sama beliau beranggapan bahwa dalam dunia alamiah tidak ada satupun yang tetap atau kekal tidak ada satupun yang dianggap sempurna segala sesuatu yang ada senantiasa “sedang menjadi” maka dari apa yang diucapkannya tersebut terkenallah ucapan beliau dengan istilah *Panthei* yang diartikan semua mengalir, sebagaimana air sungai senantiasa mengalir terus, demikian pula dalam dunia jasmani tidak ada sesuatupun yang tetap.<sup>12</sup>

Yunani pada waktu yang sama yaitu Pythagoras beliau menempuh jalan yang berbeda, beliau tidak mencari suatu asas pertama yang dapat ditentukan dengan pengenalan indera sebagaimana filsuf yang terdahulu, menurut beliau segala sesuatu ada dapat diterangkan dengan dasar bilangan-bilangan, beliau berpendapat demikian, beliau menemukan bahwa not-not tangga nada sepadan dengan perbandingan-perbandingan antara bilangan-bilangan. Pythagoras dan murid-muridnya mempunyai jasa besar juga dalam memperkembangkan ilmu

---

<sup>12</sup> K. Bertens, 2011, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 9.

pasti. Dalam bidang ini di sekolah-sekolah kita namanya masih hidup terus karena “dalil Pythagoras”.

Beberapa filsuf diatas dapat diketahui bahwa awal mula perkembangan filsafat tersebut muncul di Yunani, selanjutnya lebih berkembang lagi menjadi jaman keemasan filsafat di Yunani muncul nama Sokrates (470-399), ia membela yang benar dan yang baik yang harus diterima dan dijunjung tinggi oleh semua orang. Dalam sejarah umat manusia Sokrates merupakan contoh yang baik dan istimewa Sokrates sendiri memiliki murid yang amat setia yang bernama Plato, Plato dilahirkan di Athena (427-347) dalam filsafatnya Plato berhasil memperdamaikan pertentangan antara pemikiran Herakleitos dan Parmenides, Plato terutama mementingkan ilmu pasti.

Aristoteles (384-322) perhatian Aristoteles secara khusus diarahkan kepada ilmu pengetahuan alam dengan sedapat mungkin menyelidiki dan mengumpulkan data-data kongkret, menurut pendapat Aristoteles setiap benda jasmani mempunyai bentuk dan materi, tetapi maksudnya bukan bentuk dan materi yang dapat dilihat melainkan bentuk dan materi sebagai bentuk metafisis.

Filsafat Modern ini yaitu Rene Descartes beliau disebut sebagai bapa filsafat modern, disini beliau menyatakan bahwa ia tidak merasa puas dengan filsafat dan ilmu pengetahuan yang menjadi bahan pendidikannya, di bidang ilmiah tidak ada satupun yang dianggap pasti, semuanya dapat dipersoalkan dan pada kenyataannya memang dipersoalkan juga satu-satu pengecualiannya adalah matematika dan ilmu pasti. Aliran filsafat yang berasal dari Descartes ini disebut rasionalisme karena aliran ini sangat mementingkan rasio. dalam rasio terdapat ide-ide dan dengan itu orang dapat membangun suatu ilmu pengetahuan tanpa menghiraukan suatu realitas diluar rasio.

Bertentangan dengan rasionalisme tersebut maka sesudah masa Descartes muncul aliran empirisme yang timbul di Inggris, empirisme memilih pengalaman sebagai sumber dari pengenalan. Thomas Hobbes (1588-1679) menganggap pengalaman inderawi merupakan permulaan dari segala pengenalan, menurut Hobbes seluruh dunia, termasuk juga manusia merupakan suatu proses yang berlangsung dengan tiada henti-hentinya atas dasar hukum-hukum mekanisme saja. Kemudian muncul J. Locke (1632-1704) menurut beliau mula-mula rasio manusia harus dianggap *as a white paper* dan seluruh isinya berasal dari pengalaman, dan muncul G. Berkeley (1685-1753) beliau berpendapat bahwa sama sekali tidak ada substansi yang materiil yang ada hanyalah ciri-ciri yang diamati.<sup>13</sup>

Pada akhir pembahasan ini akan sedikit membahas riwayat Immanuel Kant beserta karya-karyanya. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri dan disangsikan Immanuel Kant (1724-1804) karena beliau merupakan salah satu filsuf yang terbesar dalam sejarah filsafat modern, beliau lahir di sebuah kota kecil di Prusia timur tepatnya di Königsberg. Kehidupan Kant sebagai filsuf dapat dibagi atas dua periode zaman praktis dan zaman kritis. Dalam zaman praktis dia menganut pendirian rasionalitas yang dilancarkan oleh Wolff dan kawan-kawannya. Dalam hal ini dipengaruhi oleh Hume maka secara perlahan Kant meninggalkan rasionalisme.

Memasuki ke zaman kritis dan justru pada zaman inilah Kant mengubah wajah filsafat secara radikal. Kant sendiri menanamkan filsafatnya sebagai kritisisme dan ia mempertentangkan antara kritisisme dengan dogmatism. Menurutnya kritisisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan

---

<sup>13</sup> K. Bertens, *Ibid.* hlm. 55.

dan batas-batas rasio. Kant adalah filsuf pertama yang mengusahakan penyelidikan ini semua filsuf yang mendahuluinya tergolong dalam dogmatism, karena mereka percaya mentah-mentah pada kemampuan rasio tanpa penyelidikan lebih dahulu.<sup>14</sup>

### **Deskripsi:**

Paparan materi perkuliahan di atas, terkait cinta akan kebijaksanaan, cabang-cabang filsafat, sejarah perkembangan filsafat barat untuk memudahkan mahasiswa memahami materi secara komprehensif. Selanjutnya untuk mengetahui capaian pembelajaran, maka akan diberikan latihan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa.

### **Latihan :**

Diskusikan dalam kelompok dan buatlah jawaban atas pertanyaan di bawah ini :

- 1) Istilah Filsafat berasal dari istilah *Philosophia* yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Apakah yang dimaksud dengan cinta akan kebijaksanaan tersebut?
- 2) Apakah sebabnya seseorang yang berfilsafat atau seorang filsuf dikatakan bijaksana ?
- 3) Sebutkan dan jelaskan cabang-cabang filsafat !
- 4) Jelaskan dengan singkat mengenai sejarah perkembangan filsafat barat !
- 5) Buatlah ringkasan yang memuat berbagai pendapat para ahli tentang konsep filsafat dengan menyertakan sumber yang digunakan.

---

<sup>14</sup> Achmadi, Asmoro, 2007, *Filsafat Umum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

## **BAB II**

### **FILSAFAT ILMU**

#### **A. Pengertian Filsafat Ilmu**

##### **1. Menurut Robert Ackermann**

Filsafat ilmu adalah suatu segi sebuah tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap pendapat-pendapat lampau yang telah dibuktikan atau dalam kerangka ukuran-ukuran yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian itu, tetapi filsafat ilmu demikian jelas bukan cabang ilmu yang bebas dari praktek ilmiah senyatanya.

##### **2. Lewis White Beck**

Filsafat ilmu mempertanyakan dan menilai metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menetapkan nilai dan pentingnya usaha ilmiah sebagai suatu keseluruhan.

##### **3. Michael V Berry**

Filsafat Ilmu adalah penelaah tentang logika intern dari teori-teori ilmiah, dari hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yakni tentang metode ilmiah.

##### **4. Alfred Cyril Ewing**

Istilah filsafat ilmu biasanya diterapkan pada cabang logika yang membahas dalam suatu cara yang dikhususkan metode-metode dari ilmu-ilmu yang berlainan.

##### **5. A.R Lacey**

Filsafat ilmu terutama tentang bagaimana ilmu bekerja atau seharusnya bekerja. Studi tentang bagaimana ini melakukan, biasanya diterima sebagai suatu perunjuk yang layak tentang bagaimana ini seharusnya. Studi ini sering disebut Metodologi. Suatu istilah yang dapat juga bersifat relative, misalnya metodologi hukum.

##### **6. May Brodbeck**

Filsafat ilmu itu sebagai analisis yang netral secara etis dan filsafati, pelukisan dan penjelasan mengenai landasan-landasan ilmu.

## 7. Cornelius Benjamin

Filsafat ilmu merupakan cabang pengetahuan filsafat yang menelaah secara sistematis mengenai sifat dasar ilmu, metodenya, konsep-konsepnya dan praanggapannya, serta letaknya dalam kerangka umum dari cabang pengetahuan intelektual

## B. Ruang Lingkup Filsafat Ilmu

### 1. Ruang Lingkup Filsafat Ilmu

- a. komparasi kritis sejarah perkembangan ilmu.
- b. sifat dasar ilmu pengetahuan
- c. metode ilmiah
- d. pra anggapan-pra anggapan
- e. sikap etis dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Kelima faktor di atas, sejarah perkembangan ilmu, metode ilmiah dan sikap etis pengembangan ilmu pengetahuan yang paling sering di bahas.

### 2. Sejarah Perkembangan Ilmu

- a. Memaparkan berbagai wacana yang berkembang diseputar temuan-temuan ilmiah sesuai periodisasinya.
- b. Setiap periode menunjukkan kekhasan masing-masing, sehingga perbandingan secara kritis antar berbagai periode akan memperlihatkan kekayaan paradigma ilmiah sepanjang sejarah perkembangan ilmu.

### 3. Metode Ilmiah

- a. Adalah Prosedur yang meliputi berbagai tindakan pemikiran, pola kerja, langkah-langkah, dan teknis-teknis untuk memperoleh pengetahuan baru, mengoreksi atau mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada.
- b. Metode ilmiah umumnya diartikan sebagai prosedur yang digunakan oleh para ilmuwan dalam mencari ilmu pengetahuan baru dan meninjau kembali ilmu yang sudah ada secara sistematis.

- c. Namun kadang-kadang seorang ilmuwan dalam aktivitas ilmiahnya terjebak pada sikap pemujaan yang berlebihan terhadap metode, sehingga menganggap metode sebagai tujuan yang hakiki dari sebuah proses ilmiah. Padahal metode hanyalah sekedar sarana untuk mendapatkan kebenaran.

#### **4. Sikap Etis**

- a. Sikap etis dalam perkembangan ilmu pengetahuan merupakan hal yang sangat penting dalam filsafat ilmu, terutama dalam menjawab persoalan apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak ?.
- b. Terdapat dua aliran yang saling bertentangan, di satu pihak berpendapat bahwa ilmu itu harus bebas nilai (misalnya aliran positivisme). Pada lain pihak berpendapat bahwa ilmu itu tidak bebas nilai, karena selalu terkait dengan kepentingan sosial.

### **C. Obyek Filsafat Ilmu**

Sebagaimana bidang-bidang ilmu lain, filsafat ilmu juga memiliki obyek material dan obyek formal tersendiri.

#### **1. Obyek Material Filsafat Ilmu**

- . Ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum.
- a. Perbedaan hakiki antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan adalah :
  - 1) pengetahuan itu lebih bersifat umum dan didasarkan atas pengalaman sehari-hari,
  - 2) sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang bersifat khusus dengan ciri-ciri : sistematis, metode ilmiah tertentu, serta dapat diuji kebenarannya.

- b. Semua orang terlibat dengan pengetahuan sepanjang dia hidup secara normal dengan perangkat inderawi yang dimilikinya, namun tidak semua orang terlibat dengan kegiatan ilmiah. Bagi seorang ilmuwan yang melakukan kegiatan ilmiah terdapat persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :
- 1) melalui prosedur ilmiah tertentu agar hasilnya diakui oleh para ilmuwan lainnya.
  - 2) metode ilmiah yang digunakan. Sehingga kesimpulan atau hasil temuannya diterima, baik untuk sementara atau selamanya oleh para ilmuwan, terutama dibidang ilmu sejenis.
  - 3) diakui secara akademis karena latar belakang pendidikan formal yang ditempuhnya.
  - 4) harus memiliki kejujuran ilmiah, tidak mengklaim hasil temuan orang lain sebagai hasil temuannya.
  - 5) harus mempunyai rasa ingin tahu yang besar (curiosity), sehingga selalu tertarik pada perkembangan ilmu.

## **2. Obyek Formal Filsafat Ilmu**

Obyek formal filsafat ilmu adalah : hakikat (esensi) Ilmu pengetahuan, artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatian pada masalah-masalah mendasar ilmu pengetahuan seperti :

- a. apa hakikat ilmu yang sesungguhnya ?
- b. bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah ?
- c. apa fungsi ilmu pengetahuan bagi manusia ?

Masalah-masalah yang dibahas dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan yaitu :

### **1. Landasan Ontologis**

Landasan ontologis pengembangan ilmu, artinya titik tolak penelaahan ilmu pengetahuan didasarkan atas sikap dan pendirian filosofis yang dimiliki oleh seorang ilmuwan.

Secara garis besarnya dibedakan dalam dua aliran besar yang sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu :

- a. materialisme adalah : suatu pandangan fisikal yang menganggap bahwa tidak ada hal yang nyata kecuali materi. Bahkan pikiran dan kesadaran hanyalah penjelmaan dari materi dan dapat dikembalikan pada unsur-unsur fisik. Materi adalah sesuatu hal yang kelihatan, dapat diraba, berbentuk dan menempati ruang.
- b. Spiritualisme adalah suatu pandangan metafisika yang menganggap kenyataan yang terdalam adalah roh yang mengisi dan mendasari seluruh alam.
- c. Pengembangan ilmu berdasarkan materialisme cenderung pada ilmu-ilmu kealaman (*Naturwissenschaften*) dan menganggap bidang ilmunya sebagai induk bagi pengembangan ilmu-ilmu lain.
- d. Dalam perkembangan ilmu-ilmu modern, aliran ini disuarakan oleh positivisme, sedangkan spiritualisme cenderung pada ilmu kerohanian (*Geisteswissenschaften*) dan menganggap bidang ilmunya sebagai wadah utama bagi titik tolak pengembangan bidang-bidang ilmu lain.
- e. Landasan ilmu pengetahuan tergantung pada cara pandang ilmuwan terhadap realitas. Jika realitas di maksud adalah materi, maka lebih mengarah pada ilmu-ilmu empiris, jika realitas yang dimaksud adalah spirit atau roh, maka lebih mengarah pada ilmu-ilmu humaniora.

## 2. Landasan Epistemologis

- a. Landasan Epistemologis pengembangan ilmu adalah : titik tolak penelaahan ilmu pengetahuan didasarkan atas

cara dan prosedur dalam memperoleh kebenaran yaitu : metode ilmiah.

- b. Metode ilmiah secara garis besar dibedakan ke dalam dua kelompok yaitu : siklus empirik untuk ilmu-ilmu kealaman dan metode linier untuk ilmu-ilmu sosial-humaniora.
- c. Cara kerja metode diklus-empirik meliputi : observasi, induktif, eksperimental, verifikatif (pengujian ulang terhadap hipotesis yang diajukan), sehingga melahirkan sebuah teori.
- d. Cara kerja metode linier meliputi langkah-langkah antara lain persepsi yaitu penangkapan inderawi terhadap realitas yang diamati, kemudian disusun sebuah pengertian (konsepsi), akhirnya dilakukan prediksi atau peramalan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan.

### **3. Landasan Aksiologis**

Landasan Aksiologis pengembangan ilmu merupakan sikap etis yang harus dikembangkan oleh seorang ilmuwan, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Suatu aktivitas ilmiah senantiasa dikaitkan dengan kepercayaan, idiologi yang dianut oleh masyarakat atau bangsa, tempat ilmu itu dikembangkan.

#### **Deskripsi:**

Paparan materi perkuliahan di atas, terkait pokok-pokok dalam ontologi, epistemologi, dan aksiologi aliran untuk memudahkan mahasiswa memahami materi secara komprehensif. Selanjutnya untuk mengetahui capaian pembelajaran, maka akan diberikan latihan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa.

**Latihan:**

Guna memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut:

- 1) Untuk mengerjakan soal tersebut, mahasiswa harus kembali mengingat bidang kajian filsafat yang terdiri atas tiga kelompok, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau dicermati lebih dalam, hukum merupakan salah satu norma sosial yang memuat asas-asas dan nilai-nilai. Apa yang tertuang dalam peraturan hukum hakikatnya adalah nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Sementara itu, nilai adalah kajian utama dari aksiologi, yang antara lain berkaitan dengan baik buruk (etika).
- 2) Filsafat hukum adalah bagian dari etika karena mengatur perilaku manusia, etika adalah cabang dari aksiologi, aksiologi adalah bagian dari filsafat. Filsafat hukum ada pada rezim ilmu filsafat, bukan rezim dalam ilmu hukum. Apabila dikaitkan dengan tiga lapisan dalam ilmu hukum, seolah-olah filsafat hukum adalah bagian ilmu hukum. Dalam Ilmu hukum lebih tepatnya adalah mengkaji peraturan hukum (dogmatika hukum) dan teori hukum.
- 3) Kajian dalam filsafat hukum adalah hukum itu sendiri. Hukum tidak terbatas pada hukum tertulis, melainkan juga hukum yang tidak tertulis. Suatu peraturan hukum, akan diabstraksikan menjadi asas-asas hukum dan lebih jauh akan diabstraksikan dalam nilai-nilai.
- 4) Manfaat dari mempelajari filsafat hukum dapat dibedakan menjadi manfaat ideal, manfaat praktis, dan manfaat riil. Manfaat mempelajari filsafat hukum juga dapat dilihat dari karakteristik ilmu filsafat itu sendiri, yakni ditinjau dari sifat holistik, mendasar, spekulatif, dan reflektif kritis. Pembahasan dalam pokok bahasan ini, beberapa poin penting dapat saya sampaikan kepada Anda. Filsafat hukum adalah bagian dari ilmu filsafat, yakni filsafat nilai

(aksiologi) khususnya filsafat tentang nilai baik buruk perilaku manusia (etika). Filsafat hukum melakukan kajian terhadap hukum secara filsafati yang bercirikan holistik.

## **BAB III**

### **FILSAFAT HUKUM**

#### **A. Pengantar**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri. Interaksi diantara manusia memerlukan aturan-aturan yang berfungsi sebagai pengatur agar hidup manusia menjadi teratur, jadi dapat dikatakan tanpa pergaulan hidup (bermasyarakat) tidak ada hukum (*ibi societas ibi ius, zoon politicon*).

#### **B. Pengertian Filsafat Hukum**

1) **Soetiksno**

Filsafat hukum mencari hakikat daripada hukum, yang menyelidiki kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai.

2) **Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto**

Filsafat ilmu adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, kecuali itu filsafat hukum juga mencakup penyerasian nilai-nilai, misalnya: penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan / konservatisme dengan pembaharuan.

3) **Mahadi**

Falsafah hukum ialah falsafah tentang hukum, falsafah tentang segala sesuatu di bidang hukum secara mendalam sampai keakar-akarnya secara sistematis.

4) **Soedjono Dirdjosisworo**

Falsafah hukum adalah pendirian atau penghayatan kefilsafatan yang dianut orang atau masyarakat atau Negara tentang hakikat ciri-ciri serta landasan berlakunya hukum.

5) **Van Apeldoorn**

Falsafah hukum menghendaki jawaban atas pertanyaan : apakah hukum?. Ia menghendaki agar kita

berfikir masak-masak tentang tanggapan kita dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kita mengerti tentang hukum.

6) **E Utrecht**

Filsafat hukum memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti : apakah hukum itu sebenarnya ? (persoalan : adanya dan tujuan hukum). Apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? (persoalan : keadilan hukum). Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya juga dijawab oleh ilmu hukum.

7) **Kusumadi Pudjosewojo**

Mengajukan beberap pertanyaan penting yang harus diselidiki oleh filsafat hukum. Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan karena sifatnya yang sangat mendasar tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan hukum. Pertanyaannya seperti : apakah tujuan hukum itu?. Apakah keadilan itu ?.

8) **Satjipta Rahardjo**

Filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan seperti tentang “hakikat hukum”, dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum.

9) **Bruce D. Fischer**

Jurisprudence adalah suatu studi tentang filsafat hukum. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang berarti kebijaksanaan (prudence) berkenaan dengan hukum (juris) sehingga secara tata bahasa berarti studi tentang filsafat hukum.

10) **Anthoni D’Amato**

Jurisprudence atau filsafat hukum acapkali dikonotasikan sebagai penelitian mendasar dari pengertian hukum secara abstrak.

### 11) **Lili Rasjidi**

1. Filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat etika atau moral.
2. Objek pembahasannya adalah tentang hakikat atau inti sedalam - dalamnya daripada hukum.
3. Cabang ilmu yang mempelajari setiap hal yang tidak dapat dijawab oleh cabang ilmu hukum.

## **C. Ruang Lingkup Pembahasan Filsafat Hukum**

Pada zaman kuno, masalah-masalah mendasar yang menjadi perhatian para filsuf adalah hanya terbatas pada masalah :

- 1) Tujuan hukum ( terutama masalah : Keadilan)
- 2) Hubungan hukum alam dan hukum positif
- 3) Hubungan Negara dan hukum dll.

Pada masa modern ini, obyek pembahasan filsafat hukum tidak hanya masalah tujuan hukum saja, akan tetapi setiap permasalahan yang mendasar sifatnya yang muncul di dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan.

Filsafat hukum sekarang bukan lagi filsafat hukumnya para ahli filsafat seperti masa lampau, akan tetapi merupakan buah pemikiran para ahli hukum (teoritisi maupun praktisi yang dalam tugasnya sehari-hari banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan sosial di masyarakat).

### **1. Masalah-Masalah Hukum**

- a) Hubungan hukum dengan kekuasaan
- b) Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya
- c) Apa sebabnya Negara berhak menghukum seseorang
- d) Apa sebabnya orang mentaati hukum
- e) Masalah pertanggungjawaban
- f) Masalah hak milik
- g) Masalah kontrak

h) Masalah peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dll.

## 2. Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum

Ilmu pengetahuan hukum dapat di bagi atas :

- a) Teori Hukum
- b) Sosiologi Hukum
- c) Perbandingan Hukum
- d) Sejarah Hukum
- e) Antropologi Hukum
- f) Ilmu Hukum Positif

## 3. Teori Hukum

istilah teori hukum dikenal juga dengan sebutan: pelajaran hukum umum, ilmu hukum sistematis, atau ilmu hukum dogmatis.

### Menurut E. Utrecht :

Pelajaran hukum umum ini berusaha memberi suatu lukisan yang sistematis tentang hukum positif sebagai suatu gejala umum dalam masyarakat. Selain itu juga mencari sebab akibat (kausalitas) antara masing-masing gejala hukum yang ditimbulkan dalam masyarakat, mencari azas-azas dasar suatu tertib hukum positif. Pelajaran hukum umum, dapat dilihat bukan saja sistem yang menjadi dasar tertib hukum yang berlaku tetapi juga system hukum pada umumnya.

### Satjipto Raharjo

Teori hukum merupakan kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum itu secara jelas.

Pada saat orang mempelajari hukum positif, maka ia sepanjang waktu dihadapkan pada peraturan-peraturan hukum dengan segala cabang kegiatan dan permasalahannya, seperti kesalahannya, penafsirannya dsb.

Tetapi sudah merupakan sifat dari fikiran manusia untuk selalu menukik dan bertanya lebih dalam lagi kepada masalah yang dihadapinya.

Kemampuan manusia untuk melakukan penalaran memang tidak pernah akan membiarkannya dalam keadaan yang diam. Bertanya (dan bertanya lebih lanjut) sudah merupakan sifat yang melekat pada manusia sebagai makhluk yang bernalar.

Kemampuan untuk melakukan penalaran yang demikian itu tidak hanya membawa manusia kepada penjelasan yang konkrit dan terurai secara terperinci, melainkan berlawanan dengan hal itu, juga untuk “naik” sampai kepada penjelasan-penjelasan yang lebih bersifat filsafat.

Teori hukum termasuk kedalam penalaran yang demikianitu, Ia hendak mengejar terus sampai kepada persoalan-persoalan yang bersifat hakiki dari hukum itu seperti yang dikatakan Radbruch, tugas teori hukum adalah “membikin jelas nilai-nilai serta postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi”.

#### **4. Teori Hukum Mempermasalahkan Persoalan**

- a. Mengapa hukum itu berlaku.
- b. Apa dasar kekuatan kekuatan yang mengikatnya.
- c. Apa yang menjadi tujuan hukum.
- d. Bagaimana seharusnya hukum itu dipahami.
- e. Apa hubungannya dengan individu, dengan msyarakat.
- f. Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum.
- g. Apa keadilan itu.
- h. Bagaimanakah hukum yang adil.

Teori hukum mempelajari mengenai pengertian-pengertian pokok dan sistematika hukum. Pengertian-pengertian pokok itu seperti:

- 1) subjek hukum,

- 2) perbuatan hukum,
- 3) objek hukum,
- 4) peristiwa hukum,
- 5) badan hukum dll.

Pengertian-pengertian pokok hukum ini amat penting untuk dapat memahami system hukum pada umumnya, maupun system hukum positif. Teori hukum dipelajari secara intensif mendahului ilmu hukum positif dan dilanjutkan secara lebih mendasar melalui suatu cabang ilmu yang lain yaitu : filsafat hukum.

Dalam sistem pelajaran fakultas hukum di Indonesia, teori hukum dipelajari dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum, ilmu negara, asas-asas HTN, asas Perdata, asas pidana dll.

#### 1) **Sosiologi Hukum**

Adalah cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai suatu gejala sosial.

- 2) **Soerjono Soekanto**, persoalan yang disoroti oleh sosiologi hukum sbb :
  1. hukum dan system social masyarakat
  2. persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan system- sistem hukum
  3. sifat hukum yang dualistis
  4. hukum dan kekuasaan
  5. hukum dan nilai-nilai social budaya
  6. kepastian hukum dan keadilan
  7. peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.

Pada saat mempelajari cabang ilmu ini harus dibedakan antara sosiologi hukum dengan apa yang disebut dengan Sociological Jurisprudence.

Sociological Jurisprudence merupakan salah satu mazhab dalam filsafat hukum yang berpendapat bahwa

hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sosiologi hukum dalam penyelidikannya bermula dari masyarakat dahulu baru pada hukum, maka dalam sociological jurisprudence sebaliknya, bermula dari hukum ke masyarakat.

#### **D. Perkembangan Filsafat Hukum**

Istilah filsafat hukum salah satu istilah yang lazim digunakan di lingkungan fakultas hukum. Pada zaman Hindia Belanda dahulu berada di Indonesia, istilah yang digunakan adalah *wijsbergeete van recht* sebagaimana yang terekam dalam kurikulum tahun 1933 yang terdapat dalam *alamanac Raechtshoge*, istilah ini sama dengan istilah *recht filosofie* yang banyak digunakan para penulis filsafat hukum Belanda. Sementara para pakar hukum Jerman menggunakan istilah *philosopie des recht*.<sup>15</sup>

Perkembangan filsafat hukum merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan rasa keadilan bagi umat manusia. Perenungan dalam filsafat hukum bertitik kepada nilai-nilai keadilan sebagai nilai luhur dalam menciptakan keadilan bagi umat manusia, sehingga paradigma dalam filsafat hukum adalah keadilan. Pengertian filsafat hukum pun ada berbagai pendapat. Ada yang mengatakan bahwa filsafat hukum adalah ilmu, ada yang mengatakan filsafat teoretis, ada yang berpendapat sebagai filsafat terapan dan filsafat praktis, ada

---

<sup>15</sup> Darmawati H, 2019, *Filsafat Hukum Islam*, Fakultas Ushuluddin & Filsafat, UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan, hlm. 9.

yang mengatakan sebagai sub spesies dari filsafat etika, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

Beberapa istilah Filsafat Hukum dalam bahasa asing, seperti di Inggris menggunakan 2 (dua) istilah yaitu *Legal Philosophy* atau *Philosophy of Law*, kemudian di Belanda juga menggunakan 2 (dua) istilah yaitu *Wijsbegeerte van het Recht* dan *Rechts Filosofie* dan di Jerman menggunakan istilah *Filosofie des Rechts*. Istilah Filsafat Hukum dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah *Philosophy of Law* atau *RechtsFilosofie*.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, lebih tepat menerjemahkan Filsafat Hukum sebagai padanan dari *Philosophy of Law* atau *Rechts Filosofie* daripada *Legal Philosophy*. Istilah Legal dalam *Legal Philosophy* sama pengertiannya dengan Undang-Undang atau hal-hal yang bersifat resmi, jadi kurang tepat digunakan untuk peristilahan yang sama dengan Filsafat Hukum. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa hukum bukan hanya Undang-Undang saja dan hukum bukan pula hal-hal yang bersifat resmi belaka.<sup>17</sup>

Pengsinoniman istilah di atas, menimbulkan komentar yang lahir dari beberapa pakar. Penggunaan istilah *legal philosophy* misalnya dirasakan tidak sesuai atau tidak sepadan dengan filsafat hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, istilah filsafat hukum lebih sesuai jika disinonimkan dengan *philosophy of law* atau *rechts filosofie*. Hal ini dikarenakan istilah legal dari *legalphilosophy* sama dengan undang-undang atau resmi. Jadi kurang tepatlah, jika *legal philosophy* disinonimkan dengan filsafat hukum. Hukum bukan undang-undang saja, dan hukum bukan hal-hal yang sama dengan

---

<sup>16</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, PT. Raja Grafindo, Persada, Depok, hlm. 99.

<sup>17</sup> Serlika Aprita, dan Rio Adhitya, *Ibid.*, hlm 10.

resmi belaka. Secara sederhana, filsafat hukum dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang mengatur tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum.<sup>18</sup>

Filsafat hukum secara sederhana dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum atau dengan kata lain filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Filsafat hukum merupakan suatu ilmu yang objeknya adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam-sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut hakikat. Pengertian dari filsafat hukum tersebut, para ahli hukum memberikan berbagai macam pendapat yang berbeda yang didasarkan pada berbagai macam sudut pandang.

Utrecht berpendapat bahwa filsafat hukum ada untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, seperti "Apakah hukum itu sebenarnya?" dan "Apa sebabnya kita menaati hukum?" Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab secara memuaskan oleh ilmu hukum, maka harus dijawab oleh filsafat hukum. Apabila ilmu hukum hanya melihat hukum sebagai suatu gejala atau *gegebenheit*, maka filsafat hukum akan melihat hukum tersebut sebagai kaidah atau *ethisch waardeoordeel*.<sup>19</sup>

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Filsafat Hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat.

---

<sup>18</sup> Serlika Aprita, dan Rio Adhitya, *Ibid.*, hlm. 10-11.

<sup>19</sup> Abd. Shomad dan Prawitra Thalib, 2020, *Pengantar Filsafat Hukum*, Penerbit Airlangga University Press, Jawa Timur, hlm 15.

Satjipto Raharjo dikatakan bahwa filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan hakikat hukum, dasar kekuatan mengikat dari hukum. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut yang berbeda sama sekali.

Filsafat Hukum juga merupakan bagian dari ilmu-ilmu hukum. Adapun masalah yang dibahas dalam lingkup filsafat hukum, meliputi: 1) Masalah hakikat dari hukum; 2) Masalah tujuan hukum; 3) Mengapa orang menaati hukum; 4) Masalah mengapa negara dapat menghukum; 5) Masalah hubungan hukum dengan kekuasaan.<sup>20</sup>

Refleksi kefilosofan tentang ilmu hukum, tidak terutama dimaksudkan untuk menjawab “sanggahan” terhadap status ke ilmuannya yang hanya lebih merupakan ungkapan rasa inferioritas saja dan tidak produktif, melainkan lebih bertujuan secara rasional mengungkapkan dan menganalisis landasan kefilosofannya, paradigma yang bertumpu di atasnya, asumsi-asumsinya, cara pengembangan dan batas-batas medan berkiprahnya, untuk memperoleh pandangan yang jernih tentang Ilmu Hukum dan fungsi kemasyarakatannya dalam rangka menjelajahi berbagai kemungkinan pengembangannya untuk meningkatkan produktivitas kegunaannya bagi masyarakat.<sup>21</sup>

Paradigma ilmu hukum yang bagaimana yang ada juga bagi pengembangan Ilmu hukum yang sesuai dengan cita hukum dan fungsional terhadap masyarakat masa kini dan dimasa datang, apa kekuatan dan kelemahan yang inheren dalam Ilmu Hukum, apa yang secara sah dapat diharapkan oleh masyarakat dari Ilmu Hukum dan pengembangannya,

---

<sup>20</sup> Serlika Aprita, dan Rio Adhitya, *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>21</sup> Herowati Poesoko, *Op Cit.*, hlm. 127.

bagaimana melaksanakan pengembangan Ilmu Hukum termasuk pendidikan hukum yang tepat, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Ilmu Hukum adalah ilmu praktis normatif yang pengembangannya dengan sendirinya secara langsung mempengaruhi proses pembentukan hukum dan kehidupan hukum. Secara etis pengembangan ilmu hukum harus terbuka bagi produk ilmu lain, khususnya ilmu-ilmu sosial. Ini berarti bahwa pengembangan ilmu hukum merupakan medan berkonvergensinya berbagai ilmu. Dalam situasi dan kondisi kehidupan kemasyarakatan di Indonesia dewasa ini, lebih-lebih dalam konteks globalisasi yang tidak mungkin dicegah lagi, pembinaan ilmu hukum nasional sudah merupakan kebutuhan mendesak.<sup>23</sup>

Ilmu pengetahuan tidak menggarap pertanyaan-pertanyaan fundamental manusia seperti tersebut di atas, karena ilmu-ilmukhusus itu (fisika, kimia, sosiologi, psikologi, ekonomi, dll.) secara hakiki terbatas sifatnya. Ilmu-ilmu pengetahuan pada umumnya membantu manusia dalam mengorientasikan diri dalam dunia, mengsystematisasikan apa yang diketahui manusia dan mengorganisasikan proses pencahariannya. Ilmu-ilmu pengetahuan terbatas sifatnya maka semua ilmu membatasi diri pada tujuan atau bidang tertentu.<sup>24</sup>

## E. Sejarah Filsafat Hukum

Secara historis, zaman terus berkembang melalui perubahan-perubahan sosial. Manusia yang pada dasarnya

---

<sup>22</sup> Herowati Poesoko, *Op Cit.*, hlm. 127.

<sup>23</sup> Herowati Poesoko, *Op Cit.*, hlm. 128.

<sup>24</sup> Franz Magnis Suseno, 1992, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 19 dalam Darwis A. Soelaiman, *ibid.*, hlm. 14.

memiliki jiwa hidup bebas menjadi problematis ketika ia hidup dalam komunitas sosial. Manusia diatur mengenai hubungan dengan orang lain, alam termasuk dengan tuhan. Munculah tata aturan norma atau nilai-nilai yang menjadi kesepakatan universal yang harus ditaati. Berdasarkan hal tersebut dimulainya peradaban manusia harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ia harus memegang nilai-nilai yang mengatur hidup manusia.<sup>25</sup>

Berfilsafat adalah berpikir dalam tahap makna, ia terikat makna dari sesuatu. Berpikir mendalam terhadap makna artinya menemukan makna terdalam dari sesuatu, yang berada dalam kandungan sesuatu itu. Dalam filsafat seseorang mencari dan memerlukan jawaban dan bukan hanya dengan memperlihatkan penampakan (*appearance*) semata, melainkan menelusurinya jauh di balik penampakan itu dengan maksud menentukan sesuatu yang di sebut nilai dari sebuah realitas.<sup>26</sup> Berfilsafat berarti selalu berusaha untuk berpikir guna kebaikan, berpikir dalam filsafat bukan sembarang berpikir namun berpikir secara radikal sampai ke akar-akarnya.<sup>27</sup>

Perhatian khusus untuk merefleksi secara mendasar terhadap ilmu dan dampak kemasyarakatannya telah menjadikan filsafat ilmu sebagai disiplin kefilsafatan mandiri

---

<sup>25</sup> Kamarusdiana, 2018, *Filsafat Hukum*, Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M, Cetakan Pertama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, hlm. 1.

<sup>26</sup> Kamarusdiana, *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>27</sup> Muhammad Rakhmat, 2015, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterbitkan atas Kerjasama STIE Pasundan Press dan CV Warta Bagja, Bandung, hlm. 19.

dengan tokoh-tokoh dan aliran-alirannya. Tiap-tiap aliran melahirkan ajaran ilmu (*wetenschapleer*), yakni teori yang memuat rumusan tentang persyaratan yang harus dipenuhi sebuah teori atau kegiatan intelektual untuk dapat dikualifikasikan sebagai ilmu atau bersifat ilmiah.

Beberapa aliran dalam merefleksikan ilmu adalah positivisme logikal, rasionalisme, rasionalisme kritis, metode keilmuan, teori perubahan paradigma, dan hermeneutik. Aliran-aliran tersebut juga berdampak pada perkembangan ilmu hukum termasuk perdebatan mengenai posisi keilmuan dari ilmu hukum telah terjadi sejak lama yakni sekitar abad ke-19 hingga abad ke-20 yang “menghasilkan” literatur hukum yang secara luas mendiskusikan pandangan *legal theory* yang menyebut bahwa ilmu hukum terdiri atas tiga lapisan yaitu filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum (ilmu hukum), yang ketiganya oleh para pemikir hukum dianggap masih terus mengundang kontroversi, karena kadang-kadang dalam teori hukum pun ditemukan berbagai topik yang masuk dalam bahasan filsafat hukum atau Jurisprudence, atau juga filsafat hukum pun dibahas dalam ilmu hukum.<sup>28</sup>

Seorang filsuf, dalam membangun filsafatnya, memulai dengan satu prinsip yang diyakini kebenarannya. Misalnya, keyakinan terhadap prinsip yang mengatakan bahwa asal usul wujud (*being*) adalah materi, akal, atau kehidupan. Juga, keyakinan bahwa semua jenis pengetahuan merujuk

---

<sup>28</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. vi.

pada indra, akal, atau pada indra dan akal secara bersamaan. Prinsip yang diyakininya itu, seorang filsuf kemudian menyusun kesimpulan yang selanjutnya dijadikan sebagai preposisi bagi sebuah kesimpulan akhir.

Konstruksi filsafat akan menafsirkan segala segi alam wujud (*being*) berdasarkan prinsip yang diyakini dan dipercayainya. Seorang filsuf lain muncul dan tidak tertarik dengan konstruksi filsafat tersebut. Membangun model filsafat sendiri berdasarkan prinsip baru yang diyakininya. Para filsuf membangun berbagai mazhab dan aliran filsafatnya masing-masing. Sejarah filsafat pada dasarnya hanyalah sejarah membangun berbagai mazhab, menolaknya, dan kemudian membangun mazhab- mazhab yang baru.<sup>29</sup>

Dalam filsafat pengetahuan, pengertian objek filsafat dibagi menjadi objek material dan objek formal. Objek material yaitu hal yang diselidiki yang menjadi masalah filsafat (segala sesuatu yang dimasalahkan oleh filsafat), sedangkan objek formal adalah suatu sudut pandang dalam hal seseorang memandang sesuatu atau usaha mencari sesuatu keterangan yang sedalam-dalamnya tentang objek material filsafat itu.

Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada, baik ada dalam pikiran, dalam kenyataan maupun dalam kemungkinan, sedangkan objek formalnya adalah pandangan dari sudut keseluruhan atau totalitas dari segala sesuatu tersebut. Filsafat tidak menyelidiki benda dari susunannya

---

<sup>29</sup> Khotibul Umam, *Filsafat, Filsafat Hukum, dan Ruang Lingkup Filsafat Hukum*, [http://repository.ut.ac.id/4043/1/HK\\_U\\_M41\\_03-M1.pdf](http://repository.ut.ac.id/4043/1/HK_U_M41_03-M1.pdf).

saja, atau perubahan bangunan benda saja, tetapi filsafat melihat totalitas dari benda tersebut. Filsafat dengan kata lain melihat sesuatu dari segi hakikatnya. Inilah yang membedakan filsafat dari jenis ilmu pengetahuan yang lain.<sup>30</sup>

Kegiatan intelektual dalam pengembangan Ilmu Hukum berlangsung seperti proses pemahaman yang digambarkan di atas. Ilmu Hukum di sini adalah ilmu normatif yang termasuk ke dalam kelompok-kelompok Ilmu-ilmu Praktikal yang keseluruhan kegiatan ilmiahnya pada analisis terakhir terarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian terargumentasi yang paling akseptabel terhadap masalah hukum konkret (aktual maupun potensial) berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku.

Ilmu Hukum ini biasa disebut *Rechtsdogmatic* (Dogmatika Hukum) atau *Practische Rechtswetenschap* (Ilmu Hukum Praktikal); ada pakar hukum yang menyebutnya Ilmu Hukum Positif (Mochtar Kusumaatmadja) atau Ilmu Hukum Dogmatik (Philipus M. Hadjon). Masalah hukum berintikan pertanyaan tentang apa hukumnya orang dalam situasi kemasyarakatan konkret tidak diserahkan sepenuhnya kepada kemauan bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh otoritas publik (pemerintah dan aparatnya).<sup>31</sup>

Kegiatan pengembangan Ilmu Hukum adalah proposisi-proposisi yang berfungsi sebagai hipotesis yang harus terbuka bagi pengkajian rasional. Proposisi ini, disebut proposisi yuridik (proposisi hukum), bermuatan (rancangan)

---

<sup>30</sup> Herowati Poesoko, 2018, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Laks Bang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 9.

<sup>31</sup> Herowati Poesoko, *Ibid.*, hlm. 123.

putusan hukum bagi situasi kemasyarakatan konkret tertentu yang dapat dibayangkan mungkin terjadi dalam kenyataan.

Berdasarkan kaidah hukum yang tercantum dalam suatu aturan hukum, siapa berkewajiban apa terhadap siapa berkenaan dengan apa dan atas dasar apa, atau, siapa berhak atas apa terhadap siapa berkenaan dengan apa atas dasar apa, dan berdasarkan itu siapa harus melakukan perbuatan apa. Proposisi hukum yang dihasilkannya ditata atau disistematisasi ke dalam bangunan bersistem sehingga keseluruhan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang jumlahnya tidak dapat dihitung, dapat secara rasional dipahami sebagai sebuah sistem, yakni tata hukum, yang sehubungan dengan fungsinya bersifat terbuka.<sup>32</sup>

Filsafat Hukum menjadi “teori payung” bagi pemikiran hukum lainnya.<sup>33</sup> Pada sisi metodologi terdapat perbedaan baik dengan teori hukum maupun ilmu hukum dogmatik. Perbedaan dalam sisi metodologi, jika kajian Filsafat Hukum menggunakan metode “reflektif-spekulatif” terhadap semua gejala hukum, maka metode Teori Hukum adalah interdisipliner, mengkaji masalah-masalah hukum dari bahasa non-yuridis, atau menggunakan pendekatan (*approach*) ilmu-ilmu lainnya, dan ilmu Hukum Dogmatik menggunakan metode “normatif-positivis”.

---

<sup>32</sup> Herowati Poesoko, *Ibid.*, hlm. 123-124.

<sup>33</sup> E. Fernando Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 9. dalam I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Ibid.*, hlm. 2.

Sudut pandang metodologi, dengan perbedaan metode, yakni cara memperoleh pengetahuan (epistemologis), maka benar bahwa ketiga lapisan Ilmu Hukum (arti luas) itu, Filsafat Hukum; Teori Hukum; dan Dogmatik Hukum, masing-masing merupakan “Ilmu Hukum yang mandiri”.<sup>34</sup>

Dalam pemikiran hukum Indonesia, B. Arief Sidharta, berpendapat bahwa *Rechttheorie* yang diterjemahkannya sebagai “Teori Ilmu Hukum” secara sistematis dapat dibagi menjadi tiga cabang yakni:

- a. Teori Hukum;
- b. Hubungan Hukum dan Logika, dan
- c. Metodologi.

Ruang lingkup kajian Teori Hukum yang dapat dipandang sebagai kelanjutan dari *Algemeine Rechtslehre* (Ajaran Hukum Umum), di antaranya adalah:

- a. Analisis konsep-konsep dalam hukum (misalnya: perbuatan hukum, kontrak, perikatan, perkawinan, perbuatan melawan hukum, dsb.);
- b. Analisis asas dan sistem hukum;
- c. Analisis kaidah hukum dan keberlakuan.

Pendapat ahli hukum (yuris) tentang ruang lingkup dan metode Teori Hukum yang begitu luas cakupannya, apabila dikembalikan pada sejarah eksistensi Teori Hukum, tampaknya hal ini merupakan konsekuensi logis dari peran “tengah” Teori Hukum yang menjembatani antara Filsafat Hukum yang sifat analisisnya sangat abstrak tentang semua

---

<sup>34</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Ibid.*, hlm 2.

refleksi teoritis kajian hukum; dan Ilmu Hukum Dogmatik yang kajiannya terbatas pada hukum positif dalam sistem hukum negara tertentu.

Teori Hukum menduduki “peran tengah” dalam disiplin teoretikal lapisan Ilmu Hukum. Bagan yang tersaji berikut berupaya memperjelas “peran tengah” Teori Hukum dalam menjembatani Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Dogmatik dari sejarah perkembangan, latar belakang, obyek kajian, metode, sifat, lingkup kajiannya; dan relasi antara ketiganya.<sup>35</sup>

Pada hakikatnya, berfilsafat adalah berpikir tentang hidup. Berpikir adalah *to think* (Inggris) atau *denken* (Jerman). Dalam berpikir tersebut sebenarnya orang berterima kasih, yaitu *to thank* (Inggris) atau *danken* (Jerman) kepada Sang Pemberi hidup atas segala anugerah kehidupan yang diberikan kepada manusia. Kata hikmat artinya wisdom yang berakar kata *wise* (Inggris) atau *wissen* (Jerman) artinya mengetahui. Dalam bahasa Sanskerta ada kata *vidya* yang berarti pengetahuan dan kata itu dekat dengan kata *widi* dalam Hyang Widi atau Tuhan. Kata *vidya* pun dekat dengan kata Yunani *idea*, yang dilontarkan pertama kali oleh Plato dan digali terus-menerus oleh para filsuf sepanjang segala abad.

Menurut Aristoteles, pemikiran manusia melampaui tiga jenis abstraksi (*abstrahere* = menjauhkan diri dari, mengambil dari). Tiap jenis abstraksi melahirkan satu jenis ilmu pengetahuan dalam bangunan pengetahuan yang pada

---

<sup>35</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Ibid.*, hlm 3.

waktu itu disebut filsafat.<sup>36</sup>

Abstraksi pertama yaitu fisika. Seseorang mulai berpikir kalau dia mengamati. Dalam berpikir, akal budi orang melepaskan diri dari pengamatan indriawi atas segi-segi tertentu, yaitu materi yang dapat dirasakan (*hyle aistete*). Ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh jenis abstraksi dari semua ciri material ini disebut matematika (mathesis atau pengetahuan, ilmu). Abstraksi ketiga yaitu teologi atau filsafat pertama. Pemikiran pada aras ini menghasilkan ilmu pengetahuan yang oleh Aristoteles disebut Teologi atau Filsafat Pertama. Ilmu pengetahuan ini datang sesudah fisika, sehingga dalam tradisi selanjutnya ia disebut metafisika.<sup>37</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut mendorong perubahan terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat dinamis dalam masyarakat. Pengakuan terhadap ilmu pengetahuan mendorong paradigma perubahan terhadap ilmu pengetahuan. Pencapaian pemikiran ilmiah tersebut dan terbentuknya sains yang normal kemudian menjadi paradigma, yang berarti apa yang dimiliki bersama oleh anggota suatu masyarakat sains dan sebaliknya masyarakat sains terdiri atas orang yang memiliki suatu paradigma tertentu.

Kemajuan ilmu berawal dari perjuangan kompetisi berbagai teori untuk mendapat pengakuan intersubjektif dari suatu masyarakat ilmu. Dalam periode sains normal ilmu

---

<sup>36</sup> Yosephus Sudiantara, 2020, *Filsafat Ilmu Pengetahuan Bagian pertama, Inti Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, hlm. 4.

<sup>37</sup> Yosephus Sudiantara, *Ibid.*, hlm. 5.

hanyalah merupakan membenaran-pembenaran sesuai dengan asumsi-asumsi paradigma yang dianut masyarakat tersebut, ini tidak lain dikarenakan paradigma yang berlaku telah menjadi patokan bagi ilmu untuk melakukan penelitian, memecahkan masalah, atau bahkan menyeleksi masalah-masalah yang layak dibicarakan dan dikaji.

**Deskripsi:**

Paparan materi perkuliahan di atas, terkait pengertian filsafat hukum, ruang lingkup pembahasan filsafat hukum, perkembangan filsafat huku, sejarah filsafat hukum untuk memudahkan mahasiswa memahami materi secara komprehensif. Selanjutnya untuk mengetahui capaian pembelajaran, maka akan diberikan latihan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa.

**Latihan :**

Diskusikan dalam kelompok dan buatlah jawaban atas pertanyaan di bawah ini :

- 1) Apakah yang dimaksud dengan filsafat hukum?
- 2) Apakah yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam filsafat hukum?
- 3) Uraikan secara singkat mengenai sejarah perkembangan filsafat hukum?

## **BAB IV**

### **KEDUDUKAN FILSAFAT HUKUM DALAM KONSTELASI ILMU HUKUM**

#### **A. Pengantar**

Pertemuan perkuliahan ini, membahas mengenai Pengertian Filsafat Hukum, Kedudukan Filsafat Hukum Dalam Ilmu Hukum dan Sejarah Perkembangan Filsafat Hukum. Bahan kajian ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai hakikat dari Filsafat Hukum. Materi diawali dengan pemahaman atas istilah Filsafat Hukum dalam bahasa asing, objek dari Filsafat Hukum dan masalah yang ada dalam lingkup Filsafat Hukum. Selanjutnya mengenai bagaimana kedudukan Filsafat Hukum dalam perspektif Ilmu Hukum. Serta penjelasan mengenai bagaimana sejarah perkembangan dari Filsafat Hukum.

Capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan perkuliahan ketiga adalah mahasiswa mampu menguraikan mengenai peristilahan, pengertian, dan sejarah perkembangan filsafat. Selain itu, mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis mendiskusikan pengertian dari Filsafat Hukum, kedudukan Filsafat Hukum dalam ilmu hukum dan bagaimana sejarah perkembangan Filsafat Hukum secara praktis.

Peraturan hukum hanya merupakan lambang-lambang yang dipakai untuk menyampaikan norma-norma hukum. Menurut Zevenbergen, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, norma hukum mengandung dua hal berikut.

1. Patokan penilaian, yaitu menilai kehidupan masyarakat dengan menyatakan apa yang dianggap baik dan tidak baik.
2. Patokan tingkah laku, yaitu berdasarkan suatu penilaian tertentu, dibuatlah petunjuk-petunjuk tentang tingkah laku

atau perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan yang harus ditinggalkan.<sup>38</sup>

Pada satu pihak norma hukum mengandung makna sebagai patokan yang membuat penilaian mengenai perbuatan tertentu menurut hukum. Pada lain pihak, hal tersebut merupakan patokan, ukuran, atau pedoman untuk berperilaku atau bersikap dalam hidup menurut peraturan hukum.

Menurut Franz Magnis Suseno yang mengutip pendapat Reinhold Zippelius mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai dasar yang harus direalisasi dalam hukum, yaitu nilai kesamaan, kebebasan, dan solidaritas. Penjelasannya sebagai berikut:

### **1. Nilai Kesamaan**

Zippelius memandang bahwa eksistensi hukum hanya masuk akal apabila hukum dapat menjamin nilai kesamaan. Penyelesaian konflik dalam masyarakat modern tidak lagi didasarkan pada siapa yang kuat dan siapa yang lemah, melainkan didasarkan pada kriteria objektif yang berlaku bagi pihak kuat dan pihak yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pihak dipandang sama di hadapan hukum. Hukum berlaku umum dan tidak mengenal diskriminasi. Apa yang Anda sering dengar dengan *equality before the law* berpijak pada nilai kesamaan ini.<sup>39</sup>

### **2. Nilai Kebebasan**

Inti dari kebebasan ialah setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Kebebasan tidak berarti orang dapat hidup sesuka hati. Secara hakiki, manusia itu adalah individu yang bersifat sosial. Maksudnya, ia hidup dalam suatu

---

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 30.

<sup>39</sup> Franz-Magnis Suseno, 1999, *Etika Politik Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 115.

jaringan dengan manusia lain. Dengan demikian, ia harus memperhatikan serta tergantung pada orang lain (*interdependent*). Pendeknya, kebebasan seseorang dibatasi dengan kebebasan orang lain.

Nilai kebebasan yang harus direalisasikan oleh hukum ini mengakibatkan adanya pembatasan terhadap tugas-tugas negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum sehingga dalam melaksanakan tugas dimaksud tidak melanggar nilai kebebasan. Kesejahteraan umum adalah syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang perlu disediakan oleh negara untuk masyarakat sehingga individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok dapat memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan.

### **3. Nilai Solidaritas**

Hukum adalah institusional dari kebersamaan manusia. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang secara hakiki hidup bersama. Adanya kondisi ini memerlukan tatanan hukum untuk mengatur hubungan sesama manusia. Pembatasan kebebasan dilakukan dalam rangka memberikan ruang gerak kepada pihak lain sekaligus merupakan pengakuan institusional terhadap solidaritas sesama manusia.

Pengakuan terhadap solidaritas atau kesetiakawanan ini mengharuskan tatanan hukum untuk menunjang sikap sesama anggota masyarakat sebagai senasib dan sepenanggungan. Tatanan hukum mewajibkan kita untuk bertanggung jawab atas kita semua, tidak boleh ada di antaranya dibiarkan menderita, apalagi dikorbankan demi kepentingan orang lain.

## **B. Filsafat Hukum Cabang Filsafat**

Beberapa istilah Filsafat Hukum dalam bahasa asing, seperti di Inggris menggunakan 2 (dua) istilah yaitu: *Legal*

*Philosophy* atau *Philosophy of Law*, kemudian di Belanda juga menggunakan 2 (dua) istilah yaitu *Wijsbegeerte van het Recht* dan *Rechts Filosofie* dan di Jerman menggunakan istilah *Filosofie des Rechts*.<sup>40</sup> Istilah Filsafat Hukum dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah *Philosophy of Law* atau *Rechts Filosofie*.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, lebih tepat menerjemahkan Filsafat Hukum sebagai padanan dari *Philosophy of Law* atau *Rechts Filosofie* daripada *Legal Philosophy*. Istilah Legal dalam *Legal Philosophy* sama pengertiannya dengan Undang-Undang atau hal-hal yang bersifat resmi, jadi kurang tepat digunakan untuk peristilahan yang sama dengan Filsafat Hukum. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa hukum bukan hanya Undang-Undang saja dan hukum bukan pula hal-hal yang bersifat resmi belaka.

Filsafat Hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dalam perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat.<sup>41</sup>

Pendapat Satjipto Raharjo<sup>42</sup> dikatakan bahwa filsafat hukum mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi pertanyaan tentang hakikat hukum, dasar kekuatan mengikat dari hukum. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut yang berbeda sama sekali. Filsafat Hukum juga

---

<sup>40</sup> Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang, hlm. 10.

<sup>41</sup> Shidarta Datji Darmodiharjo, 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.10.

merupakan bagian dari ilmu-ilmu hukum. Adapun masalah yang dibahas dalam lingkup filsafat hukum, meliputi:

1. Masalah hakikat dari hukum;
2. Masalah tujuan hukum;
3. Mengapa orang mentaati hukum;
4. Masalah mengapa negara dapat menghukum; dan
5. Masalah hubungan hukum dengan kekuasaan.

### **C. Norma Hukum Dalam Sudut Filsafat**

Manusia hidup di dalam masyarakat, selalu diatur dan tidak akan lepas dari aturan-aturan yang mengikat. Aturan atau norma yang mengikat kehidupan manusia bertujuan agar terjadi ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Norma-norma yang berlaku di masyarakat bisa berupa norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum. Keseluruhan norma-norma tersebut pada dasarnya dibuat agar manusia berbuat baik tidak berbuat buruk dan tidak berbuat kejahatan. Aturan-aturan atau norma-norma yang melandasi pergaulan di dalam masyarakat adalah norma agama berasal dari tuhan yang bertujuan untuk mengajak manusia agar berbuat baik dan tidak melakukan dosa, sedangkan sanksi yang diperoleh apabila melanggar norma ini adalah dosa dan masuk neraka.

Norma kesusilaan berasal dari kesepakatan manusia yang berada dalam masyarakat yang bertujuan agar manusia tidak berbuat asusila, tidak berbuat tercela, sedangkan sanksi yang diperoleh apabila melanggar norma ini adalah di kucilkan oleh masyarakat. Norma kesopanan berasal dari kesepakatan manusia yang berada dalam masyarakat yang bertujuan agar manusia bersikap dan bertingkah laku baik, apabila norma ini

dilanggar maka sanksi yang diperoleh adalah dikucilkan dari masyarakat. Sedangkan norma hukum berasal dari lembaga yang berwenang (pemerintah) yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat tertib, aman dan tenteram, saksi yang diperoleh apabila melanggar normaini adalah penjara maupun denda.<sup>43</sup>

Bagi orang yang baru mulai mempelajari hukum maka pertanyaan pertama yang terlontar adalah "apakah yang disebut hukum itu?". Istilah "hukum, di negara *Anglo Saxon* disebut "*law*", di negara Eropa Kontinental, misalnya Belanda dinamakan "*Recht*", di Prancis disebut dengan istilah "*Droit*" dan dalam bahasa Arab disebut "*Syari'ah*". Hukum itu ada di seluruh dunia, di mana ada pergaulan hidup manusia. Anggapan modern ini belum lama diterima oleh umum. Anggapan bahwa hukum itu hanya terdapat dalam masyarakat yang beradab.

Dalam masyarakat perimitif dianggap tidak ada hukum. Pendapat ini dianut oleh N.S. Timaseff yang menyatakan bahwa hukum baru timbul, maka sesuatu bangsa mencapai tingkat kebudayaan tertentu, sehingga pada waktu ini masih juga terdapat sejumlah bangsa-bangsa yang tidak mengenal hukum. Anehnya N.S. Timaseff tidak dapat membuktikan pendapatnya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Junaidi Abdullah, *Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 181-182

<sup>44</sup> Sudiman Kartohadiprodo, 1967, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, hlm. 14, dalam Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia YPPSDM Jakarta, Jakarta, hlm. 9.

Pengertian hukum dapat ditinjau dari sudut filsafat, dogmatis, historis dan sosiologis. Dalam mengetahui sebagai apa hukum itu, dapat dipergunakan dua metode, yaitu:<sup>45</sup>

**a. Metode Monisme** (cara kerja sepihak)

Cara kerja sepihak ini berpangkal pada alam pikiran bahwa ditetapkan secara abstrak sesuatu yang dianggap benar, sebagai keharusan-keharusan untuk mengatur tata tertib pergaulan hidup manusia. Berpangkal pada tingkah laku manusia yang nyata, sebagai gejala-gejala masyarakat. Jadi, cara kerja ini bisa bersifat deduktif atau empiris. Menurut metode deduktif, hukum itu adalah sebagai, kaidah-kaidah, sedangkan menurut metode empiris, hukum itu adalah sebagai gejala masyarakat.

**b. Metode Dualisme** (cara kerja kembar).

Metode dualisme adalah gabungan metode deduktif dan metode empiris. Apabila dimulai pada "sesuatu anggapan tentang yang harus dilakukan atau ditinggalkan", maka ia akan menyelidiki lebih lanjut apakah ia memang diterima dan dianut dalam masyarakat dan sampai berapa jauh ia diterima dan dianut dalam masyarakat. Sebaliknya apabila dimulai pada "gejala-gejala masyarakat", maka ia akan menyelidiki lebih jauh apakah gejala-gejala itu memang diharuskan atau dilarang.

Hukum terkait dengan tingkah laku/perilaku manusia, terutama untuk mengatur perilaku manusia agar tidak terjadi kekacauan. Filsafat hukum adalah sub dari cabang filsafat manusia yang disebut dengan etika atau

---

<sup>45</sup> Sudiman Kartohadiprodjo, dalam Abdullah Sulaiman, *ibid.*, hlm. 9-10.

filsafat tingkah laku. Filsafat manusia berkedudukan sebagai genus, etika sebagai species dan filsafat hukum sebagai subspecies. Dalam ranah ilmu hukum, Meuwissen dalam “Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum” menyatakan bahwa Filsafat Hukum adalah tataran abstraksi teoritikal yang peringkat keabstrakannya berada pada tataran tertinggi.

Hakikatnya Filsafat Hukum meresapi semua bentuk pengusahaan hukum teoritikal dan pengusahaan hukum praktikal. Pengusahaan hukum teoritikal adalah kegiatan menguasai hukum secara intelektual, dengan metoda logik-sistematikal, rasional kritikal. Sedangkan refleksi praktikal adalah kegiatan manusia berkenaan dengan berlakunya hukum dalam realita kehidupan sehari-hari.<sup>46</sup>

Filsafat Hukum meresapi Teori Hukum dan Ilmu-Ilmu Hukum, oleh karena itu filsafat hukum diklasifikasikan ke dalam ilmu hukum. Pokok-pokok kajian filsafat hukum meliputi dwi tugas yaitu: landasan daya ikat hukum dan landasan penilaian keadilan dari hukum yang disebut norma kritikal.

#### **D. Objek Kajian Filsafat Hukum**

Pembahasan filsafat atau disebut juga ilmu filsafat mempunyai beberapa cabang ilmu utama. Cabang ilmu utama dari filsafat adalah ontologi, epistemologi, aksiologi, dan moral (etika). Ontologi (metafisika) membahas hakikat mendasar atas keberadaan sesuatu. Epistemologi membahas pengetahuan yang diperoleh manusia, misalnya asalnya (sumber) dari mana sajakah pengetahuan itu diperoleh manusia, apakah ukuran kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh manusia itu, dan bagaimana susunan pengetahuan yang sudah diperoleh manusia.

---

<sup>46</sup> Dewa Gede Atmadja, *Op.Cit*, hlm. 5

Ilmu tentang nilai atau aksiologi adalah bagian dari filsafat yang khusus membahas hakikat nilai yang berkaitan dengan sesuatu. Selanjutnya yang dimaksud dengan filsafat moral adalah bagian dari filsafat yang membahas tingkah laku manusia. Dalam nilai tersebut mencakup baik dan buruk serta benar dan salah.

Orang yang berfilsafat, berarti berpikir radikal mendasar hingga sampai akar-akarnya. Berfilsafat juga dapat dikatakan sebagai proses berpikir dalam tahap makna, yakni menemukan makna terdalam dari sesuatu. Dalam hal yang demikian, tidak hanya mencari dan menemukan jawaban, melainkan menelusurinya jauh ke belakang dengan maksud menentukan sesuatu yang disebut nilai dari sebuah realitas.

Filsafat memiliki objek bahasan yang sangat luas dan meliputi semua hal yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia dan berusaha memaknai dunia dalam hal makna. Adapun ilmu hukum memiliki ruang lingkup yang terbatas karena hanya mempelajari norma atau aturan (hukum). Berbagai persoalan yang berkenaan dengan hukum membangkitkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, sehingga memerlukan jawaban mendasar. Pada kenyataannya, pertanyaan mendasar itu tidak dapat dijawab lagi oleh ilmu hukum. Persoalan-persoalan mendasar yang tidak dijawab oleh ilmu hukum menjadi objek bahasan ilmu filsafat.

Berbagai fakta dimaksud melahirkan suatu disiplin ilmu filsafat hukum. Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Objek filsafat hukum adalah hukum. Objek tersebut dikaji secara mendalam sampai inti atau dasarnya yang disebut hakikat.

Objek filsafat hukum adalah hukum, masalah atau pertanyaan yang dibahas oleh filsafat hukum antara lain terkait dengan hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum

kodrat dan hukum positif, apa sebab orang menaati hukum, apa tujuan hukum, serta masalah-masalah hukum kontemporer, seperti masalah hak asasi manusia dan etika profesi hukum. Berbagai permasalahan hukum tidak semuanya dibahas dalam kuliah filsafat hukum, melainkan pada pertanyaan-pertanyaan yang dipandang pokok saja.

Pendapat Appeldorn sebagaimana dikutip Abdul Ghofur Anshori menyebutkan tiga pertanyaan penting yang dibahas oleh filsafat hukum, yaitu: (1) apakah pengertian hukum yang berlaku umum; (2) apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum; dan (3) apakah yang dimaksud dengan hukum kodrat.

Pendapat Lilik Rasyidi menyebutkan pertanyaan yang menjadi masalah filsafat hukum, antara lain: (1) hubungan hukum dan kekuasaan; (2) hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya; (3) apa sebab negara berhak menghukum seseorang; (4) apa sebab orang menaati hukum; (5) masalah pertanggungjawaban; (6) masalah hak milik; (7) masalah kontrak; dan (8) masalah peranan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat.<sup>47</sup>

Bagi sebagian besar mahasiswa, termasuk Anda mungkin akan bertanya-tanya apa sih pentingnya mempelajari filsafat hukum. Bukankah sudah cukup belajar dogmatika hukum dan teori hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Hakim di Indonesia sebagian besar juga tidak ubahnya sebagai corong undang-undang (*la bounche de la loi*). Penegasan kembali bahwa filsafat (termasuk dalam hal ini filsafat hukum) memiliki tiga sifat yang membedakannya dengan ilmu-ilmu lain.

*Pertama*, filsafat hukum memiliki karakteristik yang bersifat menyeluruh. Berpikir holistik tersebut, mahasiswa atau

---

<sup>47</sup> Anshori, *Ibid*, hlm. 4.

siapa saja yang mempelajari filsafat hukum diajak untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat, dan pendirian orang lain. Itulah sebabnya dalam filsafat hukum juga diajarkan mengenai berbagai aliran pemikiran tentang hukum. Jika mahasiswa tersebut telah lulus sebagai sarjana hukum, diharapkan ia tidak akan bersikap arogan dan apriori bahwa disiplin ilmu yang dimilikinya lebih tinggi dengan disiplin ilmu yang lain.

*Kedua*, filsafat hukum juga memiliki sifat yang mendasar. Artinya, dalam menganalisis masalah, kita diajak untuk berpikir kritis dan radikal. Mereka yang mempelajari filsafat hukum diajak untuk memahami hukum tidak dalam arti hukum positif *an sich*. Mempelajari hukum positif, yang bersangkutan tidak akan mampu memanfaatkan dan mengembangkan hukum secara baik pada saat mereka menjadi hakim. Hakim yang hanya fokus pada undang-undang akan berperan sebagai “corong undang-undang” (*le bouch de la loi*).

*Ketiga*, filsafat hukum bersifat spekulatif. Sifat ini tidak boleh diartikan secara negatif sebagai sifat *gambling*. Sifat spekulatif mengajak seseorang mempelajari sesuatu secara inovatif. Spekulatif di sini bersifat terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Harapannya, hukum dapat dikembangkan ke arah yang dicita-citakan bersama (*ius constituendum*).

*Keempat*, filsafat hukum bersifat reflektif kritis. Sifat ini membimbing kita menganalisis permasalahan hukum secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus-menerus hingga menemukan berbagai alternatif solusi.

Menurut Ali Saifullah, terdapat beberapa nilai kegunaan atau manfaat yang dapat kita peroleh manakala mempelajari segala sesuatu (termasuk hukum) secara filosofis sebagai berikut

1. Pengertian tentang ilmu filsafat dapat digunakan sebagai pedoman dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.
2. Betapa kaburnya/ kesimpangsiuran pengertian kebebasan dan individualitas manusia, apabila telah memiliki filsafat hidup, pandangan hidup yang mantap akan menentukan kriteria baik buruknya tingkah laku yang telah kita pilih dan atas dasar keputusan batin kita sendiri. Manusia telah memiliki kebebasan dan kepribadian sendiri.
3. Keadaan masyarakat yang serba tidak pasti selalu mengalami perubahan yang cepat dan dialami individu yang mengakibatkan krisis batin meskipun bervariasi tingkatannya. Pemahaman akan filsafat hidup dapat mengurangi dan menghindari gejala negatif dari kehidupan sehingga kehidupan kita akan lebih terarah dan tepat.
4. Tingkah laku manusia tentu bertujuan dan ini pada dasarnya ditentukan oleh filsafat hidupnya. Maka dari itu, manusia harus memiliki filsafat agar tingkah lakunya lebih bernilai dan bermakna.

Menurut Muhamad Erwin, dengan memahami filsafat hukum, Anda akan memetik tiga manfaat, yakni: (1) manfaat ideal; (2) manfaat praktis; dan (3) manfaat riil. Manfaat ideal yang dapat Anda peroleh apabila mempelajari filsafat hukum, yaitu mahasiswa akan memperoleh pemahaman tentang eksistensi manusia dan kemanusiannya dalam dinamika kehidupan. Manfaat praktis pengkajian filsafat hukum akan membuat Anda mampu menggali, mengolah, dan memanfaatkan setiap potensi atau sumber daya yang ada, baik yang ada dalam diri maupun yang terdapat di luar dirinya, melalui gerak menuju tingkat kehidupan yang lebih baik dari masa sebelumnya. Manfaat riil adalah manfaat yang bersifat kesaatian, yakni manfaat mana yang mengantarkan manusia kepada sebuah pengertian dan kebijaksanaan untuk menerima

kenyataan yang ada pada masa kini terlepas dari masa lalu dan yang akan datang.<sup>48</sup>

Kemanfaatan filsafat hukum, apabila diukur dengan sifat-sifat yang ada pada filsafat hukum itu sendiri, sebagai berikut: Pertama, filsafat hukum memiliki sifat holistik atau menyeluruh. Cara berpikir holistik tersebut, kita diajak untuk berwawasan luas dan terbuka dengan menghargai pendapat, pemikiran, dan pendirian orang lain supaya kita tidak bersifat arogan dan apriori. Ciri lain bahwa filsafat hukum memiliki sifat mendasar, dapat saya tegaskan kepada Anda bahwa dalam menganalisis suatu masalah, kita diajak untuk berpikir kritis dan radikal. Artinya, dalam mengkaji hukum, perlu dilakukan sampai pada intinya atau yang dalam dunia filsafat dikenal dengan hakikat.

Orang yang mempelajari hukum dalam arti positif semata tidak akan mampu memanfaatkan dan mengembangkan hukum secara baik. Hakim yang tidak mampu melakukan kajian hukum secara filosofis akan menjadi “corong undang-undang”. Ia hanya akan membenarkan siapa saja yang secara formal punya bukti dan ia akan menekankan pada aspek kepastian dibanding keadilan.

Pembahasan ini jika kita kaitkan dengan sifat filsafat yang spekulatif, dalam konteks hukum akan menjadikannya berkembang ke arah yang dicita-citakan bersama. Spekulatif pada filsafat hukum ini dimaksudkan dalam upaya manusia untuk secara maksimal mengoptimalkan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki.

Melalui sifat reflektif kritis, filsafat hukum berguna untuk membimbing ahli hukum dalam menganalisis masalah-masalah hukum secara rasional dan kemudian mempertanyakan

---

<sup>48</sup> Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

jawaban itu secara terus-menerus. Analisis nilai inilah yang membantu kita untuk menentukan sikap secara bijaksana dalam menghadapi suatu masalah konkret. Sifat reflektif kritis pada filsafat hukum adalah melakukan evaluasi terhadap keberlakuan dan pelaksanaan aturan dalam kehidupan berorganisasi.

- 1) Di manakah letak filsafat hukum dalam konstelasi ilmu? Apakah menjadi cabang dari ilmu filsafat atau ilmu hukum? Kaitkan pula dengan lapisan dalam ilmu hukum yang terdiri atas dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.
- 2) Terangkan yang menjadi kajian dari filsafat hukum dan manfaat mempelajari filsafat hukum!

### **E. Kedudukan Filsafat Hukum Dalam Konstelasi Ilmu**

Kedudukan filsafat hukum dalam konstelasi ilmu dan apakah menjadi cabang dari ilmu hukum atau cabang dari ilmu filsafat. Konstelasi bidang-bidang filsafat sebagaimana dikemukakan di atas belum menjawab letak filsafat hukum.

Menurut Carl Joachim Friedrich, filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat umum karena ia menawarkan refleksi filosofis mengenai landasan hukum umum. Objek dari filsafat hukum tidak lain adalah hukum itu sendiri. Hukum berkaitan erat dengan norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Pembahasan mengenai perilaku manusia ada pada etika. Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat tingkah laku yang disebut etika. Pada hakikatnya, filsafat hukum merupakan filsafat yang mengkaji hukum secara mendalam sampai inti atau dasarnya yang disebut sebagai hakikat hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, kalau mau mereka diibaratkan, filsafat nilai berkedudukan sebagai genus, etika sebagai spesies, dan filsafat hukum sebagai subspecies. Sementara itu, mengenai etika, terdapat beberapa ahli yang memasukkannya dalam aksiologi. Fokus filsafat hukum dengan

demikian, terletak pada bidang aksiologi sebagai salah satu bidang kajian dalam filsafat.

Menurut Driyarkara bahwa kaitannya dengan filsafat hukum, dapat dilihat dalam tabel berikut:

1. Filsafat riil tentang kenyataan
  - a. Metafisika meliputi metafisika fundamental (kritika) dan metafisika sistematis (ontologi, *theodycea*)
  - b. Filsafat tentang alam (kosmologi) dan manusia (antropologia)
2. Filsafat rasional (logika)
  - a. Logika umum/formal
  - b. Logika khusus, yakni filsafat tentang ilmu-ilmu pengetahuan
3. Filsafat praktis tentang keseluruhan kegiatan manusia
  - a. Filsafat etika
  - b. Filsafat tentang agama
4. Filsafat kebudayaan
  - a. Bagian umum (filsafat kebudayaan)
  - b. Bagian khusus (filsafat bahasa, kesenian, teknik, ekonomi, dan sejarah).<sup>49</sup>

Filsafat hukum itu termasuk filsafat praktis, yakni filsafat etika. Saya tegaskan kepada Anda bahwa filsafat hukum adalah bagian dari ilmu filsafat, yakni etika. Etika masuk dalam kajian aksiologi.

## **F. Perkembangan Filsafat Hukum Dari Zaman Yunani Sampai Masa Sekarang**

### **1. Filsafat Hukum Pada Zaman Yunani**

Zaman Yunani (Kuno) bermula pada Abad ke-6 SM sampai Abad ke-5 M. Pada masa itu rakyat Yunani sudah

---

<sup>49</sup> Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 53.

hidup di dalam polis-polis yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri. Semula penguasa polis memerintah dengan kekuasaan, selanjutnya setelah muncul kaum Sofisme, polis-polis tersebut mulai menerapkan sistem demokrasi walaupun belum sempurna. Kepercayaan manusia pada saat itu masih sangat besar pada kekuatan supranatural, seperti kepercayaan kepada dewa dewi Olympus. Proses pematangan itu berlanjut pada masa keemasan filsafat Yunani dengan keberadaan tokoh-tokohnya seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Kemunculan tokoh-tokoh tersebut diasumsikan dimulainya usaha melepas ketergantungan pada mitos-mitos dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mereka mulai mengandalkan rasio walaupun belum banyak mengubah cara berpikir masyarakat Yunani kuno secara keseluruhan.

## 2. Filsafat Hukum Pada Zaman Pertengahan

Zaman ini dimulai sejak kekuasaan Romawi jatuh, yakni pada Abad ke-5 Masehi, masa ini ditandai dengan kejayaan agama Kristen di Eropa (dan mulai berkembang agama Islam). Perkembangan agama ini membawa pemikiran yang tidak lagi hanya berorientasi kepada hukum alam sebagaimana pada zaman Yunani Kuno. Dasar ketaatan terhadap hukum telah mengalami perubahan yang awalnya berdasar pada hukum alam menjadi karena kehendak ilahi. Tokoh filsafat pada zaman pertengahan ini, antara lain Agustinus (354-430) dan Thomas Aquinas (1225-1275); Mereka masih terpengaruh pemikiran-pemikiran filsuf pada zaman Yunani Kuno seperti Plato, yakni tentang hubungan ide-ide abadi dengan benda-benda duniawi.

Pada abad pertengahan ini muncul pemikiran tentang adanya hukum yang abadi yang berasal dari rasio Tuhan (*lex aeterina*). Melalui *lex aeterina* ini Tuhan

membuat rencananya terhadap alam semesta ini. Selanjutnya hukum abadi dari Tuhan ini mengejawantah pula dalam diri manusia, sehingga manusia dapat merasakan, misalnya apa yang disebut dengan keadilan itu. Inilah yang disebut dengan hukum alam (*lex naturalis*).

Pada zaman pertengahan ini, hubungan penguasa negara dengan gereja juga menjadi isu hangat. Hal ini tampak dengan munculnya dua aliran filsafat masa Skolastik, yaitu *via antiqua* dan *via moderna*. Aliran pertama berpihak pada gereja dan aliran kedua berpihak kepada Kaisar. Mulai dibahas hubungan antara negara, hukum, dan gereja. Mulai timbul pemikiran-pemikiran yang bersifat sekuler dengan memisahkan secara tegas urusan duniawi (negara) dan keagamaan (gereja). Pemikiran sekuler ini selanjutnya berkembang pada zaman modern. Tokoh-tokoh pemikiran ini John Wycliffe (1320-1384) dan Johannes Huss (1369-1415).

### **3. Filsafat Hukum Pada Zaman Modern**

Pada zaman modern ini, mulai ada penegasan akan jawaban terhadap problematik yang muncul antara hukum alam dengan hukum positif, walaupun jawabannya belum tuntas. Pada masa ini muncul aliran-aliran filsafat hukum yang menggugat ketergantungan manusia kepada rasio Tuhan sebagaimana yang diajarkan oleh para filsuf pada zaman pertengahan. Pada zaman modern ini posisi manusia mulai ditempatkan secara lebih mandiri, dengan rasio manusia dapat menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Para filsuf pelopor jaman ini merasa jenuh dengan pembicaraan hukum yang abadi yang berasal dari Tuhan dan menganggap bahwa hukum positif tidak perlu lagi bergantung pada rasio Tuhan. Saat ini mulai lebih ditonjolkan rasio manusia, misalnya ditempuh dengan cara

melakukan perjanjian (konsensus), sehingga dikenal adanya teori perjanjian.

Gagasan rasionalisme pada zaman ini membawa pengaruh besar dalam hukum, termasuk pula hubungan negara dengan warganya. Ideologi absolutisme dan feodanisme menjadi tidak populer lagi yang ditandai dengan terjadinya Revolusi Prancis pada tahun 1789.

#### **4. Filsafat Hukum Pada Masa Sekarang**

Jaman sekarang adalah dimulai sejak abad ke-19. Jika pada jaman modern berkembang rasionalisme, pada jaman sekarang rasionalisme dilengkapi dengan empirisme yang sebenarnya sudah dirintis pada jaman modern. Tapi empirisme berkembang pesat pada abad ke-19. Berkembangnya empirisme, faktor sejarah juga mendapat perhatian utama, termasuk dalam lapangan hukum. Perhatian yang besar terhadap faktor sejarah ini antara lain diberikan oleh Hegel (1770-1831) dan Karl Marx (1818-1883). Hal yang sama terjadi pula di Jerman dengan munculnya Mazhab Sejarah dari von Savigny (1779-1861).

Hegel sangat mementingkan rasio. Rasio di sini tidak hanya rasio individual, tetapi terutama rasio dari ilahi. Pada Abad ke-20 pemikiran-pemikiran abad sebelumnya menemukan bentuknya kembali, sehingga lahir berbagai aliran filsafat seperti Neokantianisme, Neohegelianisme, dan Neomarxisme. Aliran-aliran ini timbul sebagai reaksi atas positivisme yang memang menjadi aliran filsafat paling umum sampai saat ini.

Empirisme yang berjaya pada Abad ke-19 ternyata juga terus berkembang pada Abad ke-20. Aliran-aliran yang berpangkal pada empirisme ini dapat digolongkan dalam neopositivisme. Negara Amerika, empirisme ini mengambil bentuk yang sangat berpengaruh sampai sekarang, yakni pragmatisme. Filsafat pragmatis menolak kebenaran pengetahuan melalui rasio semata. Kebenaran itu wajib diuji

dengan dunia realistik. Timbulah aliran-aliran filsafat hukum yang disebut dengan Realisme Hukum.

Realisme Hukum tidak mengandalkan undang-undang sebagai sumber hukum utama. Sumber hukum yang paling utama adalah kenyataan-kenyataan sosial yang kemudian diambil alih oleh hakim ke dalam putusannya. Dalam Realisme Hukum, hakim memegang peranan penting. Pemberian kebebasan kepada hakim ini kemudian mencapai puncaknya dalam aliran *Freirechtslehre* yang paling menentang Positivisme Hukum.

### **Deskripsi:**

Paparan materi perkuliahan di atas, terkait istilah filsafat hukum, ruang lingkup dan pembahasan serta sejarah perkembangan filsafat hukum untuk memudahkan mahasiswa memahami materi secara komprehensif. Selanjutnya untuk mengetahui capaian pembelajaran, maka akan diberikan latihan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa.

### **Latihan :**

Diskusikan dalam kelompok dan buatlah jawaban atas pertanyaan dibawah ini :

1. Sebutkan beberapa istilah filsafat hukum dalam bahasa asing?
2. Apakah yang dimaksud dengan filsafat hukum ?
3. Apakah yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam filsafat hukum ?
4. Dimanakah letak filsafat hukum dalam ranah ilmu hukum ?
5. Uraikan dengan singkat mengenai sejarah perkembangan filsafat hukum !

## **BAB V**

### **PERKEMBANGAN TEORI-TEORI FILSAFAT HUKUM**

#### **A. Pengantar**

Teori-Teori Filsafat Hukum mengenai taatnya orang kepada hukum. Apakah Sebabnya Orang Mentaati Hukum. Apakah ditaatinya hukum itu disebabkan karena hukum itu dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau memang masyarakat mengakuinya karena dinilai, hukum tersebut sebagai suatu hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Pada zaman Yunani kuno, filsafat identik dengan ilmu pengetahuan, artinya pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan pada waktu itu tidak dipisahkan. Semua hasil pemikiran manusia pada waktu itu disebut : filsafat.

Pada abad pertengahan terjadi perubahan, yaitu filsafat identik dengan agama, artinya pemikiran filsafat menjadi satu dengan dogma Gereja (agama).

Zaman Renaissance (abad ke-15) dan Aufklarung (abad ke- 18) membawa perubahan terhadap pandangan filsafat, dimana filsafat memisahkan diri dari agama. Orang mulai bebas mengeluarkan pendapat tanpa takut dihukum gereja.

Zaman modern ini, filsafat tetap sekuler, namun sekarang filsafat ditinggalkan oleh iptek. Artinya iptek sebagai anak dari filsafat berdiri sendiri dan terpecah menjadi berbagai cabang. Iptek yang dikembangkan oleh bangsa barat menyentuh segala aspek kehidupan manusia.

Iptek pada awalnya di ciptakan dan dikembangkan untuk membuat kehidupan manusia lebih mudah dan lebih nyaman untuk dinikmati. Dalam perkembangan selanjutnya (abad 20 menjelang abad 21) Iptek tidak lagi sekedar sebagai sarana kehidupan manusia, tetapi telah menjadi substantive menguasai kehidupan manusia, yang telah pula menyebabkan berbagai krisis kemanusiaan.

Berbagai krisis ditimbulkan karena pemecahan masalah kemanusiaan secara sektoral. Masalah kemanusiaan dapat diselesaikan hanya oleh satu disiplin ilmu, bahkan ada yang mengira hanya disiplin ilmunya sajalah yang paling ampuh dalam menyelesaikan berbagai masalah kemanusiaan dewasa ini. Dalam menjawab pertanyaan di atas, terdapat beberapa teori penting yaitu:

### 1. Teori Kedaulatan Tuhan (Teokrasi)

Kedaulatan (*Sovereignty*) adalah : ciri atau atribut hukum dari negara. Perkataan *Sovereignty* (bahasa Inggris) artinya sama dengan *Souvereiniteit* (bahasa Belanda), souverainete (Perancis) dan *Sovranus* (Italia). Perkataan ketiga bahasa ini berasal dari kata latin Superanus yang berarti : yang tertinggi.

Istilah politik perkataan *Sovereignty* timbul pada abad ke 15 oleh sarjana Perancis Jean Bodin dan sarjana Inggris Thomas Hobbes dan John Austin.

Menurut mereka sovereignty dapat dibagi menjadi:

- a. Internal *Sovereignty* (kedaulatan ke dalam), yaitu mengandung arti adanya sesuatu yang tertinggi dalam suatu negara. *Sovereignty* tidak ada yang lebih tinggi daripada sesuatu itu. Kata-kata ini menimbulkan berbagai teori :
  - 1) Yang tertinggi dalam negara itu adalah Tuhan (*Godssouvereiniteit*).
  - 2) Yang tertinggi dalam negara adalah negara itu sendiri.
  - 3) Yang tertinggi dalam negara adalah hukum (*Rechtssouvereiniteit*).
  - 4) Yang tertinggi dalam negara adalah rakyat (*Volkssouveriniteit*)
- b. *External Sovereignty* (kedaulatan keluar) timbul dengan terjadinya hubungan antar negara satu dengan negara

lainnya.

- c. *Legal Sovereignty* yaitu kedaulatan hukum
- d. *Political Souereignty* atau kedaulatan politik.

Inti dari teori ini adalah : segala hukum adalah hukum ke-Tuhanan. Tuhan sendirilah yang menetapkan hukum dan pemerintahan-pemerintahan duniawi adalah pesuruh-pesuruh kehendak Tuhan. Hukum dianggap sebagai kehendak atau kemauan Tuhan. Manusia sebagai salah satu ciptaannya wajib taat pada hukum ke-Tuhanan ini.

#### **Teori Kedaulatan Tuhan dibagi menjadi :**

- a) **Teori Kedaulatan Tuhan yang langsung dari Tuhan**  
Teori ini membenarkan adanya hukum yang dibuat oleh Raja-Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dari Tuhan di dunia, sehingga hukum yang dibuatnya harus di taati. Contoh : Raja-Raja Fir'aun di Mesir di zaman dahulu.
- b) **Teori Kedaulatan Tuhan yang tidak langsung dari Tuhan**  
Raja-Raja memang bukan sebagai Tuhan, akan tetapi sebagai wakil Tuhan di dunia, sehingga hukum yang dibuat juga harus ditaati oleh warga.

## **2. Teori Perjanjian Masyarakat**

Inti dari ajaran ini adalah orang taat dan tunduk pada hukum oleh karena berjanji untuk mentaatinya. Jadi hukum dianggap sebagai kehendak bersama, suatu hasil konsensus (perjanjian) dari segenap anggota masyarakat.

### **Teori Menurut Para Tokoh Filsafat Hukum**

#### **1) Thomas Hobbes**

Dalam bukunya : *Decive Dan Leviathan* mengatakan :

- a) Pada mulanya manusia itu hidup dalam suasana (*Bellum Omnium Contra Omnes (The War Of All Against All)*), selalu dalam keadaan berperang.

- b) Agar tercipta suasana damai dan tenteram, maka diadakan perjanjian diantara mereka (*Pactum Unionis*).
- c) Setelah itu di susul perjanjian antara semua orang dengan seseorang tertentu (*Pactum Subjektionis*), yang akan disertai kekuasaan untuk memimpin mereka.
- d) Kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin adalah : mutlak, sehingga timbullah kekuasaan yang bersifat absolute.

## 2) John Lock

Dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government*. Berbeda dengan Hobbes, karena pada waktu perjanjian itu dibuat, disertakan pula syarat- syarat yang antara lain bahwa kekuasaan yang diberikan di batasi dan dilarang melanggar hak asasi manusia.

Teori ini menghasilkan kekuasaan Raja yang dibatasi oleh : Konstitusi.

## 3) J.J. Rousseau

Bukunya : *Le Contract Social Ou Principe De roit Politique* (1672), mengatakan bahwa :

- a. Kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat tetap berada pada individu-individu dan tidak diserahkan kepada seseorang tertentu secara mutlak atau dengan persyaratan tertentu.
- b. Tetapi konstruksi yang dihasilkan ialah pemerintahan demokrasi langsung.
- c. Tipe pemerintahan seperti ini hanya sesuai bagi suatu negara dengan wilayah yang sempit dan penduduknya sedikit.
- d. Untuk suatu negara modern yang luas dan berpenduduk banyak tidak dapat diterapkan.

## 3. Teori Kedaulatan Negara (*Staats-Souveriniteit*)

- a) Inti ajaran ini : bahwa di taatinya hukum itu karena negara menghendakinya.
- b) Hans Kelsen mengatakan bahwa : Hukum itu merupakan WILLE DES STAATES, orang tunduk pada hukum karena merasa wajib mentaatinya karena hukum itu kehendak negara.
- c) Asas kedaulatan negara timbul sebagai reaksi atas kekuasaan raja yang absolut, saat itu seorang raja memegang kekuasaan atas jalannya pemerintahan dan juga agama (gereja) di Eropa.
- d) Menurut teori ini yang berdaulat bukan rakyat, tetapi negara, karena negaralah yang membuat hukum. Negara dianggap sebagai pembuat hukum, adanya hukum karena dikehendaki oleh negara. Karenanya yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah negara. Teori ini juga mengatakan bahwa : negara itu adalah kodrat alam, demikian pula kekuasaan tertinggi yang ada pada pemimpin negara itu.
- e) Dapat dikatakan bahwa kedaulatan itu sudah ada sejak lahirnya negara. Jadi negara merupakan sumber dari kedaulatan. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum itu ada karena dikehendaki oleh negara.

### **Tokoh Menurut Teori Kedaulatan Negara**

- 1) **Jean Bodin** yang mengatakan bahwa :  
Kekuasaan Tertinggi yang sifatnya asli, abadi, tunggal dan tidak dapat dibagi-bagi itu ada pada negara. Negara yang menerima kekuasaan itu selanjutnya menciptakan hukum untuk ditaati oleh warganegaranya.
- 2) **Otto Mayer (Jerman)** mengatakan bahwa kemauan negara adalah mempunyai kekuasaan kekerasan menurut kehendak alam.
- 3) **Georg Jellinek (Jerman)** yang mengatakan bahwa:

- a) hukum merupakan penjelmaan daripada kemauan negara. Jadi negaralah yang membuat hukum, karena itu negara harus dianggap satu-satunya sumber hukum. Di luar kekuasaan negara tidak ada satupun organ yang berwenang menetapkan hukum. Oleh karena itu adat kebiasaan yang merupakan hukum yang tidak tertulis dan tidak dibuat oleh negara dan nyata-nyata berlaku dan dipatuhi masyarakat, harus dianggap bukan hukum, kecuali jika sudah disahkan oleh negara sebagai hukum.
- b) Jellinek juga mengatakan bahwa : negara itu sebagai badan hukum tertinggi yang memperoleh kekuasaan asli dan tidak terbatas untuk memerintah. Kekuasaan ini dianggap asli karena tidak didapat dari sumber lain tetapi dari sumber dan kemauannya sendiri. Negara berfungsi sebagai badan hukum sekaligus sebagai sumber hukum. Dari negara inilah hukum memperoleh kekuatannya sebagai hukum.

#### **4. Teori Kedaulatan Rakyat (*Volks-Souvereiniteit*)**

Menurut teori ini, semua kekuasaan dalam suatu negara berdasarkan pada kekuasaan rakyat bersama. Tokoh dari asas ini adalah Jean Jacques Rousseau yang menganggap adanya suatu *contract social* atau perjanjian masyarakat : yaitu suatu perjanjian antara seluruh rakyat yang menyetujui pemerintah memegang kekuasaan.

Menurut Rousseau, rakyat tidak menyerahkan kekuasaan kepada pihak penguasa, karena dalam perjanjian masyarakat, individu- individu itu menyerahkan haknya kepada rakyat sendiri sebagai suatu keseluruhan.

Penguasa menjalankan kekuasaannya tidak karena haknya sendiri, melainkan sebagai mandataris rakyat, sewaktu-waktu rakyat bisa menolak atau menarik kembali

mandat itu. Jadi menurut asas ini kekuasaan negara didasarkan pada kekuasaan rakyat bersama.

Ajaran Rousseau yang mengatakan bahwa kedaulatan tidak lepas dari rakyat (*onvervreemdbaar*) dalam praktek sulit untuk dijalankan. Karena dalam perkembangan jaman, kedaulatan rakyat itu diwakilkan oleh suatu badan, seperti di Indonesia, kedaulatan rakyat diwakilkan oleh MPR yang terdiri dari DPR dan DPD.

Kedaulatan rakyat itu dinyatakan dalam bentuk pernyataan kehendak, baru kedaulatan rakyat dapat diwujudkan. Kehendak rakyat itu dapat disampaikan dalam 2 (dua) cara :

- a. Kehendak rakyat seluruhnya yang dinamakan : *Volonte de tous* *Volonte de tous* digunakan sekali saja, yaitu ketika negara hendak dibentuk melalui perjanjian masyarakat. Maksudnya agar negara itu dapat berdiri selamanya, karena merupakan kebulatan kehendak rakyat.
- b. Kehendak sebagian rakyat yang dinamakan : *Volonte generale*. *Volonte generale* dinyatakan setelah negara berdiri, yaitu pernyataan kehendak rakyat melalui suara terbanyak.

## **B. Teori-Teori Filsafat Hukum**

### **1. Kedaulatan Rakyat Di Indonesia**

Indonesia memakai kedaulatan rakyat, hal ini terdapat di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu : kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Ketentuan ini diamandemen dalam amandemen ke III UUD NRI Tahun 1945 menjadi Pasal 1 ayat (2) yaitu : kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945.

Walaupun terjadi amandemen terhadap pasal ini, tetapi kedaulatan yang dipakai di Indonesia, adalah tetap yaitu kedaulatan rakyat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen memberikan kekuasaan serta hak kepada MPR, sehingga peraturan-peraturan yang dibuat oleh MPR sebagai lembaga tertinggi harus dipatuhi dan dijalankan. Penjelasan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga mengatakan bahwa : MPR yang dianggap sebagai penjelmaan rakyat ialah yang memegang kedaulatan negara.

**a. Asas kedaulatan rakyat juga terdapat dalam:**

- 1) Alinea ke 4 pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang mengatakan bahwa : "..., yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada...".
- 2) Ketentuan tentang kedaulatan rakyat juga terdapat dalam penjelasan Umum tentang pokok-pokok pikiran dalam "pembukaan" No.3 UUD NRI Tahun 1945 : "... Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam UUD NRI Tahun 1945 harus berdasar atas *kedaulatan rakyat* dan berdasar atas *pemusyawaratan perwakilan*...".

**b. Kedaulatan Rakyat dijalankan oleh :**

- 1) MPR, dengan demikian MPR sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat atau the legal sovereign yang pertama.
- 2) Presiden bersama-sama dengan DPR (*the legal sovereign*) yang kedua.

**2. Teori Kedaulatan Hukum (*Rechts-souvereiniteit*)**

Menurut teori ini, hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya, akan tetapi karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum masyarakat. Berlakunya

hukum karena nilai bathinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu.

Asas kedaulatan hukum (*rechtssoverenteit*) mengatakan bahwa negara itu sesungguhnya tidaklah memegang kedaulatan. Kekuasaan dalam suatu negara berdasar kepada hukum.

**a. Tokohnya Hugo Krabbe**

Hugo Krabe yang menentang teori kedaulatan negara dan mengatakan bahwa:

- 0) hukum itu bukanlah timbul sebagai kemauan negara. Hukum tersebut berlaku terlepas dari kehendak negara dan hukum adalah sumber dari segala kekuasaan negara. Hukum itu tercipta dari rasa keadilan yang hidup dalam sanubari rakyat.
- 1) Kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu : perasaan bagaimana seharusnya hukum itu.
- 2) Hukum itu berasal dari perasaan hukum bagian terbesar dari anggota masyarakat, jadi bukan perasaan hukum setiap individu.

Indonesia memakai asas kedaulatan hukum. Ketentuan tentang kedaulatan hukum terdapat didalam ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD 45 amandemen ke III yang mengatakan bahwa : “negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah negara hukum berasal dari terjemahan istilah *rechtsstaat*.

**b. Muhammad Yamin mengatakan :**

Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan

(*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”.

Ketentuan tentang negara hukum ini juga terdapat didalam penjelasan Umum UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan : Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

### **3. Teori Pengetahuan Hukum**

#### **a. Sumber Pengetahuan**

- 1) Rasionalisme (Intelektualisme);
- 2) Empirisme; dan
- 3) Kritisisme.

#### **b. Hakikat Pengetahuan**

##### **1) Rasionalisme**

- a) Usaha manusia untuk memberi kepada akal suatu kedudukan yang “berdiri sendiri” sebagaimana yang dirintis oleh para pemikir “renaissans”.
- b) Aliran ini berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang memadai dan dapat dipercaya adalah akal (rasio).
- c) Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal yang memenuhi syarat yang di tuntutan oleh sifat umum dan harus mutlak, yaitu syarat yang dituntut oleh semua pengetahuan ilmiah.
- d) Sedang pengalaman hanya dapat dipakai untuk mengukuhkan kebenaran pengetahuan yang telah diperoleh melalui akal.
- e) Akal tidak memerlukan pengalaman dalam memperoleh pengalaman yang benar, karena akal dapat menurunkan kebenaran itu dari dirinya sendiri.
- f) Metode yang diterapkan adalah metode deduktif,

seperti yang berlaku pada ilmu pasti.

- g) Tokoh-tokoh aliran ini adalah : Rene Descarte (1598-1650) yang juga pendiri filsafat modern, Spinoza dan Leibniz.
- h) Descartes memulai metodenya dengan meragukan segala pernyataan kecuali pada satu pernyataan saja, yaitu : bahwa ia sedang melakukan keraguan itu sendiri. Pernyataannya yang terkenal adalah : saya berfikir, jadi saya ada (Cogito ergo sum), yang dianggapnya sebagai prinsip pertama dari filsafat.
- i) Bagi Descartes pernyataan : saya berfikir, jadi saya ada adalah terang dan jelas, segala sesuatu yang bersifat terang dan jelas bagi akal fikiran manusia dapat dipakai sebagai dasar yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya untuk melakukan penjabaran terhadap pernyataan-pertanyaan yang lain.
- j) Segenap ilmu pengetahuan harus di dasarkan pada kepastian-kepastian yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya secara langsung dilihat oleh akal fikiran manusia. Metode semacam ini disebut metode : a priori.
- k) Dengan metode ini kita seakan-akan sudah mengetahui segala gejala secara pasti, meski kita belum mempunyai pengalaman inderawi mengenai hal-hal yang kemudian tampak sebagai gejala-gejala itu.
- l) Aliran Descartes ini sebagai kritik terhadap dogma agama dan praktek politik feodalisme yang membawa ke skeptisisme dan meragukan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara inderawi.

## 2) Empirisme

- a) Sumber pengetahuan yang memadai adalah pengalaman, yaitu pengalaman lahir (dunia) dan pengalaman batin (pribadi manusia).
- b) Sedang akal hanya berfungsi dan bertugas untuk mengatur dan mengolah bahan-bahan atau data yang diperoleh melalui pengalaman.
- c) Menurut pendapat aliran empirisme, metode ilmu pengetahuan bukan 'a priori', melainkan 'a posteriori', metode yang berdasarkan hal-hal yang ada atau terjadinya kemudian.
- d) Karena itu aliran empirisme yakin bahwa manusia tidak punya innate ideas (ide-ide bawaan).
- e) Aliran ini pertama berkembang di Inggris abad ke-15 dengan Francis Bacon sebagai pelopornya, kemudian Thomas Hobbes dan David Hume.
- f) Bacon dengan metode eksperimennya, manusia melalui pengalaman dapat mengetahui benda-benda dan hukum-hukum relasi antara benda-benda.
- g) Thomas Hobbes berbeda dengan pendahulunya John Lock, dia lebih terdorong untuk mengemukakan tentang asal mula gagasan manusia, kemudian menentukan fakta-fakta, menguji kepastian pengetahuan dan memeriksa batas-atas pengetahuan manusia.
- h) Empirisme ini kemudian dikembangkan oleh David Hume (1611-1776), yang menegaskan bahwa sumber satu-satunya untuk memperoleh ilmu pengetahuan adalah : pengalaman. Menurutnya manusia tidak membawa pengetahuan bawaan ke dalam hidupnya.
- i) Melalui pengamatannya, manusia memperoleh dua

hal yaitu Impression yaitu : pengamatan langsung diterima dari pengalaman, baik lahiriah maupun batiniah. Ideas, merupakan gambaran tentang pengamatan yang redup, kabur dan samar-samar yang diperoleh dengan merenungkan kembali atau merefleksikan dalam kesadaran kesan-kesan yang telah diterima melalui pengamatan langsung.

### 3) Kritisisme

Kritisisme adalah teori pengetahuan yang berusaha mempersatukan atau menjembatani antara kedua unsur dalam filsafat rasionalisme dan empirisme dalam satu hubungan yang seimbang.

## C. Perkembangan Filsafat Hukum

### 1. Zaman Purbakala

#### a. Masa Yunani

##### 1) Masa Pra Socrates

- a) dinamakan masa Pra Socrates, karena pada saat itu, para filsufnya tidak dipengaruhi oleh filsafat Socrates.
- b) filsafat hukum belum berkembang.
- c) Para filsufnya memusatkan perhatian kepada alam semesta.
- d) Yang menjadi permasalahan bagi mereka saat itu adalah : “bagaimana terjadinya alam semesta ini ?.
- e) Mereka berusaha mencari apa yang menjadi inti dari alam.

#### Tokoh Filsafat Barat

##### 0) Thales (624-548 SM).

- a. mengatakan bahwa : alam semesta terjadi dari air.

1) **Anaximadros**

- . inti alam adalah : suatu zat yang tak tentu sifat-sifatnya yang di sebut : to apeiron.
- a. Dia berpendapat bahwa : sumber daripada alam semesta adalah : udara.

2) **Heraklitos**

- . alam semesta itu terbentuk dari : Api.
- a. Slogannya adalah : PANTAREI yang artinya : semua megnalir, □ artinya segala sesuatunya di dunia ini tidak henti-hentinya berubah.

3) **Pitagoras (hidup sekitar 532 SM).**

- . menyatakan bahwa : bilangan sebagai dasar dari segala-galanya.
- a. Dari sekian banyak filsuf pada masa ini, hanya Pitagoras yang menyinggung sepintas tentang manusia.
- b. Menurutny : tiap manusia itu memiliki jiwa yang selalu berada dalam proses : Khatarsis yaitu : pembersihan diri.
- c. Jadi setiap kali jiwa memasuki tubuh manusia, maka manusia harus melakukan pembersihan diri, agar jiwa tersebut dapat masuk ke dalam kebahagiaan. Jika dinilai tidak cukup melakukan khatarsis, jiwa itu akan memasuki tubuh manusia yang lain.
- d. Pandangan Pitagoras tersebut, penting dalam kaitannya dengan mulai di singgungnya manusia sebagai objek filsafat, karena bila subjek filsafat berbicara tentang manusia, maka pembicaraan akan sampai kepada hukum.

**b. Zaman Yunani Kuno (Abad 6 SM – 6 M)**

Masa Pra Socrates ini, termasuk di dalamnya adalah zaman Yunani Kuno diantaranya :

- 0) Pada masa ini kelahiran filsafat barat diawali pada abad ke 6 SM yang ditandai dengan runtuhnya mite-mite dan dongeng-dongeng yang menjadi membenaranakan gejala-gejala alam.
- 1) Ada dua bentuk mite yang berkembang saat itu yaitu
  - a. mite kosmogonis yang mencari tentang asal – usul alam semesta.
  - b. mite kosmologis yang berusaha mencari keterangan asal-usul serta sifat kejadian alam semesta.
- 2) Mitologi Yunani tersebut dalam menjawab berbagai pertanyaan tentang alam semesta itu bersifat irasional.
- 3) Yunani kuno boleh di sebut sebagai sumber kancah pemikiran-pemikiran tentang hukum sampai kepada akar-akar filsafatnya.
- 4) Sehingga masalah-masalah utama dalam teori hukum sekarang ini bisa dikaitkan kepada Yunani kuno. Jadi masalah-masalah utama yang sekarang dibicarakan dalam teori-teori hukum telah mendapatkan perumusannya pada masa itu.
- 5) Ada dua hal yang menyebabkan pemikiran filsafat tentang hukum itu tumbuh subur di Yunani yaitu :
  - a. kecenderungan-kecenderungan untuk berfikir spekulatif serta
  - b. persepsi intelektualnya untuk menyadari adanya tragedy kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan di dunia ini. Hal ini terlihat dari karya-karya filsafat dan kesusteraannya.
- 6) Yunani memberikan saham yang besar kearah pemikiran tentang hukum yang bersifat teoritis.
- 7) Dengan kecenderungan berfikir yang demikian itu, orang Yunani melihat bagaimana timbul dan

- perkembangan Polis, yaitu negara kota dimasa itu.
- 8) Kekacauan-kekacauan social, konflik-konflik di dalamnya, pergantian pemerintahan yang begitu sering, masa-masa tiranik dan kesewenangan-kesewenangan yang terjadi pada masa itu memberikan bahan yang banyak sekali bagi pemikiran yang spekulatif mengenai persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat.
  - 9) Dengan demikian, orang pun di dorong dengan kuat untuk memikirkan problem yang abadi mengenai hubungan antara hukum positif dengan keadilan yang abadi, sehingga memberikan sumbangan pemikiran Yunani kedalam teori hukum.

## **2. Para Filsuf Dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan**

### **1) Demokritos (460-370 SM)**

Merupakan cikal bakal dari penemuan baru fisika, kimia dan biologi. Ditegaskannya bahwa : realitas terdiri dari banyak unsur yang disebut atom (atomos, a = tidak, tomos = terbagi).

### **2) Socrates (470-399SM)**

Yang mengembangkan metode filsafat yang disebut : dialektika (dialegesthal) berarti bercakap-cakap, dimana dialog dan wawancara mempunyai peranan yang hakiki dari filsafat Socrates yang disebutnya maleutike tekhne (seni kebidanan). Artinya fungsi filsafat hanya membidani lahirnya pengetahuan.

### **3) Plato (428-348 SM)**

Meneruskan tradisi dialog Socrates karena kebijaksanaan dan kebenaran sebaiknya dilakukan bersama-sama dalam suatu dialog.

Plato dikenal sebagai filosof dualisme, artinya ia mengakui adanya dua kenyataan yang terpisah dan

berdiri sendiri yaitu : dunia ide dan dunia bayangan (inderawi).

**Plato mengajarkan adanya dua bentuk pengenalan yaitu :**

- a. pengenalan ide-ide yang merupakan pengenalan dalam arti sebenarnya. Pengenalan ini ini mempunyai sifat-sifat yang sama seperti obyek yang jadi arah pengenalan yang sifatnya teguh, jelas dan tiak berubah.
- b. Di pihak lain ada pengenalan tentang benda-benda jasmani, yang mempunyai sifat yang tidak tetap, selalu berubah-ubah.

**4) Aristoteles (384-322SM)**

- 0) Pemikirannya merupakan puncak dari filsafat Yunani. Menurutnya tugas utama ilmu pengetahuan adalah mencari penyebab-penyebab obyek yang diselidiki. Kekurangan utama para filosof sebelumnya yang sudah menyelidiki alam adalah mereka tidak memeriksa semua penyebab.
- 1) Menurut Aristoteles, tiap-tiap kejadian mempunyai 4 (empat) penyebab yang semuanya harus disebut jika manusia hendak memahami proese kejadian segala sesuatu.
  - a. penyebab material, ialah bahan dari mana benda dibikin, misal : kursi dibuat dari kayu.
  - b. Penyebab formal, ialah bentuk yang menyusun bahan, misal bentuk kursi ditambahkan pada kayu sehingga kayu menjadi sebuah kursi.
  - c. Penyebab efisien, ialah sumber kejadian : faktor yang menjalankan kejadian, misal tukang kayu yang membikin suatu kursi.
  - d. Penyebab finansial, ialah tujuan yang menjadi arah seluruh kejadian, misal kursi dibikin supaya orang

dapat duduk di atasnya.

3. Ajaran metafisika Aristoteles menyelidiki tentang hakikat *ada*, dia membedakan *ada* yang primer dan *ada* yang sekunder.
  - a. *Ada* yang primer disebut : “substansi” yaitu suatu *ada* yang berdiri sendiri, tidak memerlukan yang lain.
  - b. *Ada* yang sekunder disebut ‘aksiden-aksiden’, yaitu suatu hal yang tidak berdiri sendiri, tetapi hanya dapat dikenakan pada sesuatu yang lain yang berdiri sendiri.
  - c. Aksiden-aksiden hanya dapat berada dalam suatu substansi dan tidak lepas daripadanya.
  - d. Realita tersusun atas suatu substansi dan sembilan aksiden yang terkenal dengan nama sepuluh katagori. 9 aksiden antara lain : kualitas, kuantitas, relasi, tempat (ruang), waktu, aksi, dsb.
    - 1) Sama dengan Plato, Aristoteles juga megnemukakan adanya dua pengetahuan yaitu : inderawi yang merupakan hasil tangkapan keadaan konkret benda tertentu, dan pengetahuan akali yang merupakan hasil tangkapan hakikat – jenis benda tertentu.
    - 2) Pengetahuan inderawi mengarah kepada ilmu pengetahuan, namun ia sendiri bukan ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan hanya terdiri dari pengetahuan akali.
    - 3) Karena itu menurut Plato dan Aristoteles, tidak mungkin terdapat ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang konkret. Ilmu pengetahuan hanya tentang hal-hal yang umum. Jalan untuk sampai pada ilmu pengetahuan ialah jalan abstraksi.
    - 4) Akal tidak mengandung ide-ide bawaan, melainkan

mengabsraksikan ide-ide yang yang dipunyainya yaitu bentuk yang dipunyai benda-benda berdasarkan hasil tangkapan inderawi.

- 5) Sumbangan Aristoteles dalam perkembangan ilmu pengetahuan adalah pemikirannya tentang silogisme.
- 6) Silogisme adalah : suatu cara menarik kesimpulan dari premis-premis sebelumnya.
- 7) Pasca Aristoteles, filsafat Yunani mengalami 'kemunduran'dalam arti filsafat cenderung memasuki dunia praktis bahkan mengarah ke dunia mistik sebagaimana dikembangkan oleh faham : Stoisme, Epucurisme dan Neo-Pitonisme.
  - a) Yunani boleh di sebut sebagai sumber kancah pemikiran-pemikiran tentang hukum sampai kepada akar-akar filsafatnya.
  - b) Sehingga masalah-masalah utama dalam teori hukum sekarang ini bisa dikaitkan kepada Yunani. Jadi masalah-masalah utama yang sekarang dibicarakan dalam teori-teori hukum telah mendapatkan perumusannya pada masa itu.
- 8) **Masa Socrates**
  - a) Para penulis sejarah filsafat hukum mengatakan bahwa : Socrateslah yang pertama-tama memberikan perhatian sepenuhnya pada manusia.
  - b) Dia berfilsafat tentang manusia sampai pada segala seginya.
  - c) Diperkirakan filsafat hukum mulai lahir di masa ini, kemudian mencapai puncaknya di zaman : filsuf Plato, Aristoteles dll filsuf-filsuf dari Yunani dan Romawi.

- d) Perbedaan filsafat masa Romawi dan Yunani adalah : bahwa situasi lingkungan yang menyebabkannya yaitu keadaan Yunani yang damai dan tenteram melahirkan filsuf yang memberikan perhatian yang sungguh-sungguh pada hukum.

#### 4. Pada Masa Socrates

- . Ajaran Socrates  
Banyak kaum filsuf yang menganut ajaran Socrates yaitu : bahwa hukum merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia, terutama kehidupan bernegara.
- b. Ajaran Kaum Sofist  
Dilain pihak, pada masa Socrates ini, ada pula filsuf yang berpendapat : *Justice is the interest of the stronger* yang artinya : Hukum merupakan hak daripada penguasa.  
Pandangan ini datang dari mereka yang disebut kaum Sofist.  
Kaum Sofist lahir pada akhir abad ke-5 dan permulaan abad ke-4 sebelum masehi.
- c. Slogannya : *Justice is the interest of the stronger* (hukum merupakan hak dari pada penguasa).
- d. Pada masa ini ditekankan pembedaan antara : Alam (physis) dan Konvensi (nomos).
- e. Hukum mereka masukkan dalam kategori konvensi (nomos) karena menurut mereka :
  - 0) hukum adalah hasil karya cipta manusia (human invention) dan
  - 1) menjustifikasi (membenarkan) kepatuhan pada hukum hanya sejauh memajukan keuntungan bagi yang bersangkutan.
- f. Pada masa ini masalah filsafat hukum yang penting

untuk pertama kali dirumuskan meski gagasannya tentang hukum, keadilan, agama, kebiasaan dan moralitas untuk sebagian besar tidak di definisikan.

- g. Pada masa ini mulai ada usaha-usaha untuk merumuskan hukum dalam definisi formal.
- h. Beranggapan manusia bersifat egois dan anti social. Sedangkan Socrates, Plato dan Aristoteles, beranggapan bahwa manusia adalah makhluk social yang dimotivasi oleh perhatian bagi orang lain dan perhatian bagi diri sendiri, yang memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan sosial.

**Contoh: Masa Sofist**

- 0) Percakapan antara Alcibiades dengan Pericles yaitu Alcibiades mengatakan pada Pericles bahwa :  
Tidak ada seorangpun yang patut menerima pujian kecuali jika ia mengetahui apa sesuatu (aturan) hukum itu.  
Pericles menjawab bahwa :
  - a. aturan hukum adalah apa yang disetujui dan diputuskan (enacted) oleh mayoritas dalam dewan.
  - b. Keputusan yang diperoleh hanya dengan paksaan (compulsion) adalah kekuatan sama dan bukan hukum, sekalipun aturan hukum itu diberlakukan oleh kekuasaan yang sah (sovereign power) dalam negara.
- 1) Percakapan antara Socrates dan Hippias (Sofis)
  - a. intinya : mempertahankan bahwa : hukum (*law*) adalah : apa yang sesuai dengan hukum (*lawful*) identik dengan keadilan (*justice*) atau apa yang benar (*right*).
  - b. Mereka mengakui kaidah hukum (*law*) dapat di ubah atau dihapuskan.

### **Perbedaan Kaum Sofist dan Socrates**

1. Bila kaum Sofis menganggap bahwa manusia bersifat egois dan anti sosial. Maka Socrates, Plato dan Aristoteles beranggapan bahwa Manusia adalah makhluk social yang dimotivasi oleh perhatian orang lain dan perhatian bagi diri sendiri, yang memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan social.
2. Socrates melakukan dialog dengan Thrasymachus (Sofist). Menurut Socrates : untuk mengukur apa yang baik atau buruk, indah/jelek, berhak/tidak berhak, jangan diserahkan semata-mata kepada orang perseorangan atau kepada mereka yang memiliki kekuatan atau penguasa yang zalim. Hendaklah di cari ukuran-ukuran yang objektif untuk menilainya. Soal keadilan bukanlah hanya berguna bagi mereka yang kuat, akan tetapi keadilan itu hendaknya berlaku bagi seluruh masyarakat.

#### **1) Masa Plato**

- a) Baginya keadilan (justice) adalah : tindakan yang benar, tidak dapat di identifikasikan dengan hanya kepatuhan pada aturan hukum.
- b) Keadilan adalah suatu ciri sifat manusia yang mengkoordinasi dan membatasi perbagai elemen dari pisik manusia pada lingkungannya yang tepat (properspheres) agar memungkinkan manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik.
- c) Menurut Plato : hukum adalah pikiran yang masuk akal (reason thought, logimos) yang dirumuskan dalam keputusan negara.
- d) Plato menolak pemikiran bahwa : otoritas dari hukum semata-mata bertumpu pada kemauan dari kekuatan yang memerintah (governing

power).

## 2) Masa Aristoteles

- a) Menurutny hukum adalah suatu jenis ketertiban dan hukum yang baik, yaitu : ketertiban yang baik (*Politic* 1326), akal yang dipengaruhi oleh nafsu, jalan tengah.
- b) Seperti juga Plato, Aristoteles menolak pandangan kaum Sofist : bahwa hukum itu hanyalah konvensi. Plato mengakui bahwa seringkali hukum hanyalah merupakan ekspresi dari kemauan suatu kelas khusus (sekelompok orang, *particular class*) dan menekankan peranan kelas menengah (*middle class*) sebagai suatu factor stabilisasi.
- c) Proses peradilan (*judicial process*) adalah gagasan yang telah modern. Memiliki aturan tertulis adalah lebih baik daripada hanya mengandalkan diri pada kebijaksanaan (*discretion*), meski memang tidak semua hal tercakup dalam aturan-aturan hukum.

## 5. Masa Kaum STOA

- a. Ajarannya mengatakan bahwa :
- b. Semua manusia adalah sama dalam suatu persekutuan universal (negara, universal commonwealth) dan menolak doktrin perbudakan dari Aristoteles.
- c. Mereka beranggapan bahwa alam semesta adalah suatu substansi organic yang tunggal.
- d. Mereka juga telah menjalankan pengaruh abadi terhadap pemikiran hukum alam yang memperlihatkan struktur dan ketertiban (ketentraman) dan manusia. Dua-duanya mengambil bagian dalam intelegensi atau akal budi (reason, logis). Akal budi adalah pendorong naluri (naluri ada juga pada binatang).

- e. Tindakan-tindakan manusia dapat di evaluasi hanya dalam kerangka alam sebagai suatu keseluruhan.
- f. Hukum alam merupakan standart yang paling dasar bagi aturan-aturan hukum dan institusi-institusi yang dibuat manusia yang di gabungkan dengan gagasan Aristoteles dan Kristen, sehingga terwujud dalam suatu tradisi hukum alam dari filsafat hukum pada abad pertengahan yang berpengaruh lama.

## **6. Masa Romawi**

- . Pada masa ini tidak banyak memberikan sumbangan kepada pemikiran teori hukum.
- a. Pada masa ini, pemikirannya lebih banyak di bidang : konsep-konsep serta tehnik-tehnik yang berhubungan dengan hukum positif, seperti bidang-bidang : kontrak, kebendaan dan ajaran-ajaran tentang kesalahan.
- b. Pada masa Romawi, perkembangan filsafat hukum tidak segemilang pada masa Yunani, karena pada masa itu, para ahli fikir lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada masalah bagaimana hendak mempertahankan ketertiban diseluruh kawasan kekaisaran Romawi yang luas.
- c. Para filsuf di tuntutan untuk memikirkan bagaimana caranya memerintah Romawi sebagai suatu kerajaan dunia.
- d. Namun demikian, ahli fikir seperti Polybius, Cicero, Seneca dan Marcus Aurelius banyak memberikan sumbangan penting pada perkembangan pemikiran hukum yang pengaruhnya masih nampak hingga zaman modern ini.

### **Filsuf Di Masa Romawi**

#### **0) Cicero**

- a. Filsuf masa Romawi Cicero dalam esensinya bersifat Stoa.

- b. Cicero menolak bahwa hukum positif dari suatu masyarakat (tertulis/kebiasaan) adalah : standart tentang apa yang adil, bahkan jika hukum tersebut diterima secara adil.
- c. Cicero juga tidak menerima utilitas semata-mata adalah standart.
- d. Menurutnya : keadilan itu satu, mengikat semua masyarakat manusia dan bertumpu di atas satu hukum, yaitu akal budi yang benar diterapkan untuk memerintah dan melarang (deligibus 1, 15).

1) **Seneca**

- a. membantu meneruskan gagasan-gagasan stoa kepada pemikir-pemikir kemudian.
- b. mengulangi mengemukakan konsepsi tentang persamaan (equality) semua manusia di bawah hukum alam.
- c. Namun yang mungkin lebih penting adalah : konsepsinya tentang zaman emas dari manusia yang bebas dosa (human innocence) yaitu suatu situasi alamiah prapolitik setelah sifat manusia mengalami kemerosotan sehingga diperlukan adanya institusi-institusi hukum.

**7. Para Yuris Romawi :**

- a. Terpengaruh oleh ajaran kaum Stoa.
- b. Ada 3 hukum pada masa Romawi :
  - 1) Jus Naturale;
  - 2) jus gentium;
  - 3) jus civil
- c. Dalam prakteknya :
  - 1) Jus civile : semula dimaksudkan untuk menunjuk pada hukum dari kota Roma, tetapi pada dasarnya (ultimately) diberlakukan pada setiap tata hukum (body of laws) pada masyarakat manapun.

- 2) Jus gentium : pada mulanya diartikan sebagai hukum yang diberlakukan pada orang asing yang mana tidak diberlakukan jus civile. Kemudian diperluas dengan ditujukan pada praktek-praktek hukum (legal practises) yang sama pada semua masyarakat.
8. **Gaius (institutes, pertengahan abad ke-2).**
- a. mengidentifikasi jus naturale dan jus gentium sebagai asas-asas hukum universal yang sesuai dengan akal budi alamiah dan ekuitas.
  - b. Hukum bukan hanya sekedar ekspresi kemauan dan institusi manusia, melainkan sesuatu yang difahami dan dipatuhi secara rasional.
  - c. Jus gentium adalah inti rasional dan institusi-institusi hukum yang ada dan bukan merupakan suatu hukum ideal yang digunakan untuk menguji hukum positif.
9. **Ulpianus**
- a. berbeda dengan Gaius, Ulpianus membedakan jus naturale dari jus gentium.
  - b. Menurutnya, alam juga mengajarkan jus naturale pada semua binatang. Berdasarkan jus naturale, semua manusia dilahirkan bebas. Perbudakan dan peraturan-peraturan yang bertalian dengan itu adalah produk dari jus gentium.
- c. **Abad Pertengahan (6-16 M)**
- Merupakan masa yang khas, yang ditandai dengan suatu pandangan hidup manusia yaitu merasa dirinya tidak berarti tanpa Tuhan, dimana kekuasaan gereja begitu besarnya, sehingga mempengaruhi segala segi kehidupan.
- Zaman ini adalah zaman keemasan bagi kekristenan. Abad ini selalu dibahas sebagai zaman yang khas, karena dalam abad ini perkembangan alam pikiran Eropa sangat terkendala oleh keharusan untuk disesuaikan dengan ajaran agama.

Filsafat zaman pertengahan biasanya dipandang terlalu seragam dan dipandang tidak penting bagi sejarah pemikiran sebenarnya. Hal ini tidak demikian karena tidak mungkin memahami apa yang terjadi di masa Renaissance dan filsafat abad ke-17 tanpa memahami apa yang terjadi di abad pertengahan. Filosofis yang berpengaruh di abad ini adalah : Plato dan Aristoteles. Plato berpengaruh terhadap Agustinus dan Aristoteles terhadap Thomas Aquinas.

Filsafat Agustinus (354-430) merupakan filsafat mengenai ikut ambil bagian, suatu bentuk Platonisme yang sangat khas. Pengetahuannya mengenai kebenaran-kebenaran abadi yang disertakan sejak lahir dalam ingatan dan yang menjadi sadar karena manusia mengetahui sesuatu, manusia ikut ambil bagian dalam ide-ide Tuhan, yang mendahului ciptaan dunia.

Ciptaan merupakan keadaan yang ikut ambil bagian dalam ide-ide Tuhan, tapi manusia adalah ciptaan yang unik, ia bukan keadaan yang ambil bagian yang pasif melainkan diwujudkan secara aktif dalam suatu pengetahuan yang penuh kasih.

Menurut Agustinus, berfikir dan mengasihi berhubungan secara selaras dan tak terceraiakan. Tuhan adalah ada sebagai ada, yang bersifat pribadi dan sebagai pribadi menciptakan seluruh jagad raya secara bebas, dan tidak dengan jalan emanasio yang niscaya terjadi, seperti dikatakan oleh Plotinos.

Thomas Aquinas (1125-1274) tanpa ragu-ragu mengambil pemikiran filsafat Aristoteles sebagai dasar dalam berfilsafat. Namun dia membuang hal-hal yang tidak pas dengan ajaran kristiani dan menambah hal-hal baru, sehingga filsafatnya melahirkan aliran yang bercorak Thomisme, yang menjadi ciri khas dari zaman pertengahan dan dikenald engan predikat “*Ancilla Theologiae*”.

Dalam hal terjadinya alam semesta, Thomas menganut teori penciptaan, artinya Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan mencipta dari ketiadaan yang pada awalnya tidak terdapat dualisme antara Tuhan (kebaikan) dengan material (keburukan). Mencipta berarti terus menerus menghasilkan serta memelihara ciptaan.

Tuhan mencipta alam semesta serta waktu dari keabadian, gagasan penciptaan tidak bertentangan dengan dengan alam abadi. Kitab suci mengajarkan bahwa alam semesta berawal mula, tetapi filsafat tidak dapat membuktikan hal itu, demikian juga filsafat tidak dapat membuktikan bahwa alam semesta tidak berawal mula.

#### **D. Masa-Masa Di Abad Pertengahan**

##### **a. Masa Gelap (*The Dark Ages*).**

- 0) Masa ini dimulai dengan runtuhnya kekaisaran Romawi, akibat serangan bangsa yang dianggap terbelakang yang datang dari utara yaitu yang disebut : suku suku Germania.
- 1) Pada masa ini peradapan tinggi bangsa Romawi hancur.
- 2) Tidak ada peninggalan di bidang filsafat dan pemikiran dalam zaman ini.
- 3) Pada masa ini, pengaruh agama kristen berkembang dengan pesat karena suasana kehidupan suku-suku bangsa waktu itu yang selalu berperang.
- 4) Manusia pada masa itu memerlukan adanya ketentraman dan kedamaian, agama Kristen dianggap memenuhi tuntutan tersebut.

##### **b. Masa Scolastik**

- 0) Pada masa ini banyak filsafat hukum yang lahir, namun dengan corak khusus, didasari oleh ajaran Tuhan yaitu ajaran Kristen.
- 1) Filsafat hukumnya disebut : masa scholastis.

2) Pada masa ini terjadi peralihan dalam aliran pikiran Yunani (Plato, Aristoteles dan Epicurus).

Akibat daripada perbedaan pendapat di kalangan aliran-aliran ini telah lahir ajaran baru yang disebut : *Ecletisisme*.

c. **Neoplatonisme**

a. Setelah itu muncul masa lain yang dikenal dalam dunia filsafat sebagai masa Neo Platonisme dengan Platinus sebagai tokoh terbesar. Filsafat ini yang mula-mula membangun suatu tata filsafat yang bersifat ke-Yuhanan. Menurutnyanya : Tuhan itu hakikat satu-satunya yang paling utama dan luhur yang merupakan sumber dari segala-galanya.

b. Dengan dasar filsafat Plato yang mengajarkan orang harus berusaha mencapai pengetahuan yang sejati, maka Platinus mengatakah bahwa : kita harus berikhtiar melihat Tuhan, sebab melihat Tuhan itu tidak dapat dengan berfikir saja akan tetapi harus dengan jalan beribadah. Pandangan ini membuka jalan untuk mengembangkan agama Kristen dalam filsafat.

c. Neo Platonisme lahir di Alexandria sebagai tempat pertemuan antara filsafat Yunani dan agama Kristen. Santa Agustinus (Romawi) disebut-sebut oleh kalangan ahli filsafat sebagai menjembatani alam fikiran Yunani dan alam fikiran Kristen.

d. Pada masa itu hukum alam tidak lagi di pandang sebagai rasionalitas alam semesta yang impersonal, melainkan di integrasikan ke dalam suatu teologi dari suatu Tuhan yang personal dan kreatif. Gereja juga telah mengkristalkan gagasan tentang jus divinum (hukum Ilahi, divine law).

e. Sebagai suatu jenis hukum yang jelas bersama tiga jenis hukum lain yang diakui oleh para Yuris Romawi yaitu :

1) jus naturale

- 2) jus gentium
  - 3) jus civile
  - 4) jus divinum
- f. Sementara antara hukum Musa, Injil dan Hukum alam muncul sebagai masalah khusus.
- g. Tulisan-tulisan filsuf dan penyair Yunani dan Romawi merupakan sumber-sumber teori-teori hukum alam yang kemudian mendominasi filsafat hukum barat selama beradab-adab.
- h. Cita-cita penganut hukum alam tentang hukum positif adalah bahwa : hukum haruslah :
- 1) Saleh (berkebaikan, virtuous).
  - 2) Adil
  - 3) Tidak bertentangan dengan alam
  - 4) Sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam negara
  - 5) Menyesuaikan diri pada tempat dan waktu
  - 6) Perlu
  - 7) Berguna
  - 8) Dirumuskan secara jelas agar jangan sampai kekaburannya menimbulkan salah paham.
  - 9) Dirancang tidak untuk kepentingan pribadi siapapun, melainkan untuk kepentingan (kebaikan) semua. (etymologis v,21).

**d. Masa /Zaman RENAISSANCE**

Peralihan dari zaman pertengahan ke zaman modern ditandai dengan suatu era yang disebut : Renaissance. Renaissance adalah suatu zaman yang sangat menaruh perhatian pada bidang seni lukis, patung, arsitektur, musik, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada zaman ini berbagai golongan bersatu untuk menentang pola pemikiran abad pertengahan yang dogmatis, sehingga terjadi perubahan revolusioner dalam pemikiran

manusia dan membentuk suatu pola pemikiran baru dalam filsafat.

Zaman renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berfikir, artinya adalah manusia bebas seperti pada zaman Yunani Kuno. Pada zaman renaissance ini manusia Barat berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah ‘mengkungk’ kebebasan dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan iptek.

Zaman ini ditandai dengan : tidak terikatnya lagi alam manusia dari ikatan-ikatan keagamaan. Manusia dianggap telah menemukan kembali kepribadiannya. Akibatnya terjadi perubahan yang tajam dalam segi kehidupan manusia.

Dampak dari adanya kebebasan dari para individu untuk menggunakan akal pikirannya tanpa adanya rasa takut menjadikan perkembangan teknologi menjadi sangat pesat, demikian pula dengan berdirinya negara-negara baru, ditemukannya dunia-dunia baru, lahirnya ilmu-ilmu baru dsb.

**Dalam Dunia Pemikiran Hukum, dikatakan bahwa :**

- a. Rasio manusia tidak lagi dapat dilihat sebagai suatu penjelmaan daripada rasio Tuhan.
- b. Rasio manusia terlepas dari ketertiban ke-Tuhanan
- c. Rasio manusia yang berdiri sendiri ini merupakan sumber satu-satunya dari hukum.
- d. Unsur logika manusia merupakan unsur penting dalam pembentukan hukum.

**Pemikir Masa Renaissance**

**a. Nicolaus Copernicus (1473-1543)**

Copernicus menjadi tokoh gerejani ortodoks, ia menemukan bahwa matahari berada di pusat jagat raya, dan

bumi memiliki dua macam gerak, yaitu : perputaran sehari-hari pada porosnya dan gerak tahunan mengelilingi matahari. Teorinya disebut : ‘heliosentrisme’, matahari adalah pusat jagad raya bukan bumi sebagaimana dikemukakan Ptolomeus yang diperkuat oleh gereja. Teori Ptolomeus disebut : ‘geosentrisme’, bumi adalah pusat jagat raya. Teori Copernicus ini melahirkan revolusi pemikiran tentang alam semesta terutama astronomi.

b. **Francis Bacon (1561-1626)**

Francis Bacon adalah pemikir yang seolah-olah meloncat keluar dari zamannya dengan menjadi perintis filsafat ilmu pengetahuan. Ungkapan Bacon yang terkenal adalah Knowledge is power (pengetahuan adalah kekuasaan). Ada 3 contoh yang dapat membuktikan pernyataan itu yaitu :

- a. mesiu menghasilkan kemenangan dalam perang modern.
- b. Kompas memungkinkan manusia mengarungi lautan
- c. Percetakan yang mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan.

**Masa - Masa Renaissance**

**1. Masa Sekitar Abad Ke-12**

- . Filsafat hukum mendapat dorongan segar ketika studi tentang hukum Romawi dihidupkan kembali. Ada usaha-usaha mempertemukan (mendamaikan) perbedaan-perbedaan diantara para Yuris Romawi tentang definisi-definisi hukum dan klasifikasi cabang-cabangnya.
- a. Secara garis besar para ahli hukum sipil mengikuti tradisi pemikir hukum alam meski ia tidak pernah mencapai taraf keadilan sempurna hanya pada Tuhan.

**2. Masa Pertengahan Abad Ke-12**

- . Timbul usaha untuk mensistematisasi hukum.
- a. Klasifikasi hukum dari pada ahli hukum Romawi yang

membagi hukum menjadi 3 bagian secara verbal diterima, tetapi konsepsi yang paling berpengaruh adalah : jus divinum dan jus humana dari Agustinus.

- b. Hukum alam di identifikasikan sama dengan aspek yang mencakup jus gentium dan jus civil adalah ; Kebiasaan.
- c. Hukum alam bersifat abadi (*immutable*) dan berkaitan dengan sifat rasional manusia.
- d. Teori Thomas Aquinas yang mengintegrasikan unsur-unsur pandangan STOA, ajaran Kristen dan filsafat Aristoteles ke dalam suatu filsafat yang komprehensif merupakan : kulminasi dari hukum.
- e. Hukum alam adalah : sebuah standar terhadap mana hukum manusia harus conform.
- f. Menurut Thomas Aquinas : aturan-aturan hukum adalah peraturan akal budi (*ordinances of reason*) yang diundangkan bagi kebaikan umum oleh penguasa yang sah (*legitimate. Sovereign*).

### 3. Abad Ke-14

- . Mulai tumbuh suatu kecenderungan mengkombinasikan doktrin-doktrin hukum alam dengan suatu teori absolutisme pada Raja (*Royal Absolutism*).
- a. Para post glossator yang terdiri dari sekelompok ahli (penstudi) hukum sipil □ berusaha untuk membangun suatu system hukum yang mereka pandang sebagai : jus commune (hukum yang berlaku umum) dari Eropa, yang dioperasikan berdasarkan hukum Romawi yang lebih tua.
- b. Kekuasaan para Raja (*Prince's Lordship*) bertumpu pada kekuasaan Ilahi (*divide authority*).
- c. Para penguasa hanya bertanggung jawab kepada Tuhan dan tidak kepada rakyat, karena hukum bukan merupakan ekspresi kemauan rakyat.

#### 4. Jean Bodin

- . pandangan-pandangannya dipengaruhi oleh penstudi hukum sipil abad ke-14.
- a. Dalam “*lex six livres de la Republique*” dikatakannya bahwa :
  - 0) hukum tiada lain daripada perintah dari yang berdaulat (Raja) dalam menjalankan kekuasaan kedaulatannya.
  - 1) Namun kekuasaan Raja tidaklah melampaui hukum alam yang didekritkan Tuhan.
- b. Bodin tidak membenarkan bahwa akal yang benar mempertautkan hukum alam dengan hukum positif dan kebiasaan.
- c. Bodin adalah orang pertama yang mengatakan : bahwa kebiasaan memperoleh kekuatan hukum (*legal authority*) pada pengesahan oleh penguasa secara tidak eksplisit (diam-diam).

#### e. Filsafat Hukum Internasional Di Masa Renaissance

Timbulnya negara-negara kebangsaan membuat permasalahan-prmasalahan internasional muncul sehingga memerlukan pemikiran hukum (*legal thinking*).

##### Tokoh Masa Renaissance

Francisco De Victoria (1492-1546). Seorang Thomist Spanyol (penganut katolik). Dikatakannya bahwa jus gentium itu termasuk ke dalam atau dapat diderivasi dari hukum alam yang terdiri dari preskripsi-preskripsi (perintah-perintah) bagi kebaikan umum dalam arti seluas-luasnya, yakni komunitas (masyarakat) Internasional. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dirundingkan oleh para penguasa yang mewakili bangsanya masing-masing.

##### 1. Suarez

- a. Konsepsi sebagai suatu hukum bangsa-bangsa secara mendetil telah di bahas oleh Suarez.

- b. Secara eksplisit Suarez menyatakan bahwa : pandangan tentang hukum dari Aquinas tidak kuat.
- c. Suarez mulai menelusuri asal usul pemikiran hukum alam dengan membedakan secara preskriptif dan deskriptif.
- d. Aturan-aturan hukum sebisanya akan tetap valid sampai di tarik kembali, tidak terbatas pada masa hidup si pembuat atau penduduk yang hidup pada saat mereka ditetapkan.
- e. Suarez mendefinikan JUS sebagai :  
Suatu kekuasaan moral yang dimiliki setiap orang atas nama hak miliknya dan atas apa yang menjadi haknya.
- f. Sikap dan pandangan Suarez jauh berbeda dengan para teoritis hukum alam dan hak alamiah abad ke-18 yang berpendapat :  
Bahwa suatu system hukum yang sempurna dapat dideduksikan dari hukum alam.

## 2. Grotius

- a. Dalam “De Jure Belli as Pacis” (1625), mengembangkan tentang suatu peperangan yang asli (jus war). Suatu topik tentang masalah sanksi dalam hukum internasional
- b. Dalam peperangan yang adil, harus ada kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara yang berdaulat, yaitu kaidah-kaidah yang diatur dalam hukum alam.
- c. Menurut Gratius, manusia itu makhluk :
  - 1) *social*
  - 2) *altruistic*
  - 3) rasional
- d. Sumber hukum yang mengikat, terlepas dari apakah Tuhan itu ada atau tidak ada.
- e. Grotius memisahkan ilmu hukum (*jurisprudence*) dari Teologi (sekulerisasi).

## f. Zaman Baru

Tokohnya : Thomas Hobbes, John Lock, Montesquieu, Imanuel Kant, Jeremy Bentham, John Austin dan Friedrich Karl Von Savigny.

### 1. Thomas Hobbes

Di abad ke-17, Filsuf yang paling terkenal adalah : Thomas Hobbes (1588 - 1679). Beliau cenderung kearah pemikiran filsafat hukum alam.

#### **Pemikirannya :**

Penggunaan istilah “hak alamiah” (law of nature) dan “akal benar” (*right reason*).

#### **Buah pemikirannya, yaitu :**

- a. Kemerdekaan yang tiap orang miliki untuk menggunakan kekuasaan (kekuatan)nya sendiri menurut kehendaknya sendiri demi untuk preservasi hakikatnya sendiri, yang berarti kehidupannya sendiri.
- b. asas-asas kepentingan sendiri (self-interest) yang seringkali di identifikasikan dengan yang ketiga.
- c. kondisi alamiah dari umat manusia aalah peperangan abadi, dimana di dalamnya tidak ada standar perilaku yang berlaku umum.

### 2. Immanuel Kant (1724 – 1804)

- a. Filsafat tentang keadilan, yang di dalamnya konsep kebebasan memainkan peranan sentral.
- b. Kant berusaha menemukan suatu pemahaman sistematik mengenai asas-asas yang melandasi semua kaidah hukum positif, sehingga terjadi asas-asas yang melandasi semua kaidah hukum positif, sehingga terjadi kesesuaian antara kaidah-kaidah hukum tersebut dengan asas-asas moral.

## **BAB VI**

### **ALIRAN-ALIRAN DALAM FILSAFAT HUKUM**

#### **A. Pengantar**

Pertemuan ini, membahas perkuliahan mengenai Aliran-Aliran Dalam Filsafat Hukum. Pada bahan kajian ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai jenis-jenis atau macam-macam aliran-aliran atau mazhab-mazhab dari Filsafat Hukum. Materi diawali dengan pemahaman Aliran Hukum Alam dan siapa pencetusnya pertama kali, Aliran Hukum Positif serta macam-macam aliran hukum positif, Aliran Utilitarian, dan Mazhab Sejarah.

Capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan perkuliahan kelima ini adalah mahasiswa mampu menguraikan mengenai jenis-jenis aliran-aliran dalam filsafat hukum dan siapa pencetus pertamanya. Mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis mendiskusikan jenis-jenis aliran-aliran dalam filsafat hukum beserta pembagian atau klasifikasinya yang lebih dalam.

Materi perkuliahan Aliran-Aliran Dalam Filsafat Hukum ini sangat penting dipahami untuk memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas tutorial dalam pertemuan perkuliahan. Selain itu juga menghindari terjadinya pengulangan penjelasan terhadap konsep-konsep yang berulang kali diketemukan dalam bahan kajian pada perkuliahan berikutnya.

#### **B. Aliran Hukum Alam**

Ada dua pandangan dalam pembahasan hukum kodrat ini, yakni: pandangan teologis dan pandangan sekuler.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Antonius Cahyadi, E. Fernando M. Manullang, 2010, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Prenada, Edisi Pertama Cetakan Ke-3, Jakarta, hlm. 43.

### 1. Pandangan Teologis

Dalam pandangan teologis dikatakan bahwa seluruh alam semesta diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai ciptaannya. Tuhan telah meletakkan prinsip-prinsip yang abadi untuk mengatur segala kehidupan di dunia ini. Oleh karenanya seluruh aturan yang diciptakan oleh manusia harus berdasarkan pada hukum Tuhan yang abadi.

### 2. Pandangan Sekuler

Dalam pandangan sekuler, diyakini bahwa manusia memiliki kemampuan akal budi yang menjadi sumber tatanan moral dalam diri dan masyarakat manusia. Keutamaan moral tidak ada dalam sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Prinsip-prinsip kodrati bersifat abadi, menjadi acuan validitas segala norma yang digapai dengan penalaran yang tepat dan benar. Prinsip-prinsip yang universal ini berlaku secara universal pula, dan saat menggapainya harus disingkirkan segala hukum positif yang tidak bersumber kepada hukum kodrat. Hukum kodrat adalah hal yang fundamental dalam kehidupan manusia di masyarakat. Adapun Tokoh-tokoh dalam mazhab hukum kodrat adalah: Thoman Aquinas, H.L.A. Hart.

## C. Aliran Hukum Positif

Aliran ini disebut juga dengan positivisme hukum. Aliran ini berpandangan bahwa hukum itu adalah perintah penguasa (*law is a command of the lewgivers*). Bagian aliran hukum positif yang dikenal dengan nama Legisme berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu adalah identik dengan undang-undang.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintar Sejarah*, Kanisius, Jakarta, hlm. 122.

Aliran hukum positif ini dapat dibedakan dalam dua corak, yakni: (1) Aliran Hukum Positif Analitis (*Analitical Jurisprudence*) atau biasa disebut positivisme sosiologis yang dikembangkan oleh Jhon Austin, dan (2) Aliran Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*) atau dikenal juga dengan positivisme yuridis yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.

### **1. Aliran Positivisme Sosiologis:**

Merurut Jhon Austin (1790-1859) sebagai pelopor positivisme sosiologis ini, hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum itu terletak pada unsur “perintah” itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Selanjutnya disebutkannya bahwa negara sebagai superior menentukan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Kekuasaan dari negara ini memaksakan orang untuk taat. Negara sebagai superior memberlakukan hukum secara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang ke arah yang diinginkannya. Hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil, atau sebaliknya.<sup>52</sup>

### **2. Aliran Positivisme Yuridis:**

Menurut Hans Kelsen (1881-1973), hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non yuridis. seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang kemudian dikenal dengan Teori Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*) dari Kelsen. Hukum adalah suatu *Sollen Kategorie* (kategori faktual).

Bagi Kelsen, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Hukum berurusan dengan bentuk (forma), bukan isi (materia). Keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum.

---

<sup>52</sup> Sukarno Aburaera, et.al., 2013, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek*, Kencana, Jakarta, hlm. 108.

Dalam hal ini bisa saja suatu hukum itu tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa.<sup>53</sup>

#### **D. Aliran Utilitarian**

Utilitarianisme atau Utilitisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan ini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi baik buruk ataupun adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Pendukung utama utilitarianisme ini adalah: Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering.

##### **1. Jeremy Bentham (1748-1832):**

Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan. Ada kaitan erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebaikan dan kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya memelihara kegunaan.<sup>54</sup>

##### **2. John Stuart Mill (1806-1873):**

Mill menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Yang ingin dicapai manusia bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya.

##### **3. Rudolf von Jhering (1818-1892):**

Jhering dikatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan. Dalam mendefinisikan kepentingan itu, ia mengikuti Bentham, dengan melakukannya sebagai

---

<sup>53</sup> Sukarno Aburaera, et.al., *Ibid*, hlm. 109.

<sup>54</sup> Shidarta Darji Darmodiharjo, *Ibid*, hlm. 117.

pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan. Kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain.<sup>55</sup>

## E. Mazhab Sejarah

Mazhab Sejarah timbul sejalan dengan gerakan nasionalisme di Eropa. Jika sebelumnya para ahli hukum memfokuskan perhatiannya kepada individu, penganut mazhab sejarah sudah mengarah kepada bangsa, tepatnya jiwa bangsa (*volksgeist*). Adapun tokoh-tokoh pada mazhab ini ialah: Friedrich Karl von Savigny, Puchta, dan Henry Summer Maine.

### 1. Friedrich Karl von Savigny (1770-1861):

Savigny menganalogikan timbulnya hukum itudengan timbulnya bahasa pada suatu bangsa. Masing-masing bangsa memiliki ciri-ciri khusus dalam berbahasa, demikian pula halnya dengan hukum. Pandangan ini jelas menolak pandangan hukum alam yang melihat bahwa hukum itu bersifat universal. Savigny bahwa hukum itu bukan karena perintah penguasa atau bukan karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu. Jiwa bangsa (*volksgeist*) itulah yang menjadi sumber hukum. Selanjutnya dikatakan pula bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Savigny, dalam membangun hukum adalah mutlak diperlukan studi terhadap sejarah dari bangsa di mana hukum itu dibangun.

### 2. Puchta (1798-18460):

Puchta memiliki pandangan yang sama dengan Savigny, bahwa hukum suatu bangsa adalah terkait pada jiwa bangsa (*volksgeist*) bangsa yang bersangkutan.

---

<sup>55</sup> Shidarta Darji Darmodiharjo, *Op. Cit.*, hlm. 121.

Menurutnya hukum dapat berbentuk: (1) langsung berupa adat istiadat, (2) melalui undang-undang, (3) melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli hukum. Lebih lanjut Puchta membedakan pengertian “bangsa” dalam dua jenis: (1) bangsa dalam pengertian etnis (bangsa alam), dan (2) bangsa dalam arti nasional sebagai kesatuan organis yang membentuk suatu negara. Hukum yang sah adalah bangsa dalam arti nasional (negara), sedangkan bangsa alam hanya memiliki hukum sebagai keyakinan belaka.

### 3. Henry Summer Maine (1822-1888):

Pemikiran Maine banyak dipengaruhi pemikiran Savigny. Salah satu penelitiannya yang terkenal adalah tentang studi perbandingan perkembangan lembaga-lembaga hukum yang ada pada masyarakat sederhana dan masyarakat yang telah maju, yang dilakukan berdasarkan pendekatan sejarah. Penelitiannya memperkuat pendapat von Savigny, yang membuktikan adanya pola evolusi pada berbagai masyarakat dalam situasi sejarah yang sama.

## F. Aliran *Sociological Jurisprudence*

Menurut aliran *sociological jurisprudence*, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif (*the positive law*) dengan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Timbulnya aliran ini adalah dari hasil dialektika antara Positivisme Hukum (*tesis*) dan Mazhab Sejarah (*antitesis*). Positivisme Hukum memandang hukum hanyalah perintah penguasa, sedang Mazhab Sejarah memandang hukum timbul dan berkembang bersama masyarakat. Para Tokoh dalam aliran ini antara lain: Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound.

### 1. Eugen Ehrlich (1862-1922):

Ehrlich melihat ada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Menurutnnya hukum positif baru memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Menurut Ehrlich, titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Sumber dan bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan. Menurut Friedman, ia meragukan posisi kebiasaan ini sebagai sumber hukum pada masyarakat modern. Selanjutnya Ehrlich beranggapan bahwa hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Hukum tidak mungkin akan efektif, oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara.

### 2. Roscoe Pound (1870-1964):

Pound terkenal dengan teorinya bahwa hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (*law is a tool of social engineering*). Dalam memenuhi perannya sebagai alat merekayasa masyarakat, Pound membuat penggolongan-penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai berikut:

- 1) Kepentingan umum (*public interest*):
  - a) kepentingan negara sebagai badan hukum;
  - b) kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
- 2) Kepentingan masyarakat (*social interest*):

---

<sup>56</sup> Lily Rasyidi, 1988, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu*, Cet. Ke-4, Remaja Karya, Bandung, hlm. 55.

- a) kepentingan akan kedamaian dan ketertiban;
  - b) perlindungan lembaga-lembaga sosial;
  - c) pencegahan kemerosotan akhlak;
  - d) pencegahan pelanggaran hak;
  - e) kesejahteraan sosial.
- 3) Kepentingan pribadi (*private interest*):
- a) kepentingan individu;
  - b) kepentingan keluarga;
  - c) kepentingan hak milik.

Negara Indonesia, konsep Pound dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmaja yang dikenal dengan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

### **G. Aliran Legal Realism**

Aliran Legal Realism disebut pula dengan Realisme Hukum. Dalam pandangan penganut realisme hukum, hukum adalah hasil kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Pembentuk hukum dapat meliputi kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi-emosi yang umum, dan hasil hukum dalam kehidupan. Pandangan dalam realisme hukum adalah bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai ada putusan hakim terhadap perkara itu. Apa yang dianggap sebagai hukum didalam buku, baru merupakan tafsiran tentang bagaimana hakim akan memutuskan.

### **H. Aliran *Freirechtslehre***

Aliran *Freirechtslehre* ini muncul di Jerman dan merupakan sintesis dari proses dialektika antara ilmu hukum analitis dan ilmu hukum sosiologis. Ilmu hukum analitis adalah aliran yang dibawa antara lain oleh Austin; sedang ilmu hukum sosiologis adalah aliran sebagaimana dikemukakan oleh Ehrlich dan Pound. Menurut aliran ini, hakim mempunyai tugas

menciptakan hukum. Penemu hukum yang bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut norma yang telah diciptakan oleh hakim.

**Deskripsi:**

Paparan materi perkuliahan di atas, terkait berbagai aliran dalam filsafat hukum untuk memudahkan mahasiswa memahami materi secara komprehensif. Selanjutnya untuk mengetahui capaian pembelajaran, maka akan diberikan latihan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa.

**Latihan :**

- 1) Apakah perbedaan pandangan mengenai hukum antara Aliran *Sociological Jurisprudence* dengan Mazhab Sejarah ?
- 2) Bagaimanakah pandangan Eugen Ehrlich terhadap hukum positif dan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*) ?
- 3) Bagaimanakah pandangan penganut realisme hukum terhadap hukum itu sendiri ?

## **BAB VII**

### **ASPEK-ASPEK PERSOALAN FILSAFAT HUKUM**

#### **A. Pengantar**

Pada pertemuan ini, bahan kajian ini membahas mengenai Aspek-Aspek Persoalan Filsafat Hukum. Pada bahan kajian ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa lebih lanjut mengenai aspek-aspek persoalan yang ada dalam filsafat hukum. Materi kajiannya mengenai Hukum dan Keadilan, Hukum dan Kekuasaan, Hukum dan Nilai Sosial Budaya, serta Hukum Sebagai Alat Pembaharuan Masyarakat. Selanjutnya pembahasan mengenai Dasar Mengikatnya Hukum.<sup>57</sup>

Capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan perkuliahan kesembilan adalah mahasiswa mampu menguraikan mengenai Aspek-Aspek Persoalan dalam Filsafat Hukum. Selain itu, mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis mendiskusikan tentang dasar mengikatnya hukum.

Materi perkuliahan lanjutan dari Aspek-Aspek Persoalan Filsafat Hukum ini sangat penting dipahami untuk memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas tutorial dalam pertemuan kesepuluh. Selain itu juga menghindari terjadinya pengulangan penjelasan terhadap konsep-konsep yang berulang kali diketemukan dalam bahan kajian pada perkuliahan kesepuluh.

#### **B. Hukum dan Keadilan**

Kajian Theo Huijbers menunjukan ada dua paham filsafat mengenai keterkaitan “Hukum dan Keadilan” .Paham aliran filsafat hukum alam mereflesikan pandangan bahwa keadilan terletak pada hakikat hukum. Hukum sama dengan keadilan, hukum yang tidak adil bukan hukum. Pelopor filsafat hukum alam, Thomas Aquinas menyatakan bahwa Setiap orang secara moral hanya terikat untuk mentaati hukum yang adil, dan

---

<sup>57</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Ibid*, hlm. 70.

bukan kepada hukum yang tidak adil. Hukum yang tidak adil harus dipatuhi hanya apabila tuntutan keadaan yakni untuk menghindari skandal atau kekacauan.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Pernyataan ini ada sangkut pautnya dengan tanggapan bahwa hukum merupakan bagian usaha manusia menciptakan suatu ko-esistensi etis di dunia ini. Melalui suatu tata hukum yang adil orang-orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani. Kebenaran ini paling tampak dalam menggunakan kata “*ius*” untuk menandakan hukum yang sejati. Namun ungkapan “*The rule of law*” mempunyai latar belakang yang sama juga yakni cita-cita akan keadilan.<sup>58</sup>

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Dalam khazanah filsafat hukum sampai sekarang masih menjadi perdebatan tentang apa makna adil. Keadilan itu sendiri terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban manusia. Konsep dasar hukum itu sesungguhnya berbicara pada dua konteks persoalan :

1. Konteks yang pertama adalah keadilan yang menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil ditengah sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat.
2. Konteks yang kedua adalah aspek legalitas menyangkut apa yang disebut dengan hukum positif, yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan negara yang sah dan dalam pemberlakuannya dapat dipaksakan atas nama hukum.

Dua konteks persoalan tersebut di atas seringkali terjadi benturan, dimana terkadang hukum positif tidak menjamin

---

<sup>58</sup> Theo Huijbers, *Op. Cit.* hlm. 64.

seungguhnya rasa keadilan, dan sebaliknya rasa keadilan seringkali tidak memiliki kepastian hukum. Dalam mencari jalan tengahnya maka komprominya adalah bagaimana agar semua hukum positif yang ada selalu merupakan cerminan dari rasa keadilan itu sendiri.<sup>59</sup>

Menurut Kahar Masyhur apa yang dinamakan adil tersebut adalah :

1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang.
3. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.<sup>60</sup>

Thomas Aquinas mengelompokan keadilan menjadi dua, yaitu :

1. Keadilan umum, yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
2. Keadilan khusus, yaitu keadilan yang didasarkan pada asas kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi tiga yaitu :
  - a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum public secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim.

---

<sup>59</sup> Muchsin dan Fadilah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang, hlm. 34-35.

<sup>60</sup> Kahar Masyur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, hlm. 71.

- b. Keadilan komunikatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.
- c. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau benda sesuai dengan besarnya hukuman hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>61</sup>

### **C. Hukum dan Kekuasaan**

Hukum berasal dari Negara, namun dalam kehidupan sehari-hari ternyata hukum itu berasal dari penguasa negara yaitu pemerintah, pemerintah mengatur kehidupan masyarakat melalui politiknya, hukum bertujuan untuk menciptakan aturan yang adil, berdasarkan hak-hak manusia yang sejati, hukum mengatur kehidupan bersama agar dalam aktifitasnya sehari-hari masyarakat bila timbul konflik-konflik dapat segera diatasi dengan berpegangan pada hukum yang berlaku. Hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan yang sangat erat bagaikan dua sisi mata uang, sebagaimana dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa 'hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.'<sup>62</sup>

Hubungan hukum dan kekuasaan yang pertama terjadi karena hukum pada dasarnya bersifat memaksa, dan kekuasaan dipergunakan untuk mendukung hukum agar ditaati oleh anggota masyarakat. Kekuasaan tersebut diperlukan hanya pada anggota masyarakat yang tingkat kesadarannya rendah, sehingga dalam pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur

---

<sup>61</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Op.Cit*, hlm. 154-155.

<sup>62</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 70.

suatu kelompok masyarakat atau dengan kata lain bahwa masyarakat semakin tinggi tingkat kesadarannya, maka makin berkurang dukungan yang diperlukan oleh kekuasaan untuk melaksanakan hukum.

Hukum tidak hanya membatasi kebebasan individu terhadap individu yang lain, tetapi juga kebebasan wewenang dari penguasa negara. Kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman, pernyataan tersebut mengandung arti bahwa kekuasaan yang tidak terbatas seperti para raja absolut dan diktator akan dapat menimbulkan dampak yang buruk karena dapat merangsang pemegang kekuasaan tersebut untuk berbuat semaunya sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa melihat atau mempertimbangkan keadaan masyarakat.

Kekuasaan harus dibatasi dengan rambu-rambu hukum, menurut Montesquieu yang terkenal dengan teori trias politica, kekuasaan harus dipisahkan menjadi tiga lembaga yaitu eksekutif, legeslatif, dan yudikatif hal ini dimaksudkan agar antara satu lembaga dan yang lainnya dapat saling mengontrol sehingga terjadi *checks and balance*.<sup>63</sup>

Salah satu diantara ciri khas norma hukum ialah bahwa hukum itu bersifat imperative. Sifat imperatif ini memberikan jaminan agar hukum ditaati. Kenyataannya tidak setiap orang mau mentaati hukum. Dalam penerapannya, hukum itu memerlukan dukungan kekuasaan. Seberapa besar dukungan kekuasaan itu diperlukan tergantung pada kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan. Makin tinggi kesadaran hukum masyarakat, makin berkuranglah dukungan kekuasaan itu diperlukan.

Hukum merupakan sumber kekuasaan, disamping sumber-sumber lain yang berupa kekuatan dan kewibawaan.

---

<sup>63</sup> H. Muchsin, 2004, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, STIH IBLAM, Jakarta, hlm. 60.

Dalam praktik sering terjadi bahwa kekuasaan itu bersifat negatif yaitu merangsang pemegangnya untuk bersikap dan berbuat melampaui batas-batas kekuasaannya. Merangsang pemegangnya untuk menguasai kekuasaan melebihi kekuasaan yang dimilikinya, oleh karena itu hukum juga menjadi pembatas kekuasaan, disamping pembatas-pembatas yang lain yaitu kejujuran dan dedikasi pemegang kekuasaan itu sendiri serta kesadaran hukum masyarakat bersangkutan.<sup>64</sup>

Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di satu pihak dengan norma-norma social dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur masyarakat, makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan. Masyarakat tipe terakhir ini dikatakan sebagai masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi di lingkungan anggota-anggotanya. Hukum itu sendiri sebenarnya juga adalah kekuasaan.

Unsur pemegang kekuasaan merupakan faktor penting dalam hal digunakannya kekuasaan yang dimilikinya itu sesuai dengan kehendak masyarakat. Karena itu, disamping keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas, juga bagi pemegang kekuasaan ini diperlukan syarat-syarat lainnya seperti memiliki watak yang jujur dan rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat juga merupakan pembatas yang ampuh bagi pemegang kekuasaan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Suhadi, 1999, *Filsafat Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 57.

<sup>65</sup> Van Apeldoorn, 1976, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 68.

Hukum dan kekuasaan terdapat hubungan yang erat adanya hubungan ini dapat diperlihatkan dengan dua cara yaitu Cara pertama dengan menelaahnya dari konsep sanksi. Adanya perilaku yang tidak memenuhi aturan-aturan hukum menyebabkan diperlukan sanksi untuk penegakan aturan-aturan hukum tadi. Karena sanksi dalam kenyataannya merupakan suatu kekerasan, maka penggunaannya memerlukan legitimasi yuridis (Pembenaran Hukum) agar menjadikannya sebagai kekerasan yang sah. Cara kedua dengan menelaahnya dari konsep penegakan konstitusi. Pembinaan system aturan-aturan hukum dalam suatu negara yang teratur adalah diatur oleh hukum itu sendiri. Perihal ini biasanya tercantum dalam konstitusi dari negara bersangkutan.<sup>66</sup>

#### **D. Hukum dan Nilai Sosial Budaya**

Negara Indonesia sedang berada dalam masa transisi, masa transisi yang dimaksudkan adalah terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakatnya, untuk menghindari agar tidak terjadi konflik serta gesekan-gesekan maka diperlukanlah adanya suatu aturan hukum yang dapat mengatur perilaku kehidupan sosial dan budaya masyarakat agar tetap stabil dan tidak melampaui atau keluar dari koridor-koridor nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan sosial masyarakat.

Hukum mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai social budaya. Dalam hal ini ternyata dari adanya adagium yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam masyarakat adanya perubahan dan pergeseran nilai itu tidak dapat dielakan. Masyarakat Indonesia yang pada masa ini

---

<sup>66</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Ibid*, hlm. 75-77.

sedang mengalami perubahan nilai dari nilai-nilai tradisional ke nilai-nilai modern.

Dalam perubahan itu mahl dipertanyakan perihal nilai-nilai manakah yang akan menggantikannya.<sup>67</sup> Proses perubahan nilai itu tak luput dari hambatan-hambatan, antara lain :

- (a) yang akan diubah itu ternyata sesuai dengan kepribadian nasional;
- (b) adanya sikap sementara golongan intelektual dan pemimpin masyarakat yang tidak mempraktekan nilai-nilai yang dianjurkan;
- (c) sifat heterogenitas etnis pada bangsa Indonesia karena perbedaan agama dan kepercayaan, perbedaan tingkat kemajuan, perbedaan sosial-ekonomi dan sebagainya.<sup>68</sup>

Hukum di satu pihak dengan nilai-nilai sosial budaya di lain pihak terdapat kaitan yang erat. Hal ini telah dibuktikan berkat penyelidikan beberapa ahli antropologi hukum, baik bersifat perintis seperti Sir Henry Maine, A.M. Post dan Yosef Kohler maupun Malinowski dan R.H. Lowie di abad ini.<sup>69</sup>

Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu ternyata bahwa hukum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Indonesia masa kini berada dalam masa transisi, yaitu sedang terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dari nilai-nilai yang bersifat tradisional ke nilai-nilai modern. Persoalan nilai-nilai manakah yang hendak ditinggalkan dan nilai-nilai baru manakah yang akan menggantikannya. Dalam proses perubahan ini sudah barang tentu akan menghadapi hambatan-hambatan yang kadang-

---

<sup>67</sup> Lili Rasjidi, 1998, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 55.

<sup>68</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Banacipta, Bandung, hlm. 9.

<sup>69</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Op.Cit.* hlm. 80.

kadang akan menimbulkan keresahan-keresahan maupun goncangan di dalam masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja misalnya mengemukakan beberapa hambatan utama seperti jika yang akan diubah itu identik dengan kepribadian nasional, sikap golongan intelektual dan pimpinan masyarakat yang tidak mempraktekan nilai-nilai yang dianjurkan disamping sifat heterogenitas bangsa Indonesia yang baik tingkat kemajuannya, agama serta bahasanya berbeda satu dengan lainnya.

### **E. Hukum Sebagai Alat Pembaharuan Masyarakat**

Konsepsi tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat dicetuskan oleh Roscoe Pound dalam Bukunya *“An Introduction to the Philosophy Of Law”* pada tahun 1954, yang dikenal sebagai *“Law as tool of social engineering”* konsepsi Roscoe Pound ini pada dasarnya merupakan inti dari pemikiran aliran Pragmatic Legal Realism, suatu sub aliran dari positivism hukum. Dalam konsepsinya itu, Roscoe Pound menekankan aspek mekanisme sebagai Nampak pada digunakannya istilah *“tool”* yang berarti *“alat”*.

Konsepsi mengenai *“law as a tool of social engineering”* itu dikembangkan di Indonesia oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Mochtar Kusumaatmadja dengan penyesuaian seperlunya. Penyesuaian itu antara lain ialah tidak digunakannya istilah *“alat”* sebagaimana konsep aslinya, melainkan digunakan istilah *“sarana”* sehingga konsepsi yang semula adalah *“Hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat”* itu pengembangannya di Indonesia menjadi *“Hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat”*.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Suhadi, *Op.Cit.* hlm. 72.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja konsepsi hukum sebagai “sarana” pembaharuan dalam masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahiran konsepsi itu sendiri. Adapun alasannya ialah karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau jurisprudensi memegang peranan pula), dan ditolaknyanya aplikasi mekanisme dari konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama dengan penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja, cenderung menggunakan istilah “alat”.<sup>71</sup>

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaruan itu dapat berupa undang-undang atau jurisprudensi atau kombinasi keduanya. Pembahasan yang telah dikemukakan di muka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Yurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa. Beberapa negara yang menganut sistem preseden, sudah barang tentu peranan yurisprudensi akan jauh lebih penting.

Dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *Sociological Jurisprudence*, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Jadi mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan (bekerja) dan akan mendapat tantangan-tantangan.<sup>72</sup>

Merubah masyarakat dalam system hukumnya memang dirasakan perlu, karena perubahan itu bersifat kekal, adanya

---

<sup>71</sup> Lili Rasjidi, *Op. Cit.* hlm. 52-53.

<sup>72</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Op.cit.* hlm. 79.

perubahan-perubahan itu tentu diikuti dengan adanya gejala-gejala kecil, karena setiap perubahan ada masanya, tentu tidak mudah untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat maka dari itu diperlukan beberapa waktu untuk memulai, misalkan dengan dilakukannya survey terlebih dahulu dilanjutkan dengan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat dan apakah selanjutnya perubahan-perubahan tersebut data diterima atau tidak didalam masyarakat.

Upaya pembaharuan dalam masyarakat itu antara lain usaha untuk mengubah sikap mental masyarakat, menanamkan disiplin, menumbuhkan rasa ikut memiliki (melu handarbeni), mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, dan sebagainya. Semua diupayakan pencapaiannya melalui pembentukan-pembentukan peraturan hukum yang berupa perundang-undangan dan atau jurisprudensi yang lebih terjamin pemenuhannya, karena sifat imperative dari peraturan perundangan dengan segala sanksinya memungkinkan orang untuk lebih mentaati norma hukum itu daripada norma social lainnya. Upaya pembaharuan dalam kehidupan masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarannya lebih terjamin akan keberhasilannya.<sup>73</sup>

Saran Mochtar kusumaatmadja untuk melakukan penelitian secara mendalam terlebih dulu sebelum membentuk peraturan perundang-undangan yang baru, merupakan langkah yang sangat baik. Salah satu langkah penting mengikuti jalan pikiran *social engineering*, tanpa ada penelitian yang jelas tidak akan pernah diketahui pasti seperti apa living law yang ada, dan bagaimana perencanaan itu harus dibuat secara akurat.

Konsep ini tidak boleh berhenti pada penciptaan peraturan hukum tertulis karena hukum tertulis seperti itu selalu mengalami keterbatasan, konsep ini memerlukan peran aparat

---

<sup>73</sup> Suhadi, *Op.Cit.*, hlm. 74.

penegak hukum yang profesional untuk memberi jiwa padakalimat-kalimat yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>74</sup>

Dalam pembaruan hukum seyogyanya dilakukan dengan memerhatikan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Hukum dalam masyarakat menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick terdapat 3 (tiga) keadaan hukum, yaitu:<sup>75</sup>

- a. Hukum Represif, yaitu hukum yang merupakan alat kekuasaan represif;
- b. Hukum Otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakkan represi melindungi integritasnya sendiri, dan
- c. Hukum Responsif, yaitu hukum yang merupakan sarana respons atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Hukum represif khususnya bertujuan untuk mempertahankan *status quo* penguasa, kerap kali dikemukakan dengan dalih untuk menjamin ketertiban.<sup>76</sup> Aturan-aturan hukum represif keras dan terperinci akan tetapi lunak dalam mengikat para pembuat peraturan sendiri, hukum tunduk pada politik kekuasaan, tuntutan untuk patuh bersifat mutlak dan ketidakpatuhan dianggap sebagai suatu

---

<sup>74</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op.Cit.* hlm. 185.

<sup>75</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum.Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 128, dalam Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, 2019, *Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum*, Unpam Press, Banten, hlm. 171.

<sup>76</sup> Mulyana W. Kusumah, *Prespektif*, 1996, *Teori, dan Kebijakan Hukum*, Rajawali, Jakarta hlm. 12, dalam H. Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia PHI*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 29.

penyimpangan, sedangkan kritik terhadap penguasa dianggap sebagai suatu ketidaksetiaan.<sup>77</sup>

Hukum otonom yang bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan, baik dalam mempertahankan maupun mengubah *status quo*. Hukum otonom tidak mempermasalahkan dominasi kekuasaan dalam orde yang ada maupun orde yang hendak dicapai. Hukum otonom merupakan model hukum “*the rule of law*” dalam bentuk liberal klasik. Legitimasi hukum dalam hukum otonom terletak pada kebenaran prosedural, hukum bebas dari pengaruh politik sehingga terdapat pemisahan kekuasaan, kesempatan untuk berpartisipasi dibatasi oleh tata cara yang sudah mapan.<sup>78</sup>

Dalam konsep hukum responsif melahirkan keadilan substansial, karena hukum dimaknai sebagai sarana rekayasa sosial yang dilakukan secara terencana menuju pola pikir dan pola perilaku yang lebih baik. Hukum responsif pada dasarnya bertujuan agar hukum lebih tanggap terhadap kebutuhan warga masyarakat, serta lebih efektif menangani konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>79</sup>

Tipe hukum responsif ini faktor yang paling menonjol adalah: (a) adanya pergeseran penekanan dari aturan-aturan kepada prinsip-prinsip dan tujuan hukum, (b) mementingkan keberadaan rakyat, baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Hukum responsif itu mencoba mengatasi kepincikan dalam moralitas masyarakat serta mendorong

---

<sup>77</sup> H. Ishaq, *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>78</sup> H. Ishaq, *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>79</sup> H. Ishaq, *Ibid.*, hlm. 30.

pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.<sup>80</sup>

Peralihan dari gagasan hukum sebagai satu alat untuk memelihara perdamaian kepada gagasan hukum sebagai satu alat buat memelihara *status quo* sosial dapat dibaca di dalam tanggapan Heraclitus, bahwa orang-orang harus berjuang mempertahankan hukum-hukumnya, seperti mereka membela dinding tembok kotanya. Dalam uraian filsafat Plato dikembangkan sepenuhnya gagasan tentang pemeliharaan ketertibansosial dengan menggunakan hukum. Ketertiban sosial sesungguhnya sekali-kali bukanlah apa yang seharusnya. Orang-orang harus digolongkan kembali dan tiap orang ditunjuk ke golongan yang paling cocok untuknya.

Penggolongan dan penunjukan itu sudah dijadikan undang-undang, maka tiap orang harus tetap tinggal di sana. Hukum bukanlah satu alat untuk membebaskannya agar ia dapat menemukan derajatnya sendiri dalam persaingan bebas dengan sesamanya dan bebas melakukan percobaan dengan kekuasaan alam yang ada ditangannya. Hukum adalah satu alat untuk mencegah gangguan-gangguan serupa itu terhadap ketertiban sosial dengan menetapkan tiap orang di tempat yang ditunjukkan kepadanya.<sup>81</sup>

#### 1. Hukum dalam Perspektif Keadilan

Dalam kepustakaan teori ini dipengaruhi oleh *Stufenbautheorie* dari Hans Kelsen yang diinspirasi pemikiran muridnya yang bernama Adolf Merkl. Dalam

---

<sup>80</sup> H. Ishaq, *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>81</sup> Roscoe Pound, 1963, *Suatu Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Diterjemahkan oleh Moh Radjab, P.N. Fadjar Bhakti, Jakarta, hlm.51.

versi yang berbeda, Hans Naviasky (juga murid Hans Kelsen) mengembangkan *Therie Vom Stufenbau Der Rechtsordnung. Stufenbautheorie* dibangun sebagai teori hierarki atau penjenjangan norma.

Menurut *Stufenbautheorie* bahwa hierarki sistem norma itu dideskripsikan, sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. Norma yang tertinggi adalah Grundnorm atau basic norm (norma dasar);
- b. Karena Grundnorm tidak didasarkan pada norma lainya, maka *Grundnorm* karakternya ekstra-legal atau meta-yuristik (norma yang diandaikan atau norma hipotesis);
- c. Norma di bawahnya disebut norma umum, validitasnya didasarkan pada *Grundnorm*; dan
- d. Norma yang terendah dinamakan norma individual, yang validitasnya berdasarkan norma-norma umum.
- e. Dalam hierarki norma, *Grundnorm* yang karakternya sebagai norma hipotesis, tidak ditetapkan oleh otoritas, karena itu berada di luar tata hukum (positif) dan tidak dapat diubah.

Beberapa pendapat para ahli hukum tentang definisi hukum sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.
- b. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan

---

<sup>82</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Op. Cit.*, hlm.151.

<sup>83</sup> Pipin Syarifin, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 22–24, dalam H. Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm. 2-4.

yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

- c. Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.
- d. Bellfroid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.
- e. E.M. Meyers, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam melakukantugasnya.
- f. Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu.
- g. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan.
- h. Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.
- i. Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial; tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.
- j. S.M. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang

terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.

- k. E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu.
- l. M.H. Tirtamidjata, hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.
- m. J.T.C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum ialah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Telah disebutkan sebelumnya, bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, di antara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang

paling penting, bahkan ada yang berpendapat—merupakan tujuan hukum satu- satunya.

Contoh terakhir ini ditunjukkan antara lain oleh seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar (1989) dengan mengatakan, “Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana?” Demikian pentingnya keadilan ini. Lalu, keadilan itu sendiri apa sesungguhnya.

Pertanyaan ini antara lain dijawab Ulpianus (200M), yang kemudian diambil alih oleh Kitab Hukum Justinianus, dengan mengatakan bahwa keadilan ialah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*Iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*). Adapun kaitannya dengan ilmu hukum adalah, bahwa yang disebut terakhir ini (jurisprudencia) merupakan pengetahuan tentang perkara-perkara Ilahi dan manusiawi, ilmu tentang yang adil dan tidak adil.<sup>84</sup>

Pengertian adil bagi bangsa Indonesia pun tidak serta merta mengarah ke arah suatu maksimum penggunaan barang bagi suatu komunitas (*average utility*, dihitung per kapita) menurut Utilitarianisme, atau ke arah suatu maksimum penggunaan barang secara merata dengan tetap memperhatikan kepribadian tiap- tiap orang menurut teori keadilan dari Rawls. Keadilan sosial dengan demikian

---

<sup>84</sup> Ramlani Lina Sinaulan, *Op.Cit.*, hlm 74.

menuntut keserasian antara nilai spiritualisme dan materialisme, individualisme dan kolektivisme, pragmatisme dan *voluntarisme*, *acsetisisme* dan *hedonisme*, *empirisme* dan *intuisionisme*, *rasionalisme* dan *romantisme*.<sup>85</sup>

## 2. Hukum dalam Perspektif Kepastian

Penulis-penulis hukum menggunakan referensi pendapat H.L.A. Hart (filsuf Inggris) mengenai esensi doktrin Positivisme Hukum. Dikemukakan oleh Deryck Beylevald dan Roger Brownsword (1986) bahwa Hart menginventarisasi esensi ajaran Positivisme Hukum, yaitu:

*The contention of that laws are commands of humans beings* (pendirian bahwa hukum perintah bagi umat manusia);

a. *The contention that there is no necessary connection between law and morals, or law as it is and ought to be* (pendirian bahwa tidak perlu mengaitkan antara hukum dan moral atau antara hukum positif dengan hukum yang seharusnya);

b. *The contention that the analysis (or the study of meaning) of legal concepts is (a) a worth pursuing and (b) to be distinguished from historical inquiries into the causes or origin of law, from socio- logical inquiries into the relation of law and other social phenomena, and from criticism or appraisal of law wether in term of morals, social aims, functions, or otherwise;* (pendirian bahwa analisis (atau studi tentang arti) dari konsep hukum adalah (a) memperoleh manfaat, dan (b) dibedakan dari penelitian sejarah dalam hal sebab atau asal-usul hukum, dari penelitian sosiologi dalam hal

---

<sup>85</sup> Ramlani Lina Sinaulan, *Op Cit.*, hlm 90.

- hubungan hukum dan gejala sosial lainnya, dan dari kritisisme atau penilaian pada hukum apakah dalam arti moral, tujuan sosial, fungsi, atau tujuanyang lainnya));
- c. *The contention that a legal system is a 'closed logical system' in which correct legal decisions can be deduced by logical means from predetermined legal rules without reference to social aims, policies, and moral standards;* (pendirian bahwa sistem hukum adalah 'sistem logika tertutup' dalam mana putusan hukum yang benar dapat disimpulkan dengan sarana logika dalam mengantisipasi aturan hukum tanpa merujuk tujuan sosial, kebijakan, dan tolok ukur moral);
  - d. *The contention that moral judgments cannot be established or defended, as statements of fact can, by rational argument, evidence, or proof ('noncognitivism in ethics')<sup>86</sup>.* (pendirian bahwa pertimbangan moral tidak mapan atau tidak dapat dipertahankan atau tidak tergantung sebagai pernyataan yang didapatkan dari fakta, argumen rasional, petunjuk atau bukti Perkembangan hukum positif mendorong perubahan terhadap tata hukum di berbagai negara termasuk berkaitan dengan berkembangnya negara hukum, terutama pada abad ke-19.

Situasi zaman abad ke 19 (sembilan belas) ditandai

---

<sup>86</sup> Deryck Beyleveld, et.al., 1986, *Law as A Moral Judgment*, Sweet & Maxwell, London, hlm. 1-2, lihat juga, Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, hlm. 237, dalam I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Op. Cit.*, hlm 25-25.

oleh beberapakecenderungan:<sup>87</sup>

**Pertama**, terjadinya revolusi sosial ekonomi, terutama akibat revolusi industri. Revolusi ini selain membawa perkembangan ekonomi yang luar biasa, tetapi juga menimbulkan masalah baru di bidang sosial ekonomi. Ini ditandai munculnya kelas-kelas baru yang berbeda menurut kemampuan ekonominya, yakni kaum buruh dan kaum industrialisasi. Kaum industrialisasi berkuasa penuh atas kaum buruh dan seringkali memerasnya. Situasi ini menjadi landasan teori “kritis” Karl Marx dengan mengajukan pedoman untuk mengubah sistem masyarakat yang timpang ini menuju tatanan egalitarian.

**Kedua**, munculnya penolakan terhadap rasionalisme universal abad sebelumnya (yang masih dilanjutkan Hegel pada abad ke 19) yang dianggap cenderung mengabaikan ciri khas suatu masyarakat atau bangsa. Padahal latar belakang kehidupan suatu bangsa merupakan sejarah di mana orang-orang membangun suatu kehidupan bersama bagi mereka sendiri. Mewakili kecenderungan ini muncul historisme dengan tokoh utamanya Carl v. Savigny. “Tertib hidup” manusia yang ditawarkan Savigny adalah setia pada hukum sejati yang berbasis *volkgeist*.

**Ketiga**, hampir bersamaan dengan historisme, muncul juga pemikiran evolusionisme yang berusaha melacak perkembangan kebudayaan manusia dari tradisional

---

<sup>87</sup> Bernard. L. Tanya. et.al. 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 95, dalam Yoyon M. Dariusman dan Bambang Wiyono, *Ibid.*, hlm 63-64.

ke modern. Pemikir utama arus ini adalah : Sr. Henry Menie dan Durkheim.

**Keempat**, menguatnya kosmologi positivisme. Semangat ilmiah dan rasionalitas yang tumbuh pada abad ke 18 (delapan belas), kian kuat pada abad ke 19 (sembilan belas). Muncul kegairahan saintisme di segala bidang termasuk di bidang hukum.

Kosmologi positivisme ini berpengaruh terhadap hukum dalam tiga bentuk :

- a. Positivisme yuridis yang melihat hukum sebagai fakta yuridis menurut metode ilmu hukum positif;
- b. Positivisme sosiologis yang berusaha melihat hukum sebagai gejala sosial; dan
- c. Ajaran hukum umum yang berusaha menggunakan metode empiris dalam menemukan prinsip-prinsip hukum yang dianggap universal melalui studi perbandingan antar tata hukum positif.

Fuller sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo berpendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum harus meletakkan ukurannya pada asas hukum. Adapun asas hukum tersebut ditentukan oleh delapan asas yang biasa disebut dengan *principles of legality* yaitu:<sup>88</sup>

- a. Suatu sistem harus mengandung peraturan- peraturan. Maksudnya tidak boleh mengandung sekedar keputusan- keputusan yang bersifat *ad hoc*;
- b. Peraturan-peraturan yang dibuat itu harus diumumkan;

---

<sup>88</sup> Fence M. Wantu, *Op. Cit.* hlm. 41.

- c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku;
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Alam hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, bertolak dari kualifikasi Pancasila sebagai dasar negara (*Philosofische grondslag*), merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, maka UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan aturan hukum superior, secara enumeratif-positivistik,<sup>89</sup> diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menetapkan tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

---

<sup>89</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Op. Cit.*, hlm.12.

- Undang- Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden; dan
  - f. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Hukum dalam Perspektif Kemanfaatan Tujuan dari aliran utilitarianisme pada intinya agar hukum yang mampu memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang pada akhirnya menciptakan negara dan rakyat yang sejahtera. Tentang konsep negara kesejahteraan, Friedman dalam bukunya *The Rule of Law and The Welfare State* menyebutkan 5(lima) fungsi dari negara kesejahteraan, yaitu : protector, provider, regulator, entrepreneur dan arbitrator yang di dalam penerapannya ternyata berbeda-beda untuk masing- masing negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Gosta Esping-Andersen yang menggolongkan negara kesejahteraan menjadi 3 (tiga) yaitu :<sup>90</sup>
- a. *Anglo-Saxon welfare states*, meliputi Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, Australia yang mencerminkan komitmen-komitmen politik untuk memperkecil peran negara, mengindividualisasikan risiko-risiko dan memajukan penyelesaian melalui mekanisme pasar terhadap masalah-masalah kesejahteraan warganya.
  - b. *Scandinavian wefare states*, diikuti oleh Swedia,

---

<sup>90</sup> Dyah Adriantini Shinta Dewi, *Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintah dalam Konsep Negara Kesejahteraan*, Solo, Jurnal Yustitia, Fakultas Hukum Unineversitas Negeri Surakarta, Edisi Januari- April 2016, hlm 104, dalam Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, *Ibid.*, hlm. 176-177.

Norwegia, Denmark yang memiliki komitmen kuat untuk melakukan cakupan kesejahteraan warganya secara menyeluruh.

- c. *Conservative regime welfare states*, yang meliputi Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Belgia dan Spanyol, ditandai oleh ciri percampuran segmentasi status serta peran gereja dan keluarga dalam memajukan kesejahteraan.

Secara substansi, bahwa eksistensi hukum harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dimana keberadaan hukum sebagai alat rekayasa sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan tatanan sistem hukum yang ada.

## **F. Dasar Mengikatnya Hukum**

Pertanyaan yang sering muncul di dalam membicarakan ketaatan terhadap hukum adalah: apakah hukum itu ditaati karena dibentuk oleh penguasa ataukah karena diakui oleh masyarakat sebagai hukum yang hidup. Ada beberapa teori yang dapat memberikan jawaban tentang pertanyaan ini. Teori tersebut adalah:

- a. Teori Kedaulatan Tuhan
  - 1) yang langsung
  - 2) yang tak langsung
- b. Teori Perjanjian Masyarakat
  - 1) Thomas Hobbes (1588-1679)
  - 2) John Locke (1631-1705)
  - 3) J.J. Rouseau (!712-1778)
- c. Teori Kedaulatan Negara
- d. Teori Kedaulatan Hukum

Pembicaraan mengenai mengapa orang mentaati hukum, ada beberapa teori yang telah dikemukakan, antara lain: teori kedaulatan Tuhan, teori perjanjian, dan teori kedaulatan negara. Peran negara dalam keberadaan hukum di masyarakat. Ketiga teori sebagaimana telah dikemukakan (teori kedaulatan Tuhan, teori perjanjian, dan teori kedaulatan negara) dapat memberikan jawaban tentang penyebab negara memiliki kekuasaan untuk menghukum seseorang.

**Deskripsi:**

Paparan materi perkuliahan di atas, terkait teori-teori dasar mengikatnya hukum, keadilan distributive, hukum tanpa kekuasaan, dan hubungan antara hukum dengan nilai social budaya untuk memudahkan mahasiswa memahami materi secara komprehensif. Selanjutnya untuk mengetahui capaian pembelajaran, maka akan diberikan latihan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa.

**Latihan:**

- 1) Apakah yang dimaksud dengan Hukum sebagai Alat Pembaharuan Masyarakat ?
- 2) Sebutkan dan Jelaskan mengenai teori-teori yang dapat menjelaskan dasar mengikatnya hukum !
- 3) Apakah yang dimaksud dengan keadilan distributive menurut Thomas Aquinas ? berikan contoh !
- 4) Apakah yang dimaksud dengan ungkapan “ Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman” ?
- 5) Bagaimanakah hubungan antara hukum dengan nilai social budaya ?
- 6) Buatlah ringkasan yang memuat berbagai pendapat para ahli tentang perkembangan dan problematika hukum dengan menyertakan sumber yang digunakan !

## **BAB VIII**

### **PANCASILA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM**

#### **A. Pengantar**

Pada pertemuan ini, pembahasan bahan kajian kali ini mengenai Hakikat dan Tujuan Hukum. Pada bahan kajian ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa lebih lanjut mengenai bagaimana hakikat dan tujuan dari hukum. Materi kajiannya mengenai Hakikat Hukum berazaskan beberapa pertimbangan dan Tujuan Hukum menurut pandangan dari para ahli.

Capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan perkuliahan kesebelas ini adalah mahasiswa mampu menguraikan mengenai Hakikat dari Hukum dan Tujuan Hukum itu sendiri. Mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis mendiskusikan tentang Hakikat dan Tujuan Hukum.

Materi perkuliahan Hakikat Hukum dan Tujuan Hukum ini sangat penting dipahami untuk memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam pertemuan keduabelas. Selain itu juga menghindari terjadinya pengulangan penjelasan terhadap konsep-konsep yang berulang kali diketemukan dalam bahan kajian pada perkuliahan berikutnya.

#### **B. Pancasila Sebagai *Filosofische Grondslag***

Filsafat Pancasila berarti suatu refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Pemaknaan terhadap filsafat Pancasila dapat merujuk pada pendapat Sastrapratedja, yang menjelaskannya dalam empat poin. *Pertama*, bahwa sila-sila dalam Pancasila memuat pertanggungjawaban rasional dan mendasar sebagai prinsip-prinsip politik. *Kedua*, nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan sebagai landasan operasional dalam berbagai bidang terkait

kehidupan bernegara. *Ketiga*, nilai-nilai Pancasila dapat menghadirkan dialog dalam berbagai perspektif baru pada kehidupan berbangsa dan bernegara. *Keempat*, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi kerangka evaluasi bagi berbagai kegiatan terkait kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat sehingga pada akhirnya dapat menjadi solusi bagi permasalahan nasional.<sup>91</sup>

Penjabaran di atas dapat mengerucutkan kita pada adanya esensi Pancasila sebagai sistem filsafat, sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a. Hakikat Sila Ketuhanan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan merupakan prinsip utama yang ada pada kehidupan semua makhluk. Kondisi ini melahirkan kebebasan yang bertanggung jawab bagi semua orang.
- b. Hakikat Sila Kemanusiaan adalah pada sifat manusia yang monopluralis, yakni terdiri dari susunan kodrat (jiwa, raga), sifat kodrat (makhluk individu, sosial), serta kedudukan kodrat (makhluk pribadi yang otonom sekaligus makhluk Tuhan).
- c. Hakikat Sila Persatuan berada pada adanya semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini diwujudkan pada perasaan cinta pada tanah air, baik pada tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Yang dimaksud dengan tanah air real merupakan fisik bumi sebagai tempat hunian manusia, tempat lahir, besar, menikmati suka dan duka.

---

<sup>91</sup> Wartoyo, 2020, *Filsafat dan Ideologi Pancasila: Teori, Kajian dan Isu Kontemporer*, UNISRI Press, Surakarta, hlm. 13.

<sup>92</sup> Wartoyo, *Ibid.*, hlm. 13-15.

Tanah air formal merupakan negara bangsa dengan atribut undang-undang dasar yang dimiliki, yang dengannya dibuat peraturan hukum, penataan dan memunculkan hak serta kewajiban lainnya. Tanah air mental bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital.

- d. Hakikat Sila Kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, yang mengakar pada usaha pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada semangat musyawarah untuk mufakat, dan bukannya membenarkan pendapat mayoritas begitu saja, tanpa memedulikan pendapat minoritas.
- e. Hakikat Sila Keadilan diwujudkan ke dalam tiga aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang sifatnya membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal merujuk pada kewajiban warga negara terhadap negara atau keadilan bertaat. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang dibangun antara sesama warga negara.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) sebagai dasar pendidikan nasional mengandung makna baik secara filosofis, substantif-edukatif, sosio-politik maupun secara praksis-pedagogis dan andragogis. Winataputra, menjelaskan makna-makna tersebut sebagai berikut :<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Syamsir, dkk, 2017, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat BKS- PTN BARAT, hlm. 7-8.

- a. Secara filosofis sistem pendidikan nasional merupakan keniscayaan dari sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem pendidikan nasional bertolak dari dan bermuara pada konsepsi sistemik kehidupan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Secara substantif-edukatif sistem pendidikan nasional harus bertujuan menghasilkan manusia Indonesia yang “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab” sebagaimana yang diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional.
- c. Secara sosio-politik, manusia Indonesia yang “beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab” itu harus menjadi individu anggota masyarakat, individu anak bangsa, dan individu yang kolektif-nasional mau dan mampu membangun watakserta peradaban bangsa yang bermartabat.
- d. Secara praksis-pedagogis dan andragogis, sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila itu harus diwujudkan sebagai proses belajar anak dan orang dewasa sepanjang hayat melalui proses belajar yang bersifat konsentris tentang Pancasila (*knowing Pancasila*), belajar melalui proses yang mencerminkan jiwa dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila (*doing Pancasila*) dan belajar untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia

yang religius, beradab, bersatu, demokratis dan berkeadilan (*building Pancasila*).

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*) yang memberikan faktor- faktor mutlak bagi adanya suatu tertib hukum Indonesia dan berkedudukan sebagai asas bagi hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta peraturan-peraturan hukum yang lainnya yang lebih rendah. Pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamental- norm*) menurut ilmu hukum tata negara memiliki beberapa unsur mutlak antara lain :<sup>94</sup>

a. Dari Segi Terjadinya :

Ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara, untuk menjadikan hal- hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya.

b. Dari Segi Isinya

Ditinjau dari segi isinya maka Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat dasar- dasar pokok negara sebagai berikut :

0) Dasar tujuan negara

Dasar tujuan negara terdiri atas tujuan khusus maupun tujuan umum. Tujuan khusus meliputi tujuan nasional bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan cerdas sehingga nantinya tercipta suatu masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan khusus ini terdapat dalam kalimat :”...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

---

<sup>94</sup> Syamsir, dkk, *Ibid.*, hlm. 87-88.

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”.

Tujuan umum berkaitan dengan hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa lain dalam pergaulan masyarakat internasional. Tujuan umum merupakan dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Tujuan umum ini tercakup dalam kalimat “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

- 1) Ketentuan diadakannya Undang-undang Dasar Negara  
Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia...”.
- 2) Bentuk negara  
Pernyataan ini tercakup dalam kalimat “...yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”
- 3) Dasar filsafat negara (asas kerohanian negara)  
Asas kerohanian yang terdapat dalam kalimat “...dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan

tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India (Hindu- Buddha), Barat (Kristen), dan Arab (Islam). Filsafat Pancasila menurut Soeharto telah mengalami Indonesianisasi. Semua sila dalam Pancasila adalah asli diangkat dari budaya Indonesia dan selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci ke dalam butir-butir Pancasila.

Bagi bangsa Indonesia, filsafat Pancasila sangat berguna, selain manusia sebagai perseorangan juga sebagai warga suatu masyarakat bangsa dalam mendukung cita-cita ataupun tujuan nasional karena filsafat Pancasila adalah landasan dasarnya, juga landasan dasar berpikir segenap bangsa dan negara Indonesia. Secara khusus bangsa Indonesia berani mempertahankan eksistensi Pancasila bagi nusa dan bangsa serta akan menjaga kelestarian kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia dalam membela kebenaran dan kepentingan demokrasi bagi kehidupan bersama yang dilandasi oleh nilai persatuan dan kesatuan.

## **2. Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara**

Pancasila merupakan dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dasar negara merupakan tempat bergantung atau dengan kata lain Pancasila adalah sumber dari konstitusi negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi sumber norma bagi UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Pengertian sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan sebagaimana tertuang dalam memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara republik

Indonesia. memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan ketetapan No. XX/ MPRS/ 1966. Ketetapan MPRS No. V/ MPR/ 1973 dan ketetapan MPR No. IX/ MPR/ 1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum Indonesia. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara (*philosophische grondslaag*) republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka.<sup>95</sup>

Menurut Hamid S. Attamimi,<sup>96</sup> Pancasila adalah citra hukum yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Operasionalitas Pancasila sebagai dasar (filsafat) negara diwujudkan dengan pembentukan sistem nasional dalam suatu tertib hukum (*legal order*) dimana Pancasila sebagai norma dasarnya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan kedudukan yuridis formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum negara, dalam hal ini UUD NRI Tahun 1945 pada pembukaan alinea IV.

Secara historis pula dinyatakan bahwa Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa (*the founding fathers*) itu dimaksudkan untuk menjadi dasarnya Indonesia merdeka. Konsekuensi dari rumusan demikian berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia

---

<sup>95</sup> Irwan Gesmi dan Yun Hendri, 2018, *Pendidikan Pancasila*, Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, hlm. 22.

<sup>96</sup> Irwan Gesmi dan Yun Hendri, *Ibid.*, hlm. 24-25.

termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan negara mengacu dan memiliki tolak ukur, yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Operasionalisasi Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dengan pembentukan sistem hukum nasional dalam suatu tertib hukum (*legal order*) di mana Pancasila sebagai norma dasarnya. Pancasila sebagai dasar negara juga mengandung makna bahwa Pancasila harus diletakkan keutuhannya dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dieksplorasikan pada dimensi-dimensi yang melekat padanya, yaitu :

- a. Dimensi realitasnya, dalam arti nilai yang terkandung di dalamnya dikonkretisasikan sebagai cerminan objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- b. Dimensi identitasnya, dalam arti idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobjektifkan sebagai sebuah “kata kerja” untuk menggairahkan masyarakat dan terutama para penyelenggara negara menuju hari esok yang lebih baik.
- c. Dimensi fleksibilitasnya, dalam arti Pancasila bukan barang yang beku, dogmatis dan sudah selesai. Pancasila terbuka bagi tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus berubah. Pancasila tanpa kehilangan nilai dasarnya yang hakiki tetap aktual, relevan dan fungsional sebagai tiang penyangga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar Negara memiliki fungsi, yaitu :<sup>97</sup>

- a. Pancasila sebagai Pedoman Hidup  
Pancasila berperan sebagai dasar dari setiap pandangan di Indonesia. Pancasila haruslah menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dalam menghadapi suatu masalah
- b. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa  
Pancasila haruslah menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa
- c. Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa
- d. Pancasila sebagai Sumber Hukum
- e. Pancasila menjadi sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain Pancasila sebagai dasar negara tidak boleh ada satu peraturan yang bertentangan dengan Pancasila.
- f. Pancasila sebagai Cita-cita Bangsa  
Pancasila yang dibuat sebagai dasar negara juga dibuat untuk menjadi tujuan negara dan cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia haruslah mengidamkan sebuah negara yang punya Tuhan yang esa punya rasa kemanusiaan yang tinggi, bersatu serta solid, selalu bermusyawarah dan juga munculnya keadilan sosial.

Menurut Notonagoro bahwa realisasi nilai- nilai Pancasila, perlu secara berangsur-angsur diwujudkan melalui

---

<sup>97</sup> Irwan Gesmi dan Yun Hendri, *Ibid.*, hlm. 4-5.

pendidikan baik di keluarga, sekolah maupun dalam masyarakat, sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut:<sup>98</sup>

- a. **Pengetahuan**, yaitu sedapat mungkin lengkap yaitu meliputi pengamalan biasa, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafat tentang Pancasila. Hal ini sangat penting terutama bagi para calon pemimpin bangsa dan calon ilmuwan. Dalam proses transformasi pengetahuan ini diperlukan waktu yang cukup lama dan berkesinambungan, sehingga pengetahuan itu benar-benar dapat tertanam dalam setiap individu. Tanpa pendidikan yang cukup maka dapat dipastikan bahwa pemahaman tentang ideologi bangsa dan dasar filsafat negara hanya dalam tingkat-tingkat yang sangat pragmatis, dan hal ini sangat berbahaya terhadap ketahanan ideologi generasi penerus bangsa.
- b. **Kesadaran**. Setelah seseorang mempunyai pengetahuan tentang Pancasila, maka seseorang harus mempunyai kesadaran akan apa yang akan dilakukan. Kesadaran merupakan sikap selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri. Kesadaran seseorang menjadi pijakan untuk melakukan introspeksi terhadap dirinya sendiri. Jika seseorang memiliki kesadaran yang tinggi sebagai warga negara, maka akan muncul ketaatan terhadap bangsa dan negaranya.
- c. **Ketaatan**, yaitu selalu dalam keadaan sedia untuk memenuhi wajib lahir dan batin, lahir berasal dari luar misalnya pemerintah, batin dari diri sendiri. Ketaatan merupakan tingkatan yang ketiga dalam proses internalisasi

---

<sup>98</sup> Sutoyo, et. al, 2020, *Pendidikan Nilai Moral Berbasis Pancasila*, PenerbitUNISRI Press, Surakarta, hlm. 26-29.

nilai-nilai Pancasila. Jika seseorang sudah memiliki pengetahuan tentang Pancasila dengan benar dan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dalam diri seseorang akan muncul ketaatan terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila.

- d. **Kemampuan kehendak**, yaitu keinginan mendasar dan mendalam yang cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan. Jika seseorang sudah mempunyai kemampuan kehendak yang kuat untuk melakukan perbuatan, berarti motivasinya internalnya cukup bagus. Hal ini akan memudahkan pemahaman, penghayatan dan penjiwaan nilai-nilai Pancasila yang akan diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku.
- e. **Watak dan hati nurani** agar orang selalu mawas diri, yaitu :
  - 1) Dengan menilai diri sendiri apakah dirinya berbuat baik atau buruk dalam melaksanakan Pancasila dan memberi sanksi batin yang berujud pujian atau celaan kepada diri sendiri, atau sebelum melakukan perbuatan membuat pedoman Pancasila berupa perintah, larangan, anjuran atau membiarkan untuk berbuat/tidak berbuat yang ditaatinya sendiri juga. Apabila tidak menaati maka harus memberi sanksi batin berupa celaan terhadap diri sendiri.
  - 2) Apabila telah melaksanakan maka akan diperoleh suatu kesiapan pribadi untuk mengamalkan Pancasila, yang selanjutnya akan merupakan suatu keyakinan tentang kebenaran.
  - 3) Dengan demikian akan memiliki suatu ketahanan

ideologi, sehingga dirinya akan merupakan sumber kemampuan, untuk memelihara, mengembangkan, mengamalkan, mewariskan, merealisasikan Pancasila dalam segala aspek kehidupan

- 2) Jika setiap orang Indonesia telah memiliki kondisi yang demikian keadaannya maka setiap orang Indonesia akan berkepribadian, berwatak dan berhati nurani Pancasila sehingga akan terjelmalah negara dan masyarakat Pancasila.

Relevansi antara Pancasila dalam dimensi kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara merupakan bagian dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai falsafah negara merupakan instrumen yang menjadi nilai-nilai utama dalam kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara.

### **C. Hakikat Hukum**

Pembahasan mengikuti gagasan-gagasan sistem hukum yang tradisional, maka dapat disimpulkan bahwa inti pengertian hukum, yakni hakikat hukum, ialah menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil. Pengertian tentang hakikat hukum ini berasaskan pada beberapa pertimbangan yaitu :

- a. Ternyata semua orang ingin mewujudkan suatu aturan masyarakat yang adil. Inilah pertama-tama ditujui dengan pembentukan undang-undang, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Tujuan yang sama didirikan pengadilan. Pengadilan itu tugasnya ialah memecahkan perkara-perkara yang timbul akibat perbedaan pandangan antara warga-warga negara, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Gambaran hukum ini sudah jelas bahwa hukum menurut hakikat-hakikatnya, yakni sebagai hukum, melebihi

negara, walaupun berasal dari negara. Sama seperti sebuah patung melebihi pemahat patung. Memang benar bahwa sebuah patung dibuat oleh seniman, akan tetapi dalam membuat patung seniman itu terikat akan norma-norma estetis. Hakikat patung sebagai patung ditentukan oleh norma-norma estetis, bukan oleh seniman.

- b. Pada umumnya hukum dialami sebagai berwibawa, sedemikian rupa sehingga hukum secara psikologis berpengaruh terhadap orang-orang yang tinggal dibawah hukum tersebut. Wibawa hukum itu tidak terletak dalam kekuasaan pemerintah yang menciptakannya. Hukum ditakuti bukan dihormati. Wibawa ada pada hukum, oleh sebab hukum itu mengatur dan membimbing kehidupan bersama manusia atas dasar prinsip-prinsip keadilan (yang sebagai norma kesusilaan sebagian diambil dari norma-norma agama).
- c. Sejak pertengahan abad ini timbulah kecenderungan untuk menyamakan hukum dengan suatu upaya (*a tool*) dalam membangun masyarakat, khususnya menurut aspek sosio-ekonominya (*social engineering*). Perkembangan ini berjalan terus, sejajar dengan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Tendens ini dapat dikatakan, bahwa memang benar hukum memiliki peranan dalam “*social engineering*” tersebut. Hukum dengan demikian tidak menjadi bagian sosiologi atau politik hukum. Hukum menunjuk suatu aspek hidup yang istimewa yang tidak terjangkau oleh ilmu-ilmu sosial dan ekonomis. Yakni intisari hukum adalah “membawa aturan yang adil dalam masyarakat” karenanya pengertian tradisional, yang menggabungkan hukum dengan etika (yakni keadilan), tetap dapat diertahankan. Bisa ditarik kesimpulan bahwa hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat

(rapport du droit, inbreng van recht). Semua arti lain menunjuk kearah ini sebagai arti dasar segala hukum.<sup>99</sup>

#### **D. Tujuan Hukum**

Berkenaan dengan tujuan hukum, maka kita akan mengenal beberapa pendapat para ahli hukum tentang tujuan hukum tersebut yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Tujuan Hukum menurut Subekti, beliau menyatakan didalam buku yang telah ditulis dengan berjudul “Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan” bahwa hukum itu berkaitan dengan mengabdikan diri kepada tujuan Negara yang terdapat didalam pokoknya adalah untuk dapat mendatangkan sebuah kemakmuran dan mampu mendatangkan kebahagiaan kepada rakyatnya. Hukum, menurut Subekti, telah mengatakan bahwa hukum tersebut untuk dapat mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya adalah mendatangkan sebuah kemakmuran dan kebahagiaan untuk rakyatnya. Hukum menurut Subekti, melayani suatu tujuan negara itu dengan cara mengadakan “Keadilan” dan “ketertiban”, adapun mengenai syarat-syarat yang pokok untuk dapat dalam mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran. Keadilan kiranya dapat digambarkan menjadi sebagai sebuah kondisi keseimbangan yang mampu membawakan ketentraman kedalam hati setiap orang, dan kalau terusik atau dilanggar maka akan dapat segera memunculkan kegoncangan dan kegelisahaan. Keadilan akan selalu mempunyai kandungan berupa unsur “penghargaan, penilaian, pertimbangan dan karena ini ia lazim kemudian disimbolkan dengan neraca keadilan. Keadilan akan menuntut bahwa “dalam keadaan yang sama maka tiap orang mestilah menerima bagian yang sama juga”.

---

<sup>99</sup> Theo Huijbers. *Locit*, hlm. 75-77.

- b. Tujuan Hukum menurut LJ. Apeldoorn, Didalam bukunya “*inleiding tot de studie van het nederlandsche recht*” beliau menyatakan bahwa pada tujuan hukum adalah untuk mengatur segala pergaulan hidup manusia dengan secara damai. Hukum menghendaki adanya suatu perdamaian. Perdamaian diantara manusia itu mesti dipertahankan dalam hukum dengan cara melakukan pemberian perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tentang hukum manusia tertentu, kemerdekaan, keselamatan, harta benda, jiwa terhadap pihak yang ingin berbuat untuk merugikannya. Kepentingan perseorangan akan selalu senantiasa bertentangan dengan kepentingan setiap golongan manusia. Segala pertentangan kepentingan ini dapat menjadi bahan pertikaian bahkan bisa melakukan penjelmaan menjadi sebuah peperangan seandainya jika hukum tak bertindak menjadi sebuah suatu perantara untuk dapat mempertahankan sebuah perdamaian. Hukum dalam mempertahankan suatu kedamaian dengan mulai menimbang segala kepentingan yang bertentangan tersebut dengan secara teliti dan akan menciptakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan, jika dia menuju pada peraturan yang secara adil; berarti peraturan pada keseimbangan antara segala kepentingan yang ingin dapat dilindungi, maka pada setiap orang yang memperoleh sebanyak mungkin yang telah menjadi bagiannya. Keadilan tersebut tidak dipandang sama artinya dengan bentuk kesamarataan. Keadilan bukan hanya berarti bahwa untuk setiap orang akan bisa mendapatkan bagian yang sama.
- c. Tujuan hukum menurut teori Etis Terdapat sebuah teori yang telah berhasil mengajarkan bahwa hukuman tersebut hanya semata-mata untuk menginginkan adanya keadilan. Teori-teori yang mengajarkan tentang hal tersebut maka dikatakan

sebagai teori etis, karena menurut teori ietis, untuk isi hukum semata-mata mesti dapat ditentukan oleh setiap kesadaran etis kita tentang apa yang disebut adil dan apa yang tak adil. Teori etis ini menurut pendapat Van Apeldoorn sebagai berat sebelah, karena ia telah melebih-lebihkan ukuran keadilan dari hukum, sebab ia tidak cukup untuk dapat memperhatikan kondisi yang sebenarnya. Hukum telah memutuskan segala peraturan yang umum yang telah menjadi sebuah petunjuk bagi setiap orang-orang yang terdapat di dalam pergaulan masyarakat. Jika hukum tersebut hanya semata-mata untuk menginginkan keadilan, jadi semata-mata memiliki tujuan untuk dalam memberikan setiap orang mengenai apa yang patut untuk bisa diterimanya maka ia tidak dapat untuk membentuk segala peraturan yang umum. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan hukum, tertulis atau tak tertulis, tidak mungkin, kata Van Apeldoorn. Tidak adanya suatu peraturan yang umum, itu berarti adanya ketidak tentuan yang benar sungguh-sungguh mengenai apa yang telah disebut dengan adil atau tak adil. Dan adanya ketidaktentuan inilah yang akan selalu senantiasa menyebabkan seperti perselisihan antar setiap anggota masyarakat, jadi bisa saja itu menyebabkan kondisi yang tidak teratur.

Hukum dengan demikian bisa menentukan peraturan yang umum, dan mensamaratakan. Keadilan dalam melarang menyamaratakan; keadilan menuntut agar segala perkara mesti ditimbang dengan sendirinya. Pembentuk dalam undang-undang yang sebanyak mungkin mestilah memenuhi segala tuntutan tersebut dengan haruslah merumuskan segala peraturan yang sedemikian rupa sehingga hakim bisa atau dapat diberikan kelonggaran yang secara luas didalam menjalankan segala aturan-aturan tersebut terhadap hal-hal yang sifatnya mengkhusus.

Dalam hukum ada dua teori berkaitan dengan tujuan hukum diantaranya yaitu teori utilities dan teori etis. Teori utilities, yang menganggap hukum dapat memberikan manfaat kepada orang banyak dalam masyarakat. Sedangkan Teori Etis memiliki tolak ukur pada etika dimana isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang sesuai dengan nilai etis tentang keadilan dan ketidakadilan. Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap anggota masyarakat yang menjadi haknya. Pada hakikatnya, tujuan hukum adalah manfaat dalam menyalurkan kebahagiaan atau kenikmatan yang besar bagi jumlah yang terbesar. Terkait dengan tujuan hukum maka ada beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan hukum yaitu:

- a. Tujuan hukum menurut Aristoteles (teori etis) adalah hanyalah sekedar untuk mencapai keadilan, yang berarti memberikan sebuah sesuatu kepada setiap orang yang sudah menjadi haknya. Dikatakan teori etis karena hukumnya berisi mengenai adanya kesadaran etis mengenai apa yang tidak adil dan apa yang adil.
- b. Tujuan Hukum menurut Jeremy Bentham (teori utilitis) adalah untuk dapat mencapai sebuah kemanfaatan. Berarti hukum mesti menjamin kebahagiaan bagi banyak orang atau masyarakat.
- c. Tujuan hukum menurut Geny (D.H.M. Meuvissen: 1994) untuk mencapai keadilan dan sebagai komponen keadilan untuk kepentingan daya guna dan kemanfaatan.
- d. Tujuan hukum menurut Van Apeldorn adalah untuk dapat mengatur segala pergaulan hidup yang ada dimasyarakat secara damai dengan cara melindungi segala kepentingan hukum manusia, semisal kemerdekaan jiwa, harta benda, dan kehormatan.
- e. Tujuan hukum menurut Subekti adalah untuk menyelenggarakan adanya sebuah ketertiban dan keadilan

sebagai syarat untuk mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran.

- f. Tujuan hukum menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto adalah untuk dapat suatu mencapai kedamaian hidup manusia mencakup ketertiban eksternal antarpribadi dan ketenangan pada internal pribadi.

**Deskripsi:**

Paparan materi perkuliahan di atas, pokok-pokoknya materi perkuliahan Hakikat Hukum dan Tujuan Hukum ini sangat penting dipahami untuk memudahkan mahasiswa memahami materi secara komprehensif. Selanjutnya untuk mengetahui capaian pembelajaran, maka akan diberikan latihan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa.

**Latihan:**

Diskusikan dan kritisi beberapa pandangan para ahli hukum terkait dengan tujuan hukum !

## **BAB IX**

### **KAPITA SELEKTA FILSAFAT**

#### **A. Hukum Sebagai Alat Pembaharu Dalam Masyarakat**

Tokohnya adalah Roscoe Pound. Bukunya *An Introduction To The Philosophy Of Law* tahun 1954. Konsepnya adalah Hukum Sebagai Alat Pembaharu Dalam Masyarakat (“*Law as atool of social engineering*”).

Konsep ini merupakan inti dari aliran Pragmatic Legal Realism.

Pendapat/konsepsi Roscoe Pound ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Mochtar Kusumaatmadja, dalam teori ini dikembangkan menjadi Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia. Penggantian kata “alat” menjadi “sarana” mempunyai arti yang lebih luas maknanya (jangkauan dan ruang lingkupnya) daripada di Amerika Serikat tempat kelahiran teori ini.

#### **Alasannya**

- . oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi mempunyai peranan juga)
- a. dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisme yang banyak di tentang di Indonesia.
- b. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia, yang paling menonjol adalah undang-undang. Yurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa.
- c. Agar hukum yang dibuat di Indonesia mendapat tempat di masyarakat, seharusnya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, yaitu dibuatnya peraturan perundang-undangan itu sesuai dengan apa yang menajdi inti pemikiran aliran sociological Jurisprudence

- yaitu : hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.
- d. Dalam mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Jika tidak maka hukum yang dibuat itu tidak dapat dilaksanakan (bekrja dengan baik) dan akan mendapat tantangan-tantangan.
  - e. Contoh dari hukum sebagai sarana pembaharuan hukum di Indonesia adalah dalama arti merobah mental masyarakat tradisional kearah modern, seperti :
    1. larangan pengayauan di Kalimantan.
    2. larangan penggunaan koteka di Papua.
    3. keharusan membuat sertifikat tanah
    4. dan banyak lagi, terutama di bidang penanaman modal asing, hukum dagang, perdata dan hukum lain yang dianggap sensitive sifatnya.

## **B. Hukum dan Nilai-Nilai Sosial Budaya**

Kaitannya adalah Hukum yang baik tidak lain adalah : hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Indonesia saat berada dalam masa transisi yaitu : sedang terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dari nilai-nilai yang bersifat tradisional ke nilai-nilai yang bersifat modern.

Namun yang menjadi persoalan adalah :

Nilai-nilai manakah yang hendak di tinggalkan dan Nilai-nilai manakah yang akan menggantikannya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hambatan-hambatan utamanya adalah : bila yang akan diubah itu identik dengan :

- a. kepribadian nasional
- b. sikap golongan intelektual dan pimpinan masyarakat yang tidak mempraktekkan nilai-nilai yang dianjurkan.
- c. Disamping sifat heterogenitas bangsa Indoensia, yang baik tingkat kemajuannya, agama serta bahasanya berbeda satu dengan lainnya.

## **C. Manusia Makhluk Dengan Rasio, Rasa dan Raga**

### **1. Tuhan Maha Mengetahui, Manusia Ingin Tahu (Andi Hakim Nasution)**

Sebutir padi dikecambahkan pada Lumpur yang digenangi air, maka akan tumbuh daunnya terlebih dahulu, baru kemudian akarnya dan masuk ke dalam Lumpur. Bila dikecambahkan pada tanah yang tidak digenangi air, maka akarnya yang akan tumbuh terlebih dahulu, baru kemudian daunnya tumbuh.

Bagi manusia yang ingin tahu hal itu terjadi, maka akan mencoba menerangkan sekuat akalinya. Dalam lingkungan yang cukup airnya, butir gabah agak sulit untuk mendapatkan oksigen untuk kehidupannya, karena itu daun tumbuh terlebih dahulu, karena selain menjadi alat asimilasi daun padi bila tersembul kepermukaan air akan dapat mengisap oksigen. Setelah itu baru tumbuh akar, selain untuk meresap unsur hara dalam Lumpur, akar juga untuk mengokohkan batang padi.

### **2. Manusia Makhluk Berfikir**

Pada dasarnya manusia adalah makhluk berfikir, karenanya dia selalu ingin mengetahui segala sesuatu yang berada di sekitarnya dan di alam semesta. Berdasarkan hal itulah manusia mulai berfilsafat, untuk mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Kemampuan manusia untuk berfikir ini melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang mengungkapkan ilmu-ilmu yang di pakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia.

Tokoh Filsafat Ilmu Indonesia. Andi Hakim Nasution, membuat suatu pertanyaan yaitu :

- a. mengapa manusia memburu pengetahuan ?
- b. mengapa hanya manusia yang memburu pengetahuan secara teratur ?

- c. mengapa makhluk lain tiak melakukannya sehingga tidak perlu sekolah ?
- d. renungkanlah mengapa kita sebenarnya ada di bumi?

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan filsafati di atas, kita harus mempunyai pengetahuan yang luas yang di dapat dari proses berfikir yang sistematis, metodis dan di payungi oleh kepercayaan (iman) yang tinggi kepada Sang Pencipta (Alloh), disertai kepasrahan yang tulus kepada sang Khalik, karena sebagai manusia yang beriman, kita mengetahui bahwa keberadaan kita di bumi bukan kehendak manusia, tetapi merupakan kehendak dari Sang Khalik.

### **3. Dalam Surat Al-Alaq : 1-5 dikatakan :**

Bacalah atas nama penciptamu, yang telah menciptakan manusia dari segumpal nutfah, bacalah ! dan Tuhanmu sangat Pemurah, yang telah mengajarkan penggunaan kalam, mengajari manusia hal-hal yang tidak diketahui olehnya.

Menurut beliau (Andi Hakim Nasution), Pengertian “kalam” di sini, bukanlah sekedar pena biasa, namun yang tampak ada goresannya di sekitar kita berupa semua kejadian alam semesta. Itulah mulanya manusia belajar menemukan pengetahuan secara tidak sadar dari pengalaman.

Allah memberitahukan kepada para Malaikat tentang titah-Nya menurunkan Adam dan kaumnya ke muka bumi, yang selanjutnya Alloh akan mengajari Adam nama-nama seluruhnya (Al-Baqarah : 30 & 31).

Berdasarkan tugasnya itu untuk membaca semua berkas kalam-Nya di alam semesta, maka manusia dilengkapi dengan akal, yang dimaksudkan untuk berfikir dan memburu pengetahuan. Berdasarkan hal itu, Allah mengajarkan nama-nama semuanya kepada Adam dan Adam mengajarkan kepada anak cucunya dan seterusnya.

Ditambah dengan apa yang telah diketahuinya sebagai tambahan berkat kemampuannya menggunakan akal. Manusia yang berfikir adalah Adam dan turunannya.

Menurut Andi Hakim Nasution, Allah berfirman menjadikan Adam dan bukan manusia yang lain sebagai khalifah di muka bumi juga merupakan petunjuk bahwa sebelum Adam sudah ada manusia lain yang diturunkan sebagai penghuni bumi, tetapi tidak ditugasi sebagai khalifah-Nya, karena kemampuan berfikir dan bernalarnya masih sangat terbatas. Manusia sebelum Adam ini ialah manusia Cro-Magon, Neanderthal, Pithecanthropus, dan sebagainya, sedangkan Adam dan kaumnya adalah manusia yang disebut : Homo Sapiens.

Andi Hakim Nasution membekali argumennya tentang pemahaman sebelum Adam sudah ada manusia lain penghuni bumi ini, berdasarkan maksud yang tersirat dalam Surat al-Baqarah:30, yaitu ketika para Malaikat menyatakan keheranan-nya mengapa Alloh akan menurunkan lagi ke bumi manusia yang selalu membuat kerusakan ?.

Berdasarkan kisah yang terdapat dalam Al Qur'an tersebut, maka untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi, maka Adam dibekali oleh : akal yang mendorong manusia untuk selalu meningkatkan pengetahuannya. Karena itu menurut agama Islam, penguasaan pengetahuan di jalan Alloh menjadi harta yang tidak ternilai harganya. Tinggi nilai pengetahuan itu sehingga orang yang berpengetahuan ditinggikan derajatnya.

Sebaliknya orang yang tidak menggunakan pengetahuannya, maka disamakan dengan hewan (Q.S. al-Araf : 179). Kelalaian yang dianggap lebih sesat lagi dalam ayat tersebut, karena manusia telah dilengkapi dengan otak yang mampu berfikir dan memahami, sedangkan makhluk

hidup lain yang berotak, mutu otaknya belum setinggi manusia. Hal ini juga disebut dalam Q.S al-Furqon : 44).

#### **D. Pandangan Andi Hakim Nasution Dalam Filsafat Ilmu Yang Dilandasi Ajaran Islam**

##### **1. Martabat Tinggi Hanya Bagi Manusia Yang Berilmu dan Beriman**

Dalam surat al-Mujadillah : Allah berfirman Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan yang berilmu diantaramu dengan beberapa derajat, dan Allah Maha Mengetahui apa yang engkau kerjakan. Ketentuan dalam surat ini, menunjukkan betapa pentingnya manusia harus memiliki iman dan ilmu agar mendapat ridha Allah dalam usahanya menerapkan pengetahuan yang diperolehnya. Hikmah dan pengetahuan adalah kekayaan terbesar bagi manusia.

##### **2. Pengembangan dan Penyebarluasan Ilmu Tugas Mulia**

Menuntut ilmu adalah wajib hukumnya. Ada ungkapan yang mengatakan Tuntutlah Ilmu walau sampai negeri Cina.

Orang yang memiliki pengetahuan wajib menyebarluaskan pengetahuannya itu.

Banyak hadis yang membahas masalah tersebut, seperti:

- a. pengetahuan dipelihara hanya melalui pengajaran.
- b. Kembalilah kepada kaum-mu dan ajarilah mereka.
- c. Barangsiapa yang hadir agar meneruskan pengetahuan yang diperoleh-nya kepada yang tidak hadir. (Shahih Bukhari). Jadi dalam menimba ilmu harus belajar bahasa asing.

Contohnya : bahasa Siria untuk memahami surat-surat orang Yahudi.

### **3. Berfikir Dan Berzikir Secara Seimbang**

Penguasaan pengetahuan begitu penting agar dapat membangun kehidupan kehidupan yang baik. Dalam Hadis Shahih Bukhari dikatakan bahwa tanda tibanya hari akhir ialah : bahwa pengetahuan di sisihkan dan ketidak-tahuan dijadikan penguasa tertinggi. Misalnya : perilaku yang tidak terkekang untuk menggunakan pengetahuan menjadi kekuasaan.

Manusia beradab dalam mencari iptek, mencoba berfilsafat mengetahui pengetahuan yang dicarinya. Kegiatan berfikir untuk menemukan pengetahuan tidak dikendalikan oleh pengetahuan yang ditemukannya sehingga menjadi haus akan kekuasaan, tetap mengendalikannya agar dapat mengelola bumi dan antariksa dengan sebaik-baiknya.

Sebagai orang beriman harus mempertemukan pikir dan zikir secara seimbang, karena terlalu sering berzikir tanpa berfikir dapat mengekang ilmu pengetahuan, atau sebaliknya dapat menyebabkan ilmu pengetahuan digunakan untuk kekuasaan semata. Tempat mempertemukan ini adalah Filsafat Ilmu.

## **BAB X**

### **MEMAHAMI HUKUM SEBAGAI KEKUASAAN, KEADILAN DAN NILAI SOSIAL BUDAYA**

#### **A. Pengantar**

Pendalaman atas materi hubungan Hukum dan Keadilan, Hukum dan Kekuasaan, Hukum dan Nilai Sosial Budaya yang divisualisasikan dalam wacana yang berjudul “Pencuri Sandal Seharga Rp 50rb Dihukum 5 Tahun, Koruptor Pencuri Uang Rakyat Milyaran Rupiah Dihukum Berapa Tahun?”. Mahasiswa mendiskusikan dan mempresentasikan dalam kelompok mengenai hubungan Hukum dan Keadilan, Hukum dan Kekuasaan serta Hukum dan Nilai Sosial Budaya yang dikaitkan dengan wacana tersebut. Setelah selesai tutorial ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai hubungan Hukum dan Keadilan, Hukum dan Kekuasaan serta Hukum dan Nilai Sosial Budaya terkait dengan wacana tersebut.

#### **B. Discussion Task**

**Pencuri Sandal Seharga Rp 50 rb Dihukum 5 Tahun, Koruptor Pencuri Uang Rakyat Milyaran Rupiah Dihukum Berapa Tahun**

Bicara tentang keadilan, semua orang pasti sepakat keadilan itu hanya memihak kebenaran. Bahkan, Keadilan dianggap sebagai satu-satunya prinsip hukum yang paling diutamakan di antara 2 prinsip hukum lain yakni kemnafaatan dan kepastian. Adil berarti mendudukkan sebagai mana mestinya (sesuai porsinya) suatu perkara. Sikap adil memunculkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Hakim ibarat ‘wakil’ tangan Tuhan di muka bumi, dalam mengadili suatu perkara wajib mengedepankan prinsip keadilan.

Realitas pengadilan di Indonesia? Tengoklah kasus remaja pencuri sandal buntut yang terancam hukuman 5 tahun

penjara. AAL remaja berusia 15 tahun tak pernah menyangka jika sepasang sandal jepit butut warna putih kusam yang ditemukannya di pinggir Jalan Zebra, Kota Palu, akan menyeretnya ke meja hijau. Jaksa mendakwa AAL dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Bagaimana dengan para koruptor yang telah mencuri uang milyaran rupiah? Sebut saja beberpa pelaku korupsi macam dengan terdakwa Budi Mulya dalam kasus korupsi pemberian FPJP Bank Century yang telah merugikan Negara Rp 7 triliun dengan hanya vonis 10 tahun, terdakwa Indar Atmanto dalam kasus korupsi penggunaan jaringan telekomunikasi yang telah merugikan negara Rp 1,3 triliun dengan hanya vonis 8 tahun, atau mantan presiden PKS Luhfi Hasan Ishaq bersama rekannya Ahmad Fathanah yang menerima suap Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama dalam kasus korupsi impor sapi yang hanya dihukum 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Kasus pencurian maupun korupsi sama-sama mempunyai kesamaan yakni sama-sama mengambil barang milik orang lain yang artinya kedua perbuatan tersebut adalah “terlarang”. Adakah keduanya sama persis? Apakah sama hasil curian sandal yang harganya tidak lebih dari Rp 50rb yang hanya merugikan satu orang saja dibandingkan dengan hasil korupsi milyaran rupiah yang telah menyengsarakan lebih dari 200 juta penduduk di Negeri ini ?

### ***C. Discussion Task***

#### **Bali Berlakukan Perda Kawasan Tanpa Rokok**

Pemberlakuan Perda KTR, sekolah-sekolah di Bali kini diingatkan untuk tidak lagi menggunakan sponsor rokok dalam kegiatan di sekolah. Sekolah-sekolah di Bali diingatkan untuk tidak lagi menggunakan atau menggandeng sponsor rokok dalam setiap kegiatan sekolah. Peringatan ini menyusul

pemberlakuan Peraturan daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang mulai berlaku efektif mulai hari Jumat, 1 Juni 2012. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Kadisdikpora) Bali Drs. Anak Agung Ngurah Gde Sujaya di Denpasar Bali pada Jumat siang. Sujaya mengakui telah menyampaikan surat edaran larangan ke masing-masing sekolah karena sekolah menjadi salah satu bagian dari kawasan bebas rokok. Menurut Sujaya, penggunaan sponsor rokok pada kegiatan di sekolah akan memunculkan perokok pemula.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Kadisdikpora) Bali Drs. Anak Agung Ngurah Gde Sujaya (foto: Muliarta). Gde Sujaya menjelaskan, “Yang kena iklan rokok adalah anak-anak pemula ini, bagi yang tua-tua, sosialisasi misalnya dilarang merokok menyebabkan penyakit paru-paru, berkali-kali pun kita sampaikan kalau dia tidak mau berhenti susah, jangan sampai budaya merokok terlahir sejak usia dini.” Sujaya juga mengakui telah memberlakukan larangan penjualan rokok di kantin-kantin sekolah.

#### **D. Discussion Task**

##### **Kakao Pembawa Petaka**

Nenek bernama Minah (55) itu tampak terdiam menghadapi meja hijau Pengadilan Negeri Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tanpa didampingi seorang penasihat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Sidang yang ketiga kalinya dia jalani atas dakwaan terhadap dirinya, yakni mencuri tiga butir buah kakao seberat tiga kilogram. Warga Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang ini berusaha tetap tegar saat menyampaikan pembelaan atas dakwaan tersebut karena dia merasa tidak mencuri buah kakao sebanyak tiga kilogram di kebun milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA) 4 pada pertengahan Agustus silam seperti yang dituduhkan. "Saya

hanya memetik tiga butir buah kakao,". Dia pun meminta Hakim PN Purwokerto Muslich Bambang Luqmono untuk tidak menghukumnya. Kendati demikian, majelis hakim tetap menjatuhkan vonis kepada Minah karena mencuri tiga butir buah kakao.

**Deskripsi:**

Paparan materi perkuliahan di atas, terkait kasus-kasus yang dimuat di beberapa media masa akhir-akhir ini menimbulkan persoalan hukum di masyarakat. Pembahasan ini akan menarik jika dikaji dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman akan mempertanyakan dari segi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukumnya. Selanjutnya untuk mengetahui capaian pembelajaran, maka akan diberikan latihan yang harus dikerjakan oleh mahasiswa.

**Latihan:**

Mahasiswa menyusun Laporan Hasil Diskusi. Laporan dikumpulkan pada saat selesai perkuliahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abd. Shomad dan Prawitra Thalib, 2020, *Pengantar Filsafat Hukum*, Penerbit Airlangga University Press, Jawa Timur.
- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia YPPSDM Jakarta, Jakarta.
- Achmadi, Asmoro, 2007, *Filsafat Umum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ali Mudhofir, 2011, *Pengenalan Filsafat, Filsafat Ilmu*, eds. Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, Liberty, Yogyakarta.
- Andi Hakim Nasution, 1999, *Pengantar ke Filsafat Sains*, Litera Antar Nusa.
- Antonius Cahyadi, E. Fernando M. Manullang, 2010, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Prenada, Edisi Pertama Cetakan Ke-3, Jakarta.
- Bernard. L. Tanya. et.al. 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Darmawati H, 2019, *Filsafat Hukum Islam*, Fakultas Ushuluddin & Filsafat, UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan.
- Darmodiharjo Darji dan Shidarta, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Deryck Beyleveld, et.al., 1986, *Law as A Moral Judgment*, Sweet & Maxwell, London.
- Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang.
- E Saefullah Wiradipradja, 2006, *Diktat Filsafat Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- E. Fernando Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Friedmann.W, 1996, *Teori dan Filsafat Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Franz Magnis Suseno, 1992, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Franz-Magnis Suseno, 1999, *Etika Politik Prinsip-prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fuad Farid Ismail dan Abdul Hamid Mutawalli, 2003, *Mabadi al-Falsafah wa al-Akhlaq* atau *Cepat Menguasai Ilmu Filsafat*, terj. Didin Faqihudin., IRCISoD, Yogyakarta.
- Golding.P Martin, 2005, *Sejarah dan Masalah-Masalah Filsafat Hukum*, disadur oleh B.Arif Sidharta Bandung,

Laboratorium Hukum FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

- H. Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia PHI*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- H. Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Garfika, Jakarta.
- H. Muchsin, 2004, *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*, STIH IBLAM, Jakarta.
- Herowati Poesoko, 2018, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Laks Bang PRESSindo, Yogyakarta.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2013, *Filsafat Ilmu Filsafat Ilmu Hukum*, Udayana University Press, Denpasar.
- Irwan Gesmi dan Yun Hendri, 2018, *Pendidikan Pancasila*, Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia.
- K. Bertens, 2011, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kahar Masyur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Kamarusdiana, 2018, *Filsafat Hukum*, Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M, Cetakan Pertama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Kattsof,O.Louis, 2004, *Pengantar Filsafat*, Alih Bahasa Soejono Soemargono, Tiara Wacana, Yogyakarta.

- Lili Rasjidi, 1996, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lili Rasjidi, 1998, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung.
- Lily Rasyidi, 1988, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu*, Cet. Ke-4, Remaja Karya, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Banacipta,
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Muchsin dan Fadilah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang.
- Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Rakhmat, 2015, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterbitkan atas Kerjasama STIE Pasundan Press dan CV Warta Bagja, Bandung.
- Mulyana W. Kusumah, *Prespektif*, 1996, *Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Pipin Syarifin, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

- Patrick.G.T.W, Peursen van C.A dkk, 2005, *Apakah Filsafat Itu?*, diterjemahkan oleh B.Arif Sidharta, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
- Pound, Rosco, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bharata, Jakarta.
- Roscoe Pound, 1963, *Suatu Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Diterjemahkan oleh Moh Radjab, P.N. Fadjar Bhakti, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, PT. Raja Grafindo, Persada, Depok.
- Shidarta Darji Darmodiharjo, 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Shidarta Darmodiharjo dan Darji, 2004, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sudiman Kartohadiprodjo, 1967, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Pembangunan, Jakarta.
- Suhadi, 1999, *Filsafat Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sukarno Aburaera, et.al., 2013, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek*, Kencana, Jakarta.
- Sutoyo, et. al, 2020, *Pendidikan Nilai Moral Berbasis Pancasila*, PenerbitUNISRI Press, Surakarta.

Syamsir, dkk, 2017, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Bagian Barat BKS.

T Subarsyah Sumadikara, 2013, *Pengantar Filsafat Ilmu*, LoGoz Publisihing, Bandung.

The Liang Gie, 1991, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Liberty.

Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintar Sejarah*, Kanisius, Jakarta.

Van Apeldoorn, 1976, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Wartoyo, 2020, *Filsafat dan Ideologi Pancasila Teori, Kajian dan Isu Kontemporer*, UNISRI Press, Surakarta.

Yosephus Sudiantara, 2020, *Filsafat Ilmu Pengetahuan Bagian pertama, Inti Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Yoyon M. Darusman dan Bambang Wiyono, 2019, *Teori Dan Sejarah Perkembangan Hukum*, Unpam Press, Banten.

Zakaria Ibrahim, 2000, *Mabadi' al-Falsafah wa al-Akhlaq*, Kairo.

Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal :**

Dyah Adriantini Shinta Dewi, *Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintah dalam Konsep Negara Kesejahteraan*,

Solo, Jurnal Yustitia, Fakultas Hukum Unineversitas Negeri Surakarta, Edisi Januari-April 2016.

Junaidi Abdullah, *Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.

**Internet :**

Khotibul Umam, *Filsafat, Filsafat Hukum, dan Ruang Lingkup Filsafat Hukum*, [http://repository.ut.ac.id/4043/1/HK\\_U\\_M4103-M1.pdf](http://repository.ut.ac.id/4043/1/HK_U_M4103-M1.pdf).

# FILSAFAT HUKUM

Dr. MASHARI, S.H., M.Hum

Dr. Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, S.H., M.H.

## BIODATA PENULIS BUKU



Dr. Mashari, SH., MHum, Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, lulus S-1 (Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang tahun 1990, S-2 (Magister Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Ujung Pandang tahun 2004, dan S-3 (Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang tahun 2013.

Penulis pada awalnya menekuni Filsafat Hukum ketika mengajar pada mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang tahun 2000 sampai dengan sekarang. Mata Kuliah Filsafat Hukum memberikan keterampilan berpikir logis, kritis dan radikal dalam menganalisis dan mengimplementasikan nilai-nilai hukum pada masalah yang dihadapi. Hakikat hukum meliputi konsep-konsep tentang pengertian hukum (begrief des rechts), gagasan-gagasan tentang tujuan hukum (geltung des rechts), dan motif-motif mengapa manusia mau menaati hukum (zwech des recht).

Keterampilan berpikir logis adalah terampil mendeskripsikan atau memaparkan fakta hukum secara objektif, berpikir kritis adalah menemukan posisi dan relasi stakeholder dan berpikir radikal adalah menemukan hakikat permasalahan hukum yang dihadapi, sehingga dapat memberikan alternatif solusi atau pemecahan masalah hukumnya.

Penulis berharap buku ini dapat memenuhi kebutuhan atas referensi filsafat hukum yang memiliki kompetensi atau kemampuan berpikir logis, kritis dan radikal, sehingga dapat menemukan hakikat hukum, yaitu nilai-nilai Kebenaran, keadilan, kepastian, kegunaan, dan keseimbangan. Filsafat Hukum telah menunjukkan adanya proses rasionalisme dan konkretisasi terhadap hasil perenungan manusia, serta tuntutan implementasi sesuai dengan kompleksitas permasalahan era global dewasa ini.



Seorang Penulis dan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan menjadi Dosen LB di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Lahir di Banyumas, 20 Desember 1990. Penulis menyelesaikan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto Fakultas Hukum. Penulis menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) Magister Ilmu Hukum konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto dan penulis menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum (S3) konsentrasi Hukum Pidana di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang di usia 29 tahun. Penulis pernah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) PERADI pada tahun 2017 yang diselenggarakan bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta dan telah lulus Ujian Profesi Advokat yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2017.



**PENERBIT :**  
Yayasan Drestanta Pelita Indonesia  
Jl. Kebon Rojo Selatan 1 No. 16,  
Kebon Batur. Mranggen - Demak  
Email. isbn@yayasandpi.or.id



ISBN 978-623-89039-7-9 (PDF)



9 786238 903979